

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized



# Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan

Tahun 2011-2014

Maret 2011



## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1-1
1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Tujuan dan Sasaran .....	1-7
1.3	Landasan Hukum Pengelolaan Perbatasan Negara .....	1-8
1.4	Sistematika Penulisan Rencana Induk .....	1-9
1.5	Lingkup dan Definisi .....	1-10
<b>BAB II</b>	<b>KONDISI PERBATASAN NEGARA</b> .....	2-1
2.1	Kondisi Batas Wilayah Negara .....	2-1
2.1.1	Batas Darat.....	2-1
	A. Batas Darat RI-Malaysia .....	2-1
	B. Batas Darat RI-Papua Nugini.....	2-3
	C. Batas Darat RI-Timor Leste.....	2-4
2.1.2	Batas Laut .....	2-6
	A. Batas Laut RI-India .....	2-6
	B. Batas Laut RI-Thailand .....	2-7
	C. Batas Laut RI-Vietnam.....	2-8
	D. Batas Laut RI-Malaysia .....	2-8
	E. Batas Laut RI-Singapura .....	2-9
	F. Batas Laut RI-Filipina .....	2-10
	G. Batas Laut RI-Palau.....	2-11
	H. Batas Laut RI-Timor Leste .....	2-12
	I. Batas Laut RI-Australia .....	2-12
	J. Batas Laut RI-Papua Nugini .....	2-13
2.2	Kondisi Kawasan Perbatasan .....	2-15
2.2.1	Ruang Lingkup Kawasan Perbatasan .....	2-15
2.2.2	Kawasan Perbatasan Darat.....	2-20
	A. Kondisi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia .....	2-20
	B. Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) .....	2-27
	C. Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Provinsi Papua .....	2-32

2.2.3	Kawasan Perbatasan Laut .....	2-37
A.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia .....	2-37
B.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura .....	2-40
C.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Philipina .....	2-44
D.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Republik Palau .....	2-47
E.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste/Australia.....	2-51
F.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste .....	2-57
G.	Kawasan Perbatasan Laut RI-Laut Lepas.....	2-63
H.	Prioritas Penanganan Wilayah .....	2-64
<b>BAB III</b>	<b>ISU STRATEGIS PENGELOLAAN PERBATASAN .....</b>	<b>3-1</b>
3.1	Isu Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara.....	3-2
3.1.1	Perbatasan Darat .....	3-2
3.1.2	Perbatasan Laut .....	3-10
3.2	Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan .....	3-17
3.2.1	Perbatasan Darat .....	3-17
3.2.2	Perbatasan Laut .....	3-27
<b>BAB IV</b>	<b>VISI – MISI, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR .....</b>	<b>4-1</b>
4.1	Visi, Misi dan Tujuan .....	4-1
4.1.1	Visi dan Misi.....	4-1
4.1.2	Tujuan .....	4-3
4.2	Asas Pengelolaan Batas .....	4-4
4.3	Prinsip-prinsip Dasar .....	4-5
4.3.1	Menjaga Integrasi Teritorial NKRI sebagai Amanat Konstitusi .....	4-5
4.3.2	Menguatkan Kapasitas Indonesia dalam Persaingan Global .....	4-6
4.3.3	Mengakselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan .....	4-8
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>5-1</b>
5.1	Arah Kebijakan dan Strategi.....	5-1
5.1.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara ....	5-1
5.1.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan...	5-8
5.2	Agenda Program Prioritas .....	5-25

5.2.1	Agenda Program Prioritas Pengelolaan Batas Wilayah Negara.....	5-25
5.2.2	Agenda Program Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan .....	5-27

<b>BAB VI</b>	<b>KAIDAH PENGELOLAAN .....</b>	<b>6-1</b>
6.1	Perencanaan.....	6-1
6.2	Pelaksanaan .....	6-4
6.3	Evaluasi dan Pengawasan .....	6-24
6.4	Pelaporan.....	6-31
6.5	Pendanaan .....	6-31
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>7-1</b>

**Daftar Tabel:**

2.1	Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga.....	2-14
2.2	Cakupan Pengelolaan Kawasan Perbatasan.....	2-17
2.3	Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan .....	2-20
2.4	Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur .....	2-23
2.5	Pos Lintas Batas di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.....	2-24
2.6	Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	2-27
2.7	Pos Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	2-28
2.8	Pos Lintas Batas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	2-30
2.9	Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan RI-PNG di Provinsi Papua.....	2-32
2.10	Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Papua.....	2-33
2.11	Pos Lintas Batas di Provinsi Papua .....	2-34
2.12	Kawasan Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis.....	2-37
2.13	Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan Strategis.....	2-40
2.14	Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis .....	2-40
2.15	Pos Lintas Batas di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau .....	2-42
2.16	Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan .....	2-43
2.17	Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Filipina beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis .....	2-45

2.18	Pos Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Filipina di Laut Sulawesi .....	2-46
2.19	Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan .....	2-46
2.20	Kawasan Perbatasan Laut RI-Republik Palau beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis .....	2-47
2.21	Koordinat PPKT di Kawasan Perbatasan Laut RI-Republik Palau.....	2-48
2.22	Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan .....	2-50
2.23	Jumlah Sarana-Prasarana Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrauw.....	2-50
2.24	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste/Australia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis .....	2-51
2.25	Distribusi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku.....	2-53
2.26	Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan .....	2-55
2.27	Jumlah Sarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku.....	2-55
2.28	Sarana Prasarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku .....	2-56
2.29	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis .....	2-57
2.30	PPKT di Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	2-58
2.31	Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perbatasan Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	2-60
2.32	Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan .....	2-60
2.33	Kondisi Kependudukan di Kawasan Perbatasan Laut Nusa Tenggara Timur .....	2-61
2.34	Kondisi Pemukiman Penduduk di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	2-61
2.35	Jumlah Prasarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	2-62
2.36	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	2-62
2.37	Jumlah Prasarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur .....	2-62
2.38	Kawasan Perbatasan Laut RI-Laut Lepas beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis .....	2-63
2.39	Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014 Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.....	2-64
2.40	WKP Kawasan Perbatasan Prioritas Menurut RPJMN 2010-2014.....	2-67
2.41a	Daftar Lokasi Prioritas I (Penanganan Sistem Tahun 2014) 9 Prov, 14 Kab, 26 Kecamatan .....	2-68
2.41b	Daftar Lokasi Prioritas II (Penanganan Sistem Tahun 2014) 16 Prov, 26 Kab, 31 Kecamatan .....	2-69

2.41c	Daftar Lokasi Prioritas III (Penanganan Sistem Tahun 2014) 1 Prov, 2 Kab, 20 Kecamatan .....	2-70
3.1	Koordinat 52 Titik Pilar Batas Perbatasan Darat Antara RI dengan PNG .....	3-4
5.1	Program Kementerian/Lembaga pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011 -2014 .....	5-29

**Daftar Gambar:**

1.1	Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (darat dan laut) .....	1-2
1.2	Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) .....	1-3
1.3	Ilustrasi: Tahapan dalam Pengelolaan Perbatasan .....	1-4
1.4	Sistematika Penulisan Rencana Induk.....	1-10
2.1	Peta Sinoptik Batas Yurisdiksi dan Kedaulatan NKRI .....	2-1
2.2	Batas Darat RI-Malaysia.....	2-2
2.3	Batas Darat RI-PNG .....	2-3
2.4	Batas Darat RI-Timor Leste .....	2-5
2.5	Batas Laut RI-India di Laut Andaman .....	2-6
2.6	Batas Laut RI-Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka Bagian Utara.....	2-7
2.7	Batas Laut RI-Vietnam di Laut Cina Selatan .....	2-8
2.8	Batas Laut RI-Malaysia di Selat Malaka dan Laut Sulawesi.....	2-9
2.9	Batas Laut RI-Singapura di Selat Singapura .....	2-10
2.10	Batas Laut RI-Filipina di Laut Sulawesi .....	2-11
2.11	Batas Laut RI-Palau di Samudera Pasifik.....	2-12
2.12	Batas Laut RI-PNG.....	2-13
2.13	Ruang Lingkup Kawasan Perbatasan di Indonesia .....	2-15
6.1	Sinergitas Pengelolaan Perbatasan .....	6-2

**LAMPIRAN:**

A	Konsep Matriks Roadmap Pengelolaan Kawasan Perbatasan Nasional 2010 – 2025
---	--

# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan garis pantai 81.900 km, Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Tantangan dan masalah yang dihadapi Indonesia secara domestik lebih bersifat struktural-administratif. Sedangkan secara eksternal berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam mengatasi masalah delimitasi, delineasi, demarkasi dan demarkasi, ancaman-ancaman non-tradisional baru, serta kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan negara-negara tetangga lainnya.

Sesuai dengan konsepsi hukum internasional, maka cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum *Uti Possidetis Juris*, yang artinya bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Di dalam hukum nasional, cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 25A dari UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Peraturan perundangan lain, UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan diratifikasi melalui UU No. 17 tahun 1985, menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957.

Letak geografis Indonesia diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi regional maupun global. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> memiliki kerentanan yang besar dalam masalah teritori/perbatasan. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan laut termasuk juga pulau-pulau kecil terluar dengan jumlah mencapai 92 pulau. Beberapa pulau diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang

lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga. (lihat Gambar 1.1. dan 1.2.)




- Batas Laut Teritorial
- Batas Landas Kontinen
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif

**Gambar 1.1.**  
**Perbatasan RI dengan 10 Negara Tetangga (Darat dan Laut)**

Secara keseluruhan kawasan perbatasan Indonesia tersebar di 10 kawasan. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di Pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 Km, di Papua antara RI-Papua Nugini (PNG) sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur antara RI-Timor Leste sepanjang kurang lebih 263,8 km. Sementara itu, kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (kawasan) yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumut; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan



Kepulauan Riau; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan negara Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (5) Kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) Kawasan Perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.




Gambar 1.2.

Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Secara teoritis, pengelolaan perbatasan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi (manajemen pembangunan) sebagaimana ditunjukkan **Gambar 1.3.** di bawah ini. Tahap alokasi, delimitasi, dan demarkasi lebih banyak terkait pada aspek pengelolaan batas wilayah negara (*boundary line*). Sedangkan tahapan administrasi lebih terkait pada aktivitas pembangunan di kawasan perbatasan (*boundary area*).



Sumber: Stephen B. Jones, *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners* (1945), dalam Sobar Sutisna, Sora Lukita dan Sumaryo, "Boundary Theory Making dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", Ludiro Madu, Fauzan dkk (ed), *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

**Gambar 1.3.**

### **Ilustrasi: Tahapan Dalam Pengelolaan Perbatasan**

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan saat ini masih menghadapi permasalahan yang kompleks, baik dari sisi delimitasi, demarkasi maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Amanat Proklamasi Kemerdekaan, sejak 65 tahun yang lalu telah menyatakan bahwa "Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu pula dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan bahwa: (1) negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, menjaga kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan.

Namun, hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling*, penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan (*sea piracy*), dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Mesepon berbagai persoalan tersebut, paradigma pembangunan kawasan perbatasan dimasa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mulai berubah. Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional 2005-2025) telah menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara yaitu "dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi '*inward looking*', menjadi '*outward looking*' sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga". Berdasarkan UU tersebut, di samping pendekatan keamanan, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Di samping itu, perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Implementasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai amanat pembangunan RPJPN 2005-2025 tersebut telah dimulai sejak RPJMN I (2004-2009), namun demikian belum menampakkan hasil yang signifikan. Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dinyatakan bahwa sasaran-sasaran pokok pembangunan 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara;

2. Menurunnya kegiatan ilegal (*transboundary crimes*) dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar;
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.

Berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah di atas, maka fokus prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan difokuskan pada: (1) Penyelesaian penetapan dan penegakan batas wilayah negara; (2) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi *outward looking*, diwujudkan pula ke dalam kebijakan spasial nasional. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditargetkan pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan-keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, 26 kota di kawasan perbatasan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa komitmen melalui kebijakan di atas belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berbagai kendala dari sisi konsep pembangunan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini tercermin dari masih kuatnya pendekatan sektoral, lemahnya sinergi antar sektor serta antara pusat dan daerah, serta lemahnya *affirmative action* dari sektor terkait.

Sejalan dengan reorientasi kebijakan yang baru, pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberi mandat

bagi pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah untuk mengelola kawasan perbatasan; yang kemudian diikuti dengan terbitnya Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP merupakan suatu badan atau organisasi pemerintah yang dibentuk dengan tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Perpres No. 12/2010, Pasal 3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan BNPP adalah penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Perpres No. 12/2010, Pasal 4 poin a).

Mengacu kepada uraian di atas, maka pengelolaan perbatasan dalam Rencana Induk ini dibagi dalam dua agenda utama, yaitu: (i) Pengelolaan Batas Wilayah Negara; dan (ii) Pembangunan Kawasan Perbatasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 dan 6 serta Pasal 9, 10, dan 11 dalam UU No. 43 tahun 2008. Selanjutnya Rencana Induk ini disebut sebagai Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan program pembangunan yang berbasis wilayah secara terarah, bertahap, dan terukur serta menjadi acuan kebijakan seluruh sektor (K/L) agar terjaga konsistensi masalah, kebutuhan, dan arah pengelolaan perbatasan. Untuk itu, sinergitas kebijakan dan kegiatan antar sektor, antar daerah, maupun antara pusat-daerah serta kontribusi pihak swasta dalam upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan sangat penting dilakukan.

## **1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah untuk:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang langsung akan dilaksanakan oleh berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait seperti: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat (*multi stakeholders*) dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya;

3. Sebagai pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan pembiayaan lain-lain yang sah secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memberikan informasi mengenai arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
5. Sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Adapun sasaran dari Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, adalah :

1. Terumuskannya kebijakan, strategi, dan perencanaan program pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan Perbatasan secara terpadu antar sektor, antar daerah, dan antar pusat-daerah;
2. Terlaksananya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terkoordinasi dan sinergis antar *stakeholders* terkait;
3. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perbatasan secara berkelanjutan;
4. Terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah NKRI.

### **1.3. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA**

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, adalah antara lain:


1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar;
3. Undang-Undang No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025);
5. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
8. Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
9. Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014);
10. Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
11. Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA INDUK**

Rencana Induk secara keseluruhan terdiri dari buku utama, yang pada intinya memuat isu strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, dan agenda program prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara nasional dan per-kawasan beserta sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2014. Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) yang menjadi fokus penanganan dalam rencana induk ini meliputi 38 WKP di 12 Provinsi (Provinsi NAD, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat).

Penyusunan Rencana Induk dimulai dari pemahaman terhadap kondisi umum (sebagai *baseline*) dan perumusan isu strategis menyangkut Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Untuk menjawab berbagai isu strategis tersebut, substansi Rencana Induk memuat beberapa hal, yaitu: (i) Visi, Misi, dan Tujuan, serta Prinsip-Prinsip Dasar; (ii) Arah kebijakan, Strategi, dan Agenda Program Prioritas; dan (iv) Kaidah Pelaksanaan dengan struktur sebagai berikut:



**Gambar 1.4.**

### **Sistematika Penulisan Rencana Induk**

Rencana induk ini disusun melalui berbagai forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai arahan kebijakan, strategi dan agenda program prioritas yang akan dilaksanakan. Selain itu pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan akan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif. Secara khusus, buku rencana induk ini membahas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan yang diperlukan termasuk aspek pendanaan, akuntabilitas dan pengawasan pelaksanaannya yang merupakan pedoman umum dalam pembiayaan dan pengawasan pelaksanaan secara menyeluruh.

#### **1.5. LINGKUP DAN DEFINISI**

Dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.



2. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta pengendalian.
3. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
4. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
6. Kawasan Perbatasan Laut adalah kawasan sepanjang sisi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan pulau-pulau kecil terluar (P2KT) dan perairan di sekitarnya.
7. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan agenda program prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
8. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan masing-masing Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh BNPP.
9. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
10. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
11. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

12. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
13. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
14. Titik Dasar adalah titik koordinat geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia.
15. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
16. AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah perdagangan bebas yang mencakup wilayah negara-negara Asia Tenggara.
17. IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapore–Growth Triangle), adalah kerjasama ekonomi sub-regional antara RI, Malaysia, dan Singapura.
18. IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand–Growth Triangle) adalah kerjasama ekonomi sub-regional antara RI, Malaysia, dan Thailand.
19. BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) adalah kerjasama ekonomi sub-regional antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
20. Pos Lintas Batas (PLB) Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor.
21. Pos Lintas Batas (PLB) Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas.
22. Demarkasi adalah penegasan batas melalui pemasangan tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang disepakati.
23. Delimitasi adalah penentuan/penetapan batas wilayah atau yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain.


24. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
25. Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
26. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah badan pengelola yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
27. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD) adalah badan pengelola di tingkat daerah hanya dibentuk di daerah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kawasan perbatasan antarnegara.
28. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **BAB II**

### **KONDISI PERBATASAN NEGARA**

#### **2.1. KONDISI BATAS WILAYAH NEGARA**

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara), serta empat provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur). Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak berdaulat dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia.



Sumber : Bakosurtanal, 2005

**Gambar 2.1. Peta Sinoptik Batas Yurisdiksi dan Kedaulatan NKRI**

#### **2.1.1. Batas Darat**

##### **A. Batas Darat RI-Malaysia**

Perbatasan darat antara RI dengan Malaysia memiliki panjang 2.004 km membentang dari Tanjung Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur pulau Sebatik di sebelah Timur. Garis batas ini melintasi 8 (delapan) kabupaten di dua provinsi, yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan

Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau, Kutai Barat, dan Nunukan (Kalimantan Timur). Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 966 Kilometer memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Sedangkan garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 1.038 kilometer memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.



Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.2. Batas darat RI-Malaysia**

Delimitasi batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Traktat 1891, Konvensi 1915 dan 1928) serta MOU batas darat Indonesia dan Malaysia tahun 1973-2006. Sedangkan penegasan batas (demarkasi) secara bersama diantara kedua negara telah dimulai sejak tahun 1973, dimana hingga tahun 2009 telah dihasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinatnya. Delimitasi batas darat RI-Malaysia yang sebagian besar berupa *watershed* (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini sudah selesai, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik bermasalah (*outstanding boundary problems*). Kondisi keberadaan patok batas antar negara di darat antara RI-Malaysia perlu untuk menjadi perhatian, dimana pergeseran patok batas sering terjadi karena adanya aktivitas di sekitar kawasan perbatasan, bahkan bergesernya patok batas darat ini seringkali dilakukan secara sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap batas negara.

Penuntasan permasalahan perbatasan darat RI-Malaysia selama ini ditangani melalui tiga lembaga yaitu: (1) *General Border Committee* (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) *Joint Commission Meeting* (JCM) RI-Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah *outstanding border problems* (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara. Untuk tahap awal telah disepakati untuk dibahas 5 (lima) permasalahan di sektor Timur (Kalimantan Timur-Sabah).

## B. Batas Darat RI-Papua Nugini

Perbatasan darat antara Indonesia dan PNG memiliki panjang 820 km membentang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini melintasi 5 (lima) kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Keerom, Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura.



Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.3. Batas darat RI-PNG**

Delimitasi batas RI dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973, yang diratifikasi dengan UU No. 6 tahun 1973, serta deklarasi bersama Indonesia dan Papua Nugini tahun 1989-1994. Koordinat dan lokasi pilar batas darat dengan negara PNG tersebar dalam 52 titik pilar batas yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973.

Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah.

Kasus lain yang muncul akibat ketidakjelasan batas di lapangan adalah adanya daerah yang secara bersejarah berada di wilayah Indonesia, tetapi secara administrasi pemerintahan yang berjalan efektif selama ini adalah PNG (kasus Warasmoll dan Marantikin di Kabupaten Pegunungan Bintang).

Pengelolaan batas Negara RI-PNG saat ini ditangani dua lembaga yaitu *Joint Border Committee (JBC)* RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas RI-PNG yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan.

### **C. Batas Darat RI - Timor Leste**

Perbatasan darat antara RI dengan Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu: (1) Sektor Timur (Sektor utama/*main sector*) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer; dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* dan *thalweg* (bagian terdalam sungai). Delimitasi batas RI dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Award (PCA)* 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 8 April 2005. Perundingan perbatasan antara RI dengan Timor Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan diadakannya pertemuan pertama *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSCBDR)* RI-UNTAET (*United Nations Transitional Administration for East Timor*). Batas negara antara RI dan Timor Leste sebanyak 907 titik–titik koordinat telah ditetapkan dalam persetujuan tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement*) yang ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Timor Leste pada tanggal 8 Juni 2005 di Dili namun masih ada segmen yang belum terselesaikan dan yang belum disurvei/diukur oleh Tim Survey kedua negara.



Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.4. Batas Darat RI-Timor Leste**

Sampai saat ini telah dilakukan demarkasi berupa pemasangan 42 pilar batas di sektor timur dan 8 pilar batas di sektor barat. Sedangkan panjang garis yang selesai dilacak (delineasi) sekitar 95% dari total panjang batas. Selain itu telah dilakukan kegiatan CBDRF dan pemetaan bersama di sepanjang garis batas. Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan maupun yang diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini. Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan. Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara tradisional memiliki "batas" yang diakui secara turun-temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung "klaim" masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak dapat membawa "klaim" tersebut dalam pertemuan-pertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat terasa di sektor barat, khususnya kawasan Manusasi. Penanganan batas negara RI-Timor Leste selama ini ditangani oleh 2 (dua) lembaga yaitu *Joint Border Committee* (JBC) RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta Sub Komisi Teknis *Border Demarcation and Regulation* RI-RDTL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Bakosurtanal.




## 2.1.2. Batas Laut

### A. Batas Laut RI-India

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara India di Laut Andaman. Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-India hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati melalui beberapa perjanjian yakni :

- Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara pada tanggal 8 Agustus 1974 (Keppres No. 51/1974). Persetujuan ini menetapkan garis batas landas kontinen di daerah perairan antara Sumatera, Indonesia, dengan Nicobar Besar, India.
- Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen di Laut Andaman dan Samudera Hindia pada tanggal 14 Januari 1977 (Keppres No. 26/1977)
- Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas (*tri junction point*) dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978)




Sumber: Workala, 2008

**Gambar 2.5. Batas laut RI-India di Laut Andaman**

## B. Batas Laut RI–Thailand

Wilayah ZEE dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka bagian Utara. Delimitasi batas ZEE RI-Thailand hingga saat ini masih dalam proses perundingan batas dan belum disepakati. Sedangkan BLK telah disepakati melalui beberapa perjanjian, antara lain melalui:

- Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Landas Kontingen di Bagian Selat Malaka pada tanggal 17 Desember 1971 (Keppres No. 20 Tahun 1972).
- Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Landas Kontinen Antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman pada tanggal 11 Maret 1972 (Keppres No. 21 Tahun 1972).
- Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penerapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara Di Laut Andaman pada tanggal 11 Desember 1975 (Keppres No. 1 Tahun 1977).
- Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas (*tri junction point*) dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978).




Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.6.**  
**Batas laut RI-Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka Bagian Utara**

### C. Batas Laut RI – Vietnam

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen RI berbatasan dengan Negara Vietnam di Laut Cina Selatan. Delimitasi batas ZEE RI-Vietnam hingga saat ini belum disepakati, sedangkan Batas Landas Kontinen telah disepakati pada tanggal 26 Juni 2003 melalui Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen dan telah diratifikasi melalui UU No. 18 tahun 2007. Perundingan BLK RI-Vietnam tersebut memakan waktu sekitar 25 tahun terhitung sejak pemerintahan baru Vietnam sampai akhirnya disepakati.




Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.7. Batas laut RI-Vietnam di Laut Cina Selatan**

### D. Batas Laut RI – Malaysia

Indonesia memiliki tiga lokasi yang berpotensi memerlukan delimitasi batas maritim dengan Malaysia. Ketiga lokasi tersebut adalah Selat Malaka antara Semenanjung Malaysia, Laut Cina Selatan, serta Laut Sulawesi. Batas maritim ini meliputi meliputi Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE. Batas Laut Teritorial Indonesia-Malaysia di Selat Malaka telah disepakati melalui Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penerapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1970 dan telah diratifikasi melalui UU No. 2 tahun 1971. Batas Landas Kontinen RI-Malaysia di Laut Natuna sebelah barat dan timur telah disepakati melalui Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penerapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara pada tanggal 27 Oktober 1969 dan disahkan pemberlakuannya dengan Keppres No. 89 tahun 1969. Sedangkan BLK antara RI-Malaysia-Thailand di bagian utara Selat Malaka disepakati pada tanggal 17 Desember 1971 melalui Keppres No. 20 Tahun 1972. Beberapa segmen batas

maritim antara Indonesia-Malaysia hingga saat ini belum disepakati yang disebabkan klaim sepihak Malaysia berdasarkan Peta 1979. Malaysia mengklaim wilayah maritim yang sangat eksektif mencakup wilayah maritim yang belum disepakati batasnya seperti di Laut Sulawesi. Hal ini disebabkan Malaysia menerapkan prinsip-prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan padahal Malaysia bukan merupakan negara kepulauan menurut Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. Hal tersebut mengakibatkan sebagian ZEE Indonesia di Laut Sulawesi masuk menjadi laut teritorial Malaysia. Permasalahan batas maritim Indonesia-Malaysia juga terjadi di Selat Singapura antara Pulau Bintan dan Johor Timur, yang disebabkan oleh penggunaan suar Horsburg yang terletak pada pintu masuk Selat Singapura dari arah timur sebagai titik dasar.



Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.8. Batas laut RI-Malaysia di Selat Malaka dan Laut Sulawesi**

### E. Batas Laut RI – Singapura

Indonesia berbatasan laut wilayah dengan Singapura di Selat Singapura. Pada tanggal 26 Mei tahun 1973, RI-Singapura telah menyepakati 6 titik koordinat Batas Laut Teritorial dan telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1973. Pada tanggal 10 Maret 2009, RI dan Singapura kembali menandatangani perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Secara keseluruhan, perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura hingga saat ini baru menyepakati segmen barat, sedang segmen timur di Selat Singapura masih harus diselesaikan antara Indonesia dengan Singapura. Penyelesaian di segmen timur masih menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh/Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura.




Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.9. Batas laut RI-Singapura di Selat Singapura**

#### **F. Batas Laut RI–Filipina**

Indonesia memiliki ZEE yang berbatasan dengan Negara Filipina di Laut Sulawesi, namun hingga saat ini belum dapat delimitasi batasnya antar kedua negara. Pada awalnya, permasalahan utama dalam delimitasi batas maritim antara RI-Filipina adalah berlaku dan dianutnya Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 oleh Filipina yang menyebabkan wilayah maritim Filipina berupa kotak, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti ditegaskan oleh hukum internasional. Hal ini menyulitkan negosiasi karena dasar hukum yang digunakan Filipina berbeda dengan Indonesia yang mengacu kepada UNCLOS. Permasalahan lainnya adalah kepemilikan Pulau Palmas atau Pulau Miangas. Namun kedua persoalan ini telah terselesaikan dimana Pulau Miangas terbukti merupakan wilayah kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda sehingga sesuai TZMKO 1939 Pulau Miangas menjadi wilayah kedaulatan RI. Filipina juga sudah menyepakati untuk mengacu kepada UNCLOS dalam menyelesaikan batas maritim dengan Indonesia. Hingga saat ini negosiasi batas maritim RI-Filipina sudah pada tingkat teknis.




Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.10. Batas laut RI-Filipina di Laut Sulawesi**

### G. Batas Laut RI – Palau

Hingga saat ini Indonesia belum menyetujui batas-batas ZEE dengan Palau di Samudera Pasifik. Salah satu alasan utama adalah belum terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palau. Meski demikian, Indonesia sudah menyatakan klaimnya melewati garis tengah antara Indonesia dengan Palau, sehingga Indonesia menguasai 37.500 mil laut wilayah maritim di sisi Palau dilihat dari simulasi garis meridian murni dengan mempertimbangkan titik pangkal relevan antara kedua negara.





Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.11. Batas laut RI-Palau di Samudera Pasifik**

#### **H. Batas Laut RI – Timor Leste**

Penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan Timor Leste, baik Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, maupun Batas ZEE masih harus menunggu penyelesaian batas darat antara kedua negara. Mengingat saat ini batas darat yang terselesaikan baru 97 persen, maka negosiasi batas maritim belum dapat dimulai. Hal ini karena batas laut pada dasarnya adalah kelanjutan dari batas darat.

#### **I. Batas Laut RI-Australia**


Indonesia dan Australia telah menyepakati enam perjanjian batas maritim. Perjanjian pertama tanggal 18 Mei 1971 adalah tentang Batas Landas Kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor. Perjanjian ini telah diratifikasi melalui Keppres No. 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia Tentang Penerapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu. Perjanjian tahun 1971 dilanjutkan dengan perjanjian kedua tanggal 9 Oktober 1972 tentang batas maritim di sebelah selatan Pulau Tanimbar (Laut Arafura) dan sebelah selatan Pulau Rote dan Pulau Timor. Perjanjian ini diratifikasi melalui Keppres No. 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah *Commonwealth* Australia Tentang Penerapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara. Perjanjian ketiga dilakukan oleh Australia atas nama PNG tentang batas maritim di Samudera Pasifik. Perjanjian keempat dilaksanakan atas nama PNG pada tanggal 12 Februari 1973 perihal Landas Kontinen di Laut Arafura. Perjanjian kelima dilakukan Indonesia-Australia mengenai penetapan zona kerjasama di Laut Timor (celah timor) dimana

perjanjian ini tidak berlaku lagi pasca kemerdekaan Timor Leste. Perjanjian keenam antara Indonesia-Australia disepakati pada tanggal 14 Maret 1009 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. Namun perjanjian ini belum berlaku secara resmi mengingat Indonesia belum meratifikasi dalam peraturan nasional.

## J. Batas Laut RI-PNG

Indonesia dengan PNG menyepakati batas teritorial pada tanggal 12 Februari 1973 dan disahkan melalui UU No. 6 tahun 1973. Saat itu PNG tidak bertindak sendiri tetapi diwakili oleh Australia selaku negara protektorat (pelindung) terhadap PNG.

Pada tanggal 13 November 1980, Indonesia dan PNG menandatangani perjanjian batas maritim landas kontinen di kawasan Samudera Pasifik. Perjanjian ini meneruskan garis batas maritim antara Indonesia dan Australia tahun 1971. Kesepakatan ini disahkan pemberlakuannya melalui Keppres No. 21/1982 yang juga sekaligus menentukan batas maritim ZEE bagi Indonesia dan PNG.



Sumber : Workala, 2008

**Gambar 2.12. Batas laut RI-PNG**



**Tabel 2.1.**  
**Status Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga**

No	Batas Laut	Status	Keterangan
<b>I. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF</b>			
1	RI–Malaysia	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
2	RI–Vietnam	Telah disepakati	Belum ada perjanjian batas
3	RI–Philipina	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
4	RI–Palau	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
5	RI–PNG	Belum disepakati	Tidak ada batas laut
6	RI–Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
7	RI–India	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
8	RI–Singapura	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
9	RI–Thailand	Belum disepakati	Belum ada perjanjian batas
10	RI–Australia	Telah disepakati	ZEE di Samudera Hindia, Lauta Arafura, dan Laut Timor
<b>II. BATAS LAUT TERITORIAL</b>			
1	RI – Malaysia	Telah disepakati	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970
2	RI – Singapura (di sebagian Selat Singapura)	Telah disepakati (sebagian)	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973 dan 2009
3	RI – PNG	Telah disepakati	Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980
4	RI – Timor Leste	Belum disepakati	Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar. Liran. Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau Timor
5	RI-Malaysia-Singapura	Belum disepakati	Perlu perundingan bersama (tri-partid)
<b>III. BATAS LANDAS KONTINEN</b>			
1	RI – India	Telah disepakati	10 titik BLK di Laut Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1974 dan 1977
2	RI – Thailand	Telah disepakati	Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
3	RI – Malaysia	Telah disepakati	10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969

No	Batas Laut	Status	Keterangan
4	RI – Australia	Telah disepakati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titik-titik BLK di Laut Arafura dan laut Timor ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971 dan 1972</li> <li>- Titik-titik BLK di Samudera Hindia dan di sekitar Pulau Christmas telah disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1997.</li> </ul>
6	RI – Philipina	Belum disepakati	Dalam proses negosiasi
7	RI – Palau	Belum disepakati	Belum ada proses perundingan
8	RI – Timor Leste	Belum disepakati	Belum ada proses perundingan
9	RI – Vietnam	Tekah disepakati	Melalui perjanjian tahun 2003

## 2.2. KONDISI KAWASAN PERBATASAN

### 2.2.1. Ruang Lingkup Kawasan Perbatasan

Penetapan ruang lingkup kawasan perbatasan pada rencana induk ini mengacu kepada dua peraturan perundang-undangan yakni UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperinci dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN serta UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar).

Sumber : PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN

### Gambar 2.13. Ruang Lingkup Kawasan Perbatasan di Indonesia

Secara rinci, kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional Pertahanan dan Keamanan meliputi :

- (1) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan Negara Thailand/India/Malaysia (Provinsi Aceh dan Sumut)
- (2) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau)
- (3) Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Malaysia dan Jantung Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur)
- (4) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan Negara Malaysia dan Filipina (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara)
- (5) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau (Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua)
- (6) Kawasan Perbatasan RI dengan Papua Nugini (Provinsi Papua)
- (7) Kawasan perbatasan laut termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan Negara Timor Leste/Australia (Provinsi Maluku dan Papua)
- (8) Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Timor Leste (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- (9) Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan Negara Timor Leste
- (10) Kawasan Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeleucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibaru-baru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

Selanjutnya, UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan arahan cakupan wilayah kawasan perbatasan negara yang lebih detail, dimana definisi kawasan perbatasan yaitu "bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka ruang lingkup kawasan perbatasan dalam Rencana Induk ini mengacu kepada 10 kawasan perbatasan yang ditetapkan dalam RTRWN, terdiri dari 3 kawasan perbatasan darat dan 7 kawasan perbatasan laut. Sedangkan unit analisis wilayah administratif di setiap kawasan mengacu kepada UU No. 43 tahun 2008 yaitu wilayah kecamatan. Kawasan perbatasan darat meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah darat, sedangkan kawasan perbatasan laut selain meliputi wilayah perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan ZEE yang berbatasan dengan negara tetangga, juga termasuk kecamatan-kecamatan perbatasan laut yang memiliki keterkaitan fungsional dan nilai strategis bagi pengelolaan kawasan perbatasan laut. Kecamatan perbatasan laut pada Rencana Induk ini didefinisikan dengan 3 kriteria, yaitu:

- 1) Memiliki lokasi pulau-pulau kecil terluar, terutama 12 pulau terluar yang rawan dari sisi pertahanan-keamanan dan pulau berpenduduk.
- 2) Berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- 3) adanya *exit-entry point* resmi yang disepakati dengan negara tetangga melalui *Border Crossing Agreement* (BCA), atau memiliki interaksi ekonomi dengan negara tetangga yang ditandai dengan *Border Trade Agreement* (BTA).

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh bahwa Cakupan Wilayah Pengelolaan Perbatasan mencakup 21 Provinsi, 64 Kabupaten, dan 190 Kecamatan. Sedangkan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) pada wilayah administratif tingkat kabupaten terdiri dari tiga urutan prioritas yaitu prioritas I, II, dan III (**Tabel 2.2**). Pada periode perencanaan 2010-2014, pengelolaan perbatasan akan difokuskan pada WKP I dan WKP II. Sisanya, 26 Kabupaten menjadi prioritas penanganan pada periode berikutnya. Alhasil, ruang lingkup pengelolaan kawasan perbatasan darat maupun laut pada periode 2010-2014 secara administratif mencakup 12 provinsi, 38 kabupaten, dan 111 kecamatan.

**Tabel 2.2.**  
**Cakupan Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
<b>A. KAWASAN PERBATASAN DARAT</b>				
Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia	Kalimantan Barat	Sambas	WKP I	Paloh, Sajingan Besar, Teluk Keramat, Sejangkung
		Bengkayang	WKP I	Seluas, Jagoi Babang, Siding
		Sanggau	WKP I	Entikong, Sekayam
		Sintang	WKP I	Ketungau Tengah, Ketungau Hulu
		Kapuas Hulu	WKP I	Puttussibau, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Empanang, Badau, Puring Kencana

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
	Kalimantan Timur	Kutai Barat	WKP I	Long Pahangai, Long Apari
		Nunukan	WKP I	Lumbis, Krayan Selatan, Sebuku, Krayan
		Malinau	WKP I	Long Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir
Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG	Papua	Jayapura	WKP I	Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami
		Keerom	WKP II	Arso, Senggi, Web, Waris, Skanto
		Pegunungan Bintang	WKP II	Oksibil, Kiwirok, Iwur, Kiwirok Timur, Batom, Okbibab
		Merauke	WKP I	Merauke, Sofa, Eligobel, Ullin, Muting
Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste	Nusa Tenggara Timur	Kupang	WKP I	Amfoang Timur
		Timor Tengah Utara	WKP I	Kefamenanu, Nalbenu, Insana Utara, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi
		Belu	WKP I	Atambua, Kobalima Timur, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Raihat, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, Kakuluk Mesak, Malaka Barat, Kobalima, Wewiku
<b>B. KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>				
Kawasan Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia	Aceh	Kota Sabang	WKP II	Sukakarya
	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	WKP II	Tanjung Beringin
Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura	Riau	Bengkalis	WKP II	Bukit Batu, Bantan, Rupert Utara
		Indragiri hilir	WKP II	Enok, Gaung, Kateman
		Rokan hilir	WKP II	Sinaboi, Pasirlimau Kapuas
		Kep. Meranti	WKP II	Merbabu, Rangsang
		Dumai	WKP II	Dumai
	Pelalawan	WKP III	Kuala Kampar	
	Kepulauan Riau	Bintan	WKP II	Bintan Pesisir, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Teluk Bintan
	Karimun	WKP II	Tebing, Kundur, Melar, Moro	
	Kep. Anambas	WKP II	Paltamak, Siantan, Jemaja	

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)		
		Kota Batam	WKP I	Nongsa, Batam, Bulang, Belakang Padang, Sekupang		
		Natuna	WKP I	Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Serasan, Bunguran Timur, Subi		
Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia dan Filipina	Kalimantan Timur	Berau	WKP III	Maratua, Talisayang		
		Nunukan	WKP I	Nunukan, Sebatik		
	Sulawesi Tengah	Toli-toli	WKP III	Dampal Utara, Toli-Toli Utara		
	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondouw Utara	WKP III	Pinogaluman		
		Minahasa Utara	WKP III	Wori		
		Sangihe	WKP I	Kandahe, Tabukan Utara, Tahuna		
		Kep. Talaud	WKP I	Nanusa, Melonguane		
		Siau Tagulandang Biaro	WKP III	Siau Barat		
Kawasan Perbatasan Laut RI – Palau	Maluku Utara	Halmahera Tengah	WKP III	Patani Utara		
		P. Morotai	WKP I	Morotai Selatan		
	Papua	Supiori	WKP II	Supiori Barat		
	Papua Barat	Raja Ampat	WKP II	Kep. Ayau		
Tambrau		WKP III	Sausapor			
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia	Papua	Merauke	WKP I	Kimaam		
		Asmat	WKP III	Agats		
	Maluku	Maluku Tenggara Barat	WKP II	Selaru, Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan		
		Maluku Barat Daya	WKP II	Babar Timur, Leti Moa Lakor, Mdon Heira, PP. Terselatan, PP. Wetar		
		Kep. Aru	WKP II	Aru Selatan, Aru Tengah, PP. Aru		
	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste	NTT	Alor	WKP II	Kalabahi, Kabola, Lembur, Mataru, Pantar Pantar Barat, Pantar Barat Laut, Pantar Tengah, Pantar Timur Pulau Pura, Pureman, Teluk Mutiara, Alor Barat Daya, Alor Barat Laut Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Alor Timur, Alor Timur Laut	
Rote Ndao					WKP II	Rote Barat Daya
Sabu Raijua					WKP III	Raijua
Sumba Timur					WKP III	Karera
Kawasan Perbatasan Laut RI – laut lepas			Aceh	Aceh Jaya	WKP III	Sampai Niat
	Aceh Besar	WKP III		Lok Nga		
	Simeuleu	WKP III		Alafan, Simeuleu Tengah		
	Sumatera Utara	Nias	WKP III	Pulau-Pulau Batu		

Cakupan Kawasan	Provinsi	WKP (Kab)	Prioritas WKP	Lokasi Prioritas (Kecamatan)
		Nias Selatan	WKP III	Afulu
	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	WKP III	Pagai Selatan, Siberut Selatan
	Bengkulu	Bengkulu Utara	WKP III	Enggano
	Lampung	Lampung Barat	WKP III	Krui
	Banten	Pandeglang	WKP III	Cikeusik
	Jawa Barat	Tasikmalaya	WKP III	Cikalong
	Jawa Tengah	Cilacap	WKP III	Cilacap Selatan
	Jawa Timur	Jember	WKP III	Puger
		Trenggalek	WKP III	Watulimo
	NTB	Lombok Barat	WKP III	Sekotong

## 2.2.2. Kawasan Perbatasan Darat

### A. Kondisi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia

1. **Cakupan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan darat antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung di darat dengan wilayah Malaysia, secara administratif meliputi 2 Provinsi, 8 Kabupaten, dan 29 Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Negara Tetangga
Kalimantan Barat	Sambas	Paloh, Sajingan Besar, Teluk Keramat, Sejangkung	Malaysia
	Bengkayang	Seluas, Jagoi Babang, Siding	
	Sanggau	Entikong, Sekayam	
	Sintang	Ketungau Tengah, Ketungau Hulu	
	Kapuas Hulu	Puttussibau, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Epanang, Badau, Puring Kencana	
Kalimantan Timur	Kutai Barat	Long Pahangai, Long Apari	Malaysia
	Nunukan	Nunukan, Sebatik, Lumbis, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Sebuku, Krayan	
	Malinau	Long Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir	

2. **Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Kawasan perbatasan RI-Malaysia masih diwarnai oleh maraknya kegiatan ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti perdagangan ilegal, penyelundupan kayu, pembalakan liar, TKI ilegal, dan perdagangan manusia. Salah satu kegiatan ilegal yang menonjol di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur adalah

perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan formal yang berlaku, meliputi dua jenis: (1) perdagangan lintas batas ilegal skala kecil yang tidak mengindahkan pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement* - BCA) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement* - BTA), serta (2) perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan lintas batas ilegal skala kecil muncul karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi sebesar RM 600/orang/bulan namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor. Data tentang besar nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang terjadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik, hingga pupuk). Perdagangan lintas batas ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan. Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi (LIPI, 2008). Selain perdagangan lintas batas ilegal yang merupakan perdagangan skala kecil, di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia juga banyak terjadi perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengikuti aturan kepabeanan dan ekspor-impor, baik yang keluar dari atau masuk ke ke wilayah Indonesia. Hasil hutan (kayu) merupakan komoditas perdagangan ilegal dengan volume terbesar di kawasan perbatasan Kaltim dan Kalbar ke Malaysia. Perdagangan ilegal kayu yang melewati kawasan perbatasan Kaltim diperkirakan sebesar 200.000 m<sup>3</sup> (Data tahun 2005). Sedangkan yang melewati kawasan perbatasan darat di Kalbar (Entikong dan Badau) diperkirakan sebesar 720.000 m<sup>3</sup> (Data tahun 2004). Angka ini belum termasuk penyelundupan kayu melalui sungai ke wilayah Malaysia yang diperkirakan mencapai 500.000 m<sup>3</sup> (data tahun 2004) (LIPI 2008).

Kegiatan penyelundupan kayu berkaitan erat dengan penebangan liar. Sebagian besar kayu yang diselundupkan menuju Malaysia adalah hasil tebangan liar, baik yang dilakukan skala besar maupun skala kecil yang melibatkan masyarakat. Kayu-kayu selundupan hasil penebangan liar diperoleh dari kawasan eks Hak Pengusahaan Hutan (eks HPH) dan lahan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) skala 100 hektar yang telah habis masa berlakunya. Tidak hanya dari areal yang diperuntukkan bagi kegiatan penebangan, kayu selundupan juga banyak berasal dari kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan penebangan, misalnya dari Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur, serta Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Karihun di Kalimantan Barat (LIPI 2008).



Penyelundupan dan perdagangan ilegal melintasi perbatasan negara yang berjalan beriringan dengan penebangan liar tersebut terjadi karena peran dari banyak pihak serta melibatkan jaringan dari dalam dan luar negeri. Selain masyarakat, baik penduduk setempat maupun pendatang, juga terlibat pemilik modal (dalam dan luar negeri), pihak birokrasi dan aparat keamanan. Tingginya intensitas mobilitas penduduk mengangkut kayu ilegal terjadi karena banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan wilayah kedua negara yang tersebar di puluhan desa di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Hampir semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ditemukan jalur perdagangan kayu ilegal. Penyelundupan lewat jalur darat didominasi oleh pengangkutan kayu dari Sajingan (Sambas) menuju Biawak dan Aruk (Serawak), dari Jagoibabang (Bengkayang) menuju Serikin, dan dari Badau (Kapuas Hulu) menuju Lubuk Anto. Selain itu ada juga penyelundupan kayu melewati pintu perbatasan resmi yaitu dari Entikong ke Tebedu. Dampak dari perdagangan dan penebangan ilegal tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara dari sisi finansial karena hilangnya pemasukan yang bisa diperoleh dari kegiatan eksploitasi dan perdagangan kayu, namun juga dirasakan oleh masyarakat luas berupa bencana alam seperti banjir akibat kerusakan hutan dengan laju yang tinggi. Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan penyelundupan dan perdagangan kayu ilegal, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegahnya. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan memperketat penjagaan dan pengawasan di sepanjang perbatasan melalui penambahan pos-pos pengamanan perbatasan maupun PLB yang dilengkapi dengan petugas dalam jumlah yang cukup. Selain itu para petugas juga dituntut profesionalismenya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan serta menegakan hukum yang berlaku dan tidak mudah tergoda untuk bekerja sama dengan pelaku kegiatan ilegal.

Permasalahan lain yang cukup krusial di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia adalah mobilitas TKI ilegal. Kawasan perbatasan merupakan pintu keluar/masuk serta daerah transit TKI dari daerah lain untuk menyeberang ke Negara tetangga secara ilegal (tanpa dilengkapi dokumen resmi) maupun daerah pengembalian (deportasi) TKI ilegal dari negara tetangga. Keadaan ini terutama disebabkan letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia yang menjadi tujuan TKI. Selain itu adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penduduk yang menetap di wilayah perbatasan dalam hal izin untuk berkunjung ke Negara tetangga dengan menggunakan Pas Lintas Batas juga sering dimanfaatkan secara ilegal untuk tujuan bekerja. TKI ilegal sangat rentan terhadap praktek perdagangan manusia, karena dengan tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi dapat dengan mudah menjadi objek eksploitasi, mulai dari proses pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan mereka bekerja. Oleh karena itu, kawasan perbatasan perlu didukung oleh kebijakan lokal yang bersifat lintas sektor untuk menangani persoalan TKI ilegal mulai dari tahap rekrutmen, pengiriman, dan pengembalian (deportasi) TKI dari negara tetangga. Kebijakan-kebijakan di tingkat

lokal ini juga harus didukung kebijakan di tingkat nasional dan juga di daerah-daerah asal TKI. Selain itu, daerah perbatasan juga perlu didukung aparat-aparat yang bersih, sehingga dapat mencegah praktek mobilitas penduduk secara ilegal (LIPI, 2008).

Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalbar dan 26 pos di Kaltim (tabel 2.4.). Jumlah ini tentunya sangat tidak memadai untuk mengawasi dan mengamankan perbatasan kedua negara sepanjang 2004 kilometer, dimana setiap pos rata-rata harus mengawasi garis perbatasan sepanjang  $\pm$  45 km. Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi.

**Tabel 2.4.**  
**Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/ Kota	Nama Pos Pamtas	No	Kabupaten/ Kota	Nama Pos Pamtas
1	Sambas*	1. Temajuk 2. S. Besar 3. Aruk 4. Gabma Biawak	7	Kutai Barat**	Long Apari
2	Bengkayang*	1. Siding 2. Jagoi Babang 3. Sapadu	8	Nunukan**	1. Nunukan 2. Lumbis 3. Sei Ular 4. Sei Kaca 5. Bambang Besar 6. Aji Kuning 7. Bukit Kramat 8. Tanjung Aru 9. Kandungangan 10. Simanggaris Gab 11. Simanggaris Lama 12. Tembalang 13. Sebuku 14. Sei Agison 15. Simantobol 16. Simantipal 17. Labang 18. Long Bawan 19. Krayan 20. Gabma Seliku
3	Sanggau*	1. Entikong 2. Segumun 3. Bawang 4. Gabma Entikong	5.		
4	Sintang*	1. Jasa 2. Nangabayan 3. Semareh	4.		
5	Kapuas Hulu*	1. Merakai Panjang 2. Langau 3. Badau 4. Gabma L. Antu	5.		
6	Malinau**	1. Apauping 2. Long Pujungan 3. Long Ampung 4. Long Nawang 5. Long Betaoh	6.		

\*) sumber : Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2007

\*\*\*) sumber : Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, 2010

Selain itu untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati penetapan 27 titik Pos Lintas Batas (*exit-entry point*) melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) Indonesia-Malaysia tanggal 12 Januari 2006. Ditinjau dari klasifikasinya, terdapat 2 PLB Internasional dan 25 PLB tradisional. Sedangkan ditinjau dari tipologinya, terdapat 4 PLB laut dan 23 PLB darat (Tabel 2.5). PLB Entikong sejak 25 Februari 1991 telah diresmikan sebagai Pos Lintas Batas Internasional atau istilah dalam keimigrasian disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sesuai hasil kesepakatan SOSEK MALINDO, beberapa PLB tradisional akan ditingkatkan statusnya menjadi PLB internasional, antara lain PLB Nanga Badau di Kapuas Hulu dan PLB Aruk di Sambas. Keberadaan Pos Lintas Batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial ekonomi antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat wilayah negara tetangga (Malaysia). Meskipun telah ditetapkan PLB tradisional dan internasional di beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan ilegal masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan pintu lintas batas tidak resmi jauh lebih banyak dari pada PLB resmi. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak, dan hanya 12 desa yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB). Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas yang jauh dari garis perbatasan (4 Km) serta banyaknya pemohon Pas Lintas Batas dari kecamatan di luar kecamatan perbatasan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, listrik, air dan peralatan kantor yang tidak memadai.

**Tabel 2.5.**

**Pos Lintas Batas di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Nama Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipe PLB
Kalimantan Barat	Sambas	Paloh	1. Temajuk 2. Liku	Tradisional/Laut Tradisional/Laut
		Sajingan Besar	1. Sajingan 2. Aruk	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
	Bengkayang	Seluas	1. Siding 2. Jagoibabang	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Saparan	Saparan	Tradisional/Darat
	Sanggau	Entikong	1. Entikong 2. Segumon	Internasional/Darat Tradisional/Darat
		Sekayam	Bantan	Tradisional/Darat
	Sintang	Ketungau Hulu	1. Jasa 2. Nanga Bayan	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Ketungau	Semareh	Tradisional/Darat

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Nama Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipe PLB	
		Tengah			
	Kapuas Hulu	Puring	1. Merakai Panjang	Tradisional/Darat	
		Kencana	2. Langau	Tradisional/Darat	
		Badau	Nanga Badau	Tradisional/Darat	
Kalimantan Timur	Malinau	Kayan Hulu/Hilir	Long Nawang Apau Ping	Tradisional/Darat Tradisional/Darat	
	Kutai Barat	Long Apari	Lasan Tuyan	Tradisional/Darat	
	Nunukan	Nunukan	Nunukan		Internasional/Laut
		Sei Pancang	Sungai Pancang		Tradisional/Laut
		Pujungan	Apau Ping		Tradisional/Darat
		Lumbudut	1. Long Layu 2. Long Midang		Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Krayan	1. Labang 2. Tau Lumbis		Tradisional/Darat Tradisional/Darat
		Lumbis	1. Simanggaris 2. Long Bawang		Tradisional/Darat Tradisional/Darat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemdagri, 2008

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan terutama pada sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan (sawit, karet, dan kakao). Sektor lainnya yang dominan adalah perdagangan dan industri. Karakteristik khas dari kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan darat RI-Malaysia di Kalimantan adalah adanya perdagangan lintas batas Negara yang didasarkan atas pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement/BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement/BTA*). BCA antara Indonesia-Malaysia ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1967 dan diperbaharui pada 12 Januari 2006, sedangkan BTA antar kedua negara disahkan pada tanggal 24 Agustus 1970. Jenis barang yang diizinkan untuk diperdagangkan dari wilayah Indonesia adalah hasil pertanian dan hasil lainnya yang berasal dari daerah perbatasan (tidak termasuk minyak, mineral, dan barang tambang) sedangkan barang-barang dari Malaysia berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang perlengkapan industri. Nilai limit transaksi untuk perdagangan lintas batas darat Indonesia-Malaysia adalah sebesar RM 600/bulan/orang. Perdagangan lintas batas tidak hanya mempedagangkan produk dari daerah pebatasan saja namun meliputi juga berbagai produk hasil dari daerah di luar kawasan perbatasan. Perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan RI-Malaysia dewasa ini cukup besar jika dilihat dari volume maupun nilainya, sehingga mendorong kawasan perlintasan batas sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, misalnya di Entikong. Potensi perdagangan cukup besar karena adanya permintaan barang dan jasa yang tinggi dari wilayah di kedua Negara. Namun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, potensi tersebut tidak dapat dinikmati sepenuhnya sebagai pendapatan negara atau daerah karena banyak perdagangan yang bersifat ilegal.

Potensi sumberdaya alam di Kawasan perbatasan Kalimantan yang sangat menonjol adalah potensi kehutanan. Pulau Kalimantan telah diakui secara internasional memiliki areal hutan terluas di dunia. Di wilayah ini telah disepakati kawasan hutan Lindung Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Kekayaan hutan disamping berbagai jenis kayu bernilai tinggi juga hasil hutan non-kayu dan berbagai keanekaragaman hayati. Hutan Lindung di Kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang berstatus sebagai Taman Nasional antara lain Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau Lanjak (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Taman Nasional Krayan Mentarang (Kabupaten Nunukan dan Malinau). Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia. Selain perkebunan swasta, terdapat perkebunan rakyat dengan beberapa komoditi andalan seperti lada, kopi, dan coklat. Potensi lain adalah sumberdaya air, dimana kawasan perbatasan Kalimantan merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan seperti Kapuas dan Mahakam. Kawasan perbatasan juga memiliki cukup banyak cadangan bahan tambang antara lain minyak bumi, batu bara, uranium, emas, air raksa, gypsum, talk, antimon, mika, dan kalsit. Potensi wisata yang telah diakui dunia internasional di kawasan perbatasan Kalimantan adalah Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Selain itu budaya masyarakat berupa kekayaan nilai tradisional yang masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari merupakan potensi wisata budaya yang dapat dioptimalkan.

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan relatif rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Disamping sarana pendidikan yang terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga, maka orientasi kehidupan sehari-hari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada serawak-Malaysia dibanding kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi.

Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah, namun saat ini jumlah penduduk yang berobat ke Serawak semakin sedikit karena puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan.

Sebagian besar penduduk di kabupaten perbatasan adalah suku Dayak dan suku Melayu. Suku lainnya adalah Jawa Batak, Sunda, dan lain-lain yang menetap karena program transmigrasi maupun untuk berusaha di sekitar perbatasan. Suku Dayak dan Melayu di Indonesia ini memiliki tali persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Sabah dan Serawak. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya mobilitas penduduk lintas batas di kawasan perbatasan, selain faktor aksesibilitas ke wilayah Sabah dan Serawak yang jauh lebih mudah ketimbang ke kota-kota di Kalimantan barat. Selain hubungan kekerabatan, Serawak dan Sabah memiliki daya tarik bagi penduduk di Kalimantan di perbatasan untuk mencari nafkah. Di sisi lain etos kerja penduduk Serawak dan Sabah yang cenderung menolak bekeja sebagai tenaga buruh membuat kesempatan kerja bagi para imigran Indonesia terbuka luas. Dengan demikian, kegiatan lintas batas tidak hanya dilakukan oleh penduduk lokal namun juga pendatang dari daerah lain.

## B. Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Provinsi NTT

**Cakupan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan darat antara RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Negara Timor Leste, secara administratif meliputi 3 Kabupaten dan 11 Kecamatan (Tabel 2.6.)

**Tabel 2.6.**

**Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Berbatasan Dengan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Amfoang Utara	Timor Leste
	Timor Tengah Utara	Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, Insana, Insana Utara	
	Belu	Tasifeto Timur, Lamaknen, Tasifeto Barat, Kobalima, Reat, Lasiolat	

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Aktivitas ilegal masih mewarnai mobilitas penduduk perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Hingga saat ini ditengarai masih banyak mobilitas penduduk lintas batas yang dilakukan oleh penduduk perbatasan yang tidak tercatat secara resmi (*illegal entry*). Keterbatasan pemerintah di kedua Negara dalam memfasilitasi kegiatan pelintas batas tradisional memicu kecenderungan terjadinya lintas batas ilegal, diantaranya masih diberlakukannya peraturan internasional (paspor dan visa) bagi semua pelintas batas dan belum diberlakukannya pas lintas batas bagi pelintas batas tradisional. Dengan belum diberlakukannya pas lintas batas bagi pelintas batas

tradisional, penduduk harus mengeluarkan banyak biaya dan hal ini sangat memberatkan sehingga cara-cara ilegal banyak ditempuh karena dianggap lebih mudah dan murah walaupun cukup berisiko. Panjangnya perbatasan dan terbatasnya pengawasan karena terbatasnya aparat keamanan menyebabkan kegiatan *illegal entry* mudah dilakukan (LIPI, 2008). Selain *illegal entry* yang disebabkan belum adanya prosedur lintas batas yang berpihak bagi pelintas batas tradisional, aktivitas ilegal lain yang banyak terjadi adalah perdagangan ilegal atau penyelundupan. Kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan RI-Timor Leste sudah dilakukan penduduk sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan *faan naok* atau perdagangan gelap. Kegiatan perdagangan yang bersifat tradisional ini dilakukan masyarakat lokal di perbatasan dengan skala volume perdagangan yang relatif kecil. Kegiatan perdagangan ini dilakukan warga Timor Leste untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah diperoleh di wilayah Belu. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian penduduk melakukan perdagangan ilegal untuk mencari keuntungan yang besar. Beberapa komoditas yang banyak diselundupkan karena keuntungannya besar adalah rokok dan BBM. Untuk mengantisipasi kegiatan perdagangan ilegal serta memfasilitasi masyarakat di kedua negara untuk saling bertemu dengan keluarga, pihak pemerintah Indonesia sudah membangun pasar tradisional di sejumlah titik di tapal batas di Kabupaten Belu (Motaain, Turiskain, dan Motamasin), Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan daerah enclave Oikusi (Napan, Wini, Haumeniana), dan Kupang (Nekliu). Keberadaan pasar perbatasan sangat membantu penduduk perbatasan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Namun semenjak ditutupnya pasar perbatasan pada tahun 2003 akibat situasi keamanan yang tidak kondusif (penembakan pelintas batas di Sungai Malibaka), kegiatan perdagangan ilegal menjadi semakin marak.

Untuk memantapkan pengamanan kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 51 pos (Tabel 2.7.). Namun demikian aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi.

**Tabel 2.7.**  
**Pos Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste**  
**di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten/Kota	Nama Pos Pamtas	Lokasi (Kecamatan)
1	Belu	1. Haliwen 2. Tenuki 3. Motamasin 4. Hasiot 5. Auren	Atambua Atambua Kobalima Kobalima Kobalima

No	Kabupaten/Kota	Nama Pos Pamtas	Lokasi (Kecamatan)
		6. Fatuha 7. Ailala 8. Kotabot 9. Nanaenoe 10. Laktutus 11. Lookeu 12. Kewar 13. Delomil 14. Lakmars 15. Fohuk 16. Fohululik 17. Kewar 18. Lakmars 19. Fatubesi Atas 20. Dafala 21. Motaain 22. Motaain 1 23. Silawan 24. Salore 25. Asulait 26. Mahen 27. Maubusa 28. Asumanu 29. Nunura 30. Turiscain 31. Wehor 32. Wehor II 33. Maulakak 34. Kateri	Kobalima Kobalima Kobalima Tasifeto Barat Tasifeto Barat Tasifeto Barat Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Lamaknen Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Tasifeto Timur Lasioloat Malaka Tengah
2	Timor Tengah Utara	1. Kefamenanu 2. Napan Bawah 3. Wini 4. Nino 5. Inbate 6. Baen 7. Haumeniana 8. Ninulat 9. Haumeni 10. Ainan 11. Eban 12. Manusasi 13. Olbinose 14. Aplai	Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Timur Miomaffo Barat Miomaffo Barat Miomaffo Barat
	Kupang	1. Oepoli 2. Oepoli Sungai 3. Oepoli Pantai	Amfoang Utara Amfoang Utara Amfoang Utara

Sumber : Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2007



Untuk mengendalikan dan memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste melalui Joint Border Comitee RI\_RDT ke-1 di Jakarta tanggal 18-19 Desember 2002 telah menyepakati penetapan 5 Pos Lintas Batas (*exit-entry point*). Saat ini hanya satu PLB Internasional yang bisa difungsikan yakni PLB Mota'ain di Kabupaten Belu.

**Tabel 2.8.**  
**Pos Lintas Batas di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	KABUPATEN	Kecamatan	NAMA PLB	Klasifikasi/Tipologi PLB
1	Kupang	Oepoli	Oepoli	Tradisional/Darat
2	Belu	Motaain Turiskain	Motaain Turiskain	Internasional/Darat Tradisional/Darat
3	Timor Tengah Utara	Napan Wini	Napan Wini	Tradisional/Darat Tradisional/Darat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2008

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan RI-Timor Leste didominasi oleh pertanian lahan kering dan perkebunan. Beberapa komoditas yang dihasilkan antara lain jambu mete, kopi, kelapa, kemiri, coklat, pinang, kapuk, cengkeh, tembakau, vanili jarak, kapas, lada dan pala. Aktivitas ekonomi yang khas terjadi di kawasan perbatasan negara adalah perdagangan lintas batas. Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan bahan makanan lainnya yang tersedia di kawasan perdagangan atau di Atambua, ibukota kabupaten Belu. Kegiatan lintas batas lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan bahan makanan dan komoditi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste. Perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarana sampai saat ini belum optimal karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan (terpencil) serta penduduknya sedikit. Belum memadainya prasarana ekonomi, seperti pasar. Minimnya sarana dan prasarana sosial ekonomi, keterbatasannya kemampuan SDM lokal dalam mengelola potensi SDA yang tersedia, serta keterbatasan akses berakibat kepada rendahnya pendapatan masyarakat. Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan. Perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah. Infrastruktur penunjang perdagangan masih terbatas. Rendahnya tingkat kesejahteraan perbatasan dapat mengundang kerawanan di masa yang akan datang, mengingat wilayah NTT berbatasan langsung dengan negara lain yang memiliki potensi untuk berkembang pesat. Sarana dan

prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam. Hal ini dapat dimengerti karena kedua daerah NTT dan Timor Leste sebelumnya merupakan dua provinsi yang bertetangga, sedangkan hubungan udara telah dipenuhi oleh maskapai penerbangan Merpati yang memiliki penerbangan reguler dari Bali ke Dili. Kegiatan lintas batas yang sering terjadi adalah lintas batas tradisional melalui jalan masuk yang dahulu pernah digunakan sebagai jalan biasa sewaktu Timor Leste masih menjadi salah satu Provinsi Indonesia, seperti yang ada di perbatasan antara Kabupaten TTU (Provinsi NTT) dan Oekusi (Timor Leste). Untuk memfasilitasi warganya di Oekusi mengunjungi wilayah Timor Leste lainnya, Pemerintah Timor Leste mengusulkan adanya ijin bagi warga Oekusi untuk menggunakan prasarana jalan dari Oekusi ke wilayah utama Timor Leste. Namun usulan ini masih belum ditanggapi oleh pihak Republik Indonesia

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan RI-Timor Leste masih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit serta terbatasnya tenaga kesehatan.

Masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki hubungan budaya yang erat. Kedua kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai atau norma yang sama untuk pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain hubungan genealogis, diantara kedua kelompok masyarakat sudah terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas Negara, mobilitas penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk bertemu keluarga, perdagangan, menggembalakan ternak, mengambil air, mengambil hasil hutan, dan sebagainya tidak menjadi permasalahan. Batas-batas yang mereka ketahui waktu itu hanyalah batas-batas tanah atau batas-batas kepemilikan hak ulayat tanah. Namun sejak batas-batas Negara diberlakukan, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan Portugis sampai saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, hubungan penduduk antar desa di kedua wilayah mulai dibatasi dan berbagai peraturan diberlakukan untuk mengatur mobilitas penduduk antar negara.

### C. Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Provinsi Papua

**Cakupan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan darat antara RI-PNG di Provinsi Papua meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah PNG, secara administratif meliputi 5 Kabupaten dan 26 Kecamatan. (Tabel 2.9.).

**Tabel 2.9.**  
**Cakupan Wilayah Administrasi**  
**Kawasan Perbatasan RI-PNG di Provinsi Papua**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Negara Tetangga
Papua	Jayapura	Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami	Papua Nugini
	Keerom	Arso, Senggi, Web, Waris, Skanto	
	Pegunungan Bintang	Oksibil, Kiwirok, Iwur, Kiwirok Timur, Batom, Okbibab	
	Merauke	Merauke, Sota, Eligobel, Ulilin, Muting	
	Boven Digul	Jair, Mindiptana, Waropko, Kouh, Tanah Merah, Bomakia	

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Aksesibilitas yang masih rendah serta sistem pengawasan dan pengamanan yang lemah di kawasan perbatasan darat RI-PNG memberikan peluang bagi gangguan keamanan di perbatasan, seperti pelintas batas illegal, pencurian sumberdaya alam, maupun isu keamanan lainnya. Kawasan perbatasan Negara sering juga dijadikan tempat pelarian pelanggar hukum baik di wilayah RI maupun wilayah PNG. Namun demikian beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak keamanan antara lain dengan mendirikan pos-pos keamanan di sepanjang perbatasan. Sarana dan prasarana pengamanan perbatasan di kawasan perbatasan RI-PNG secara keseluruhan berjumlah 86 pos (Tabel 2.10.). Seperti halnya kawasan perbatasan di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan hampir sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi

**Tabel 2.10.**  
**Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Papua**

1. Muara Tami	23. Yetti	45. Woma	67. Waropko
2. Bompay	24. Kali Asing	46. Batom	68. Kanggalawot
3. Arso Kota	25. Bewani	47. Yuruf	69. Tembutka
4. Koya Koso	26. Kaliup	48. Waris	70. Damut
5. Ujung Karang	27. MUR-2	49. Somografi	71. Upkim
6. KM-31	28. Tiom-2	50. Towe Hitam	72. Assiki
7. KM-36	29. Assologaima	51. Ubrub	73. Tanah Merah
8. Bougia	30. Makki	52. Kalipay	74. Timgam
9. Arso-6	31. Tiom	53. Yuwenda	75. Amdobit
10. PIR-2	32. Kurulu	54. Kalipo	76. Minidiptana
11. Arso-3	33. Karubaga	55. Yabanda	77. Mutin
12. Arso-8	34. Kelila	56. Senggi Trans	78. Kweel
13. Arso-4	35. Bokondini	57. Senggi Kota	79. Bupul-1
14. Arso-14	36. Bolame	58. Walae	80. Bupul-12
15. Arso-13	37. Oksibil	59. Dobu	81. Bupul-13
16. Arso-5	38. Iwur	60. Wembi	82. Sota
17. Wutung	39. Okbibab	61. KM-76	83. Nasem
18. Skopro	40. Kiwirok	62. Ampas	84. Kondo
19. J. Skamto	41. Napua	63. Kalibom	85. Janggaladur
20. Arso-7	42. Walesi	64. Arso PIR-4	86. Toray
21. KM-14	43. Kurima	65. Wambes	
22. Arso Tamil	44. Pinime	66. Kaliwanggo	

Sumber : Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan, 2007

Perbatasan RI-PNG diwarnai oleh adanya mobilitas lintas batas tradisional. Untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan PNG melalui *Agreement RI-PNG* di Port Moresby tanggal 18 Maret 2003 telah menyepakati penetapan 14 Pos Lintas Batas tradisional. Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua yang sudah operasional terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Pada umumnya aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Jayapura masih sangat terbatas pada perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Merauke lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

**Tabel 2.11.**  
**Pos Lintas Batas di Provinsi Papua**

Kabupaten	Kecamatan	Nama Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipologi PLB
Merauke	Sota	Sota	Tradisional/Darat
	Erambu	Erambu	Tradisional/Darat
	Bupul	Bupul	Tradisional/Darat
	Kondo	Kondo	Tradisional/Darat dan Laut
Boven Digoel	Boven Digoel	Mindiptana Waropko	Tradisional/Darat Tradisional/Darat
Kota Jayapura	Skouw	Skouw	Tradisional/Darat
Keerom	Waris	1. Wembi	Tradisional/Darat
		2. Waris	Tradisional/Darat
		3. Senggi	Tradisional/Darat
		4. Yuruf	Tradisional/Darat
Pegunungan Bintang	Okyok	Okyok	Tradisional/Darat
	Battom	Battom	Tradisional/Darat
	Iwur	Iwur	Tradisional/Darat

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2008

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Kegiatan perekonomian masyarakat di kecamatan perbatasan pada umumnya masih bersifat subsisten, Implikasinya volume produksi terbatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarga dan kadangkala untuk kepentingan sosial seperti upacara adat. Namun demikian telah berkembang hubungan perdagangan lintas batas tradisional yang cukup baik dengan masyarakat di wilayah PNG. Untuk memfasilitasi pengembangan perdagangan lintas batas tradisional telah dibangun pasar-pasar tradisional perbatasan pada beberapa tempat lintas batas tradisional seperti di Skouw, Sota, dan Waris serta beberapa Pos Lintas Batas lainnya.

Kawasan perbatasan darat Papua-PNG memiliki sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung, taman nasional, maupun hutan produksi dengan luas sekitar 9.500.000 Ha. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali di beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Hasil hutan kayu yang menjadi produk andalan komersial adalah jenis merbau, matoa, agathis, dan linggua. Sedangkan hasil non-kayu yang banyak dimanfaatkan masyarakat antara lain gaharu, kulit gambir, tali kuning, rotan, bamboo, kayu putih, dan jenis-jenis anggrek.

Kawasan perbatasan juga kaya dengan potensi flora dan fauna, dimana terdapat tumbuhan dengan 20,000 sampai 30,000 jenis, reptil dan amfibi 330 jenis, burung 650 jenis, mamalia 164 jenis, dan kupu-kupu 750 jenis. Jenis fauna yang

banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan hidup antara lain buayam penyu belimbing, ikan arwana, rusa, ular, dan jenis-jenis burung.

Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di Papua bergunung dan berbukit yang sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan oleh pejabat dan aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengunjungi kawasan tersebut. Sebagian pesawat tersebut adalah milik para misionaris yang beroperasi di kawasan perbatasan dalam rangka pelayanan kerohanian.

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Secara umum pengetahuan dan keterampilan SDM di kawasan perbatasan RI-PNG masih tertinggal baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini tidak terlepas dari minimnya aksesibilitas serta fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kota Jayapura pada umumnya cukup memadai dan telah mendukung proses belajar mengajar dengan lancar dari TK sampai Perguruan Tinggi. Namun di Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, sarana dan prasarana serta proses pendidikan terutama di tingkat dasar sampai menengah dirasakan masih sangat minim karena belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan belum optimal dikarenakan minimnya ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan terutama tenaga medis yang enggan bertugas di daerah terpencil. Pada umumnya, sarana pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan yang tersedia berupa Puskesmas Pembantu.

Masyarakat yang berdomisili di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG dari utara sampai ke selatan memiliki etnis yang beragam. Kelompok etnis di perbatasan dapat digolongkan ke dalam 8 (delapan) kelompok etnis yaitu etnis Tobati-Kayu Pulo-Enggros, Skow, Arso-Waris, Senggi, Web, Ngalum, Munyum dan etnis Marind-Anim. Kedelapan kelompok etnis tersebut tersebar di 6 wilayah kabupaten/kota yang berbatasan dan berdomisili pada lingkungan ekologi yang berbeda sehingga mempengaruhi jenis mata pencaharian masing-masing kelompok. Kelompok etnis Tobati-Kayu Pulo-Enggros dan Skow yang terdapat di bagian utara mendiami dataran pantai dan memiliki pencaharian utama sebagai nelayan disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Etnis Arso-Waris yang mendiami

dataran rendah di sekitar aliran sungai Tami, etnis Marind-Anim yang mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua, Etnis Senggi dan Web yang mendiami daerah perbukitan di bagian utara Pegunungan Tengah, serta Etnis Muyu yang mendiami daerah-daerah perbukitan di bagian Selatan Pulau Papua memiliki mata pencaharian sebagai petani (berkebun) disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Sedangkan Kelompok etnis Ngalum (Wara Smol) yang mendiami bagian Pegunungan Tengah yang bergunung-gunung hidup terutama dari kegiatan berkebun dan berburu disamping meramu berbagai hasil hutan.

Kelompok-kelompok etnis ini memiliki batas wilayah adat yang terjadi secara alamiah berdasarkan bahasa/dialek dan kepemilikan ulayat kelompok (*natural boundaries*). Batas ini berbeda dengan batas Negara sehingga sering membuat rancu masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Ditetapkannya batas RI-PNG berdampak terhadap dinamika kehidupan masyarakat Papua, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan ikatan kekerabatan namun berdiam di wilayah PNG. Hal ini misalnya terjadi antara penduduk Kampung Sota (Merauke) yang mempunyai hubungan sosial budaya dengan penduduk Weam (PNG), penduduk kampung Wembi dengan penduduk Bewani (PNG), dan penduduk kampung skow dengan penduduk kampung Wutung/Vanimu west Coast (PNG). Pada giliannya hal ini mndiring terjadinya mobilitas penduduk lintas batas.

**Kondisi Kelembagaan.** Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan RI-PNG saat ini ditangani oleh forum *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG yang diketuai oleh Menteri Dalam negeri. Dibawah JBC, terdapat beberapa sub komite yaitu : (1) *Border Liasion Meeting* diketuai oleh Wagub Papua; (2) *Joint Technical Sub Committee on Survei, Demarcation, and Mapping* (JTSC), diketuai oleh Pusat Survei dan Pemetaan (PUSSURTA) Mabes TNI, dan *Joint Technical Sub Committee on Security Matters along to the Common Border Area* (JSCS) yang diketuai oleh Wakil Asisten Operasi KASUM TNI. Fungsi pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Papua yaitu dalam rangka koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan,, monitoring pengembangan kawasan perbatasanm serta penghubung perbatasan antar Provinsi RI-PNG dilaksanakan oleh Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah (BPKD) Sedangkan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten/kota, namun hingga saat ini sering terganjal oleh keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan pembangunan wewenang pusat-daerah dalam pengelolaan asset di kawasan perbatasan.

### 2.2.3. Kawasan Perbatasan Laut

Kawasan Perbatasan Laut meliputi 7 (tujuh) kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan Selat Malaka; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/ Vietnam/ Singapura di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik; (5) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut Sawu; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas di Samudera Hindia. Pengelolaan kawasan perbatasan laut tidak terlepas dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan pusat-pusat kegiatan di darat dalam rangka optimalisasi potensi kawasan perbatasan laut dan pengamanan kawasan.

#### A. Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia meliputi perairan Landas Kontinen/Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Andaman dan Selat Malaka yang berbatasan dengan perairan negara Thailand, India, dan Malaysia. Kecamatan pesisir strategis yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 3 Kabupaten dan 2 Provinsi (Tabel 2.12.) Pulau-pulau kecil terluar yang berada di kawasan ini antara lain Pulau Rondo (Provinsi NAD) dan Pulau Berhala (Provinsi Sumatera Utara). Sedangkan kota yang berfungsi sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah Kota Sabang di Provinsi Aceh.

Tabel 2.12.

**Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis**

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Thailand/ India/ Malaysia	Laut Andaman dan Selat Malaka	Sampai Niat	Aceh Jaya	Aceh
		Sukakarya	Kota Sabang	
		Tanjung Beringin	Serdang Bedagai	Sumatera Utara

Sumber: Hasil analisis, 2010



**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Perairan Laut Andaman dan Selat Malaka yang berbatasan dengan sejumlah negara sangat rawan terhadap aksi kegiatan illegal. Khususnya pencurian ikan oleh nelayan asing. Penjarahan tersebut bahkan telah memasuki wilayah laut yang menjadi kewenangan kabupaten (<3 mil). Di Selat Malaka penjarahan terjadi di wilayah laut Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan di Samudera Hindia terjadi di seputar perairan Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Sabang. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan menggunakan kapal besar yang memiliki fasilitas modern, seperti detektor untuk mengetahui keberadaan ikan jarak jauh di laut lepas. Akibat kegiatan pencurian ikan tersebut, populasi ikan di Selat Malaka dan Samudera Hindia dirasakan sudah mulai berkurang dan nelayan tradisional setempat yang menggunakan alat tangkap manual semakin sulit memperoleh ikan<sup>1</sup>. Belum ditetapkannya batas-batas ZEE antara RI-India di perairan Laut Andaman (Utara Pulau Rondo) juga berkontribusi terhadap kerugian yang dialami dengan terjadinya “pencurian” sumberdaya kelautan dan perikanan oleh negara lain secara legal maupun ilegal di wilayah ZEE sehingga menyebabkan hilangnya potensi devisa negara. Pasokan ikan di Phuket, Thailand sebanyak 50 % bergantung dari hasil tangkapan di wilayah ZEE Republik Indonesia. Selama ini banyak transaksi perikanan yang dilakukan di tengah laut (*Illegal and unreported fishing*) sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Lemahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas maritime menyebabkan banyaknya nelayan Aceh yang ditangkap otoritas negara lain karena menangkap ikan hingga ke perairan teritorial negara tetangga. Untuk mengawasi dan mengendalikan perairan Aceh dari kegiatan illegal, telah dilakukan pengamanan oleh aparat lintas instansi yang berasal dari Pangkalan TNI-AL (Lanal) Sabang, TNI AD, Korps Marinir TNI-AL, dan Polisi Airud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menempatkan satu peleton marinir TNI-AL di Pulau Rondo untuk memantau masuknya pihak asing tanpa izin<sup>2</sup>.

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Perairan perbatasan di Laut Andaman dan selat Malaka memiliki potensi ekonomi yang besar antara lain potensi migas, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari. Selain itu kawasan ini merupakan pintu masuk ke selat Malaka yang dari sisi ekonomi sangat strategis karena merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Dari segi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dilintasi oleh 50.000 - 60.000 kapal setiap tahunnya, dimana lebih 30 persen merupakan kapal-kapal kontainer

---

<sup>1</sup> Pencurian Ikan Marak Di Perairan Selat Malaka, Sabtu, 16 Januari 2010, [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

<sup>2</sup> Perairan Utara Aceh Dikuras Nelayan Asing, Jumat, 15 Januari 2010, [www.surya.co.id](http://www.surya.co.id).

(Subhan, 2008). Keberadaan Selat Malaka yang sangat strategis tersebut dapat menjadi pendorong bagi berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan 'antar bangsa' di kawasan ini. Apalagi diperkirakan volume perdagangan dunia dua puluh tahun mendatang akan meningkat menjadi 2.5 kali dibandingkan volume saat ini, sehingga akan dibutuhkan tambahan pelabuhan untuk menampung kapal-kapal dengan jumlah maupun ukuran yang semakin besar. Selain itu terdapat peluang pengembangan kawasan industri dan perdagangan antar bangsa di pintu masuk selat Malaka yang dipengaruhi oleh keterbatasan Selat Malaka untuk dilintasi kapal-kapal berukuran raksasa. Kapal-kapal berukuran raksasa tersebut tidak dapat secara langsung melintas Selat Melaka, tetapi perlu melakukan bongkar muat di pintu masuk selat yaitu di sekitar wilayah Aceh untuk bagian barat atau di Singapura dan Tanjung Pelepas (Malaysia) di bagian timur, untuk selanjutnya dibawa oleh kapal-kapal dengan ukuran yang lebih kecil untuk melintasi Selat Malaka. Salah satu lokasi di kawasan perbatasan laut RI-India/Thailand/Malaysia yang berpotensi dikembangkan sebagai pelabuhan *transshipment* adalah pelabuhan Sabang yang mempunyai kolam pelabuhan laut dalam secara alami (tanpa perlu pengerukan). Pengembangan pelabuhan Sabang sebagai International Port pada gilirannya akan mendorong berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan di PKSN Sabang maupun untuk melayani kegiatan ekonomi wilayah *hinterland* di daratan Aceh. Keberadaan pelabuhan internasional yang berdekatan dengan negara tetangga juga berpotensi untuk difungsikan sebagai pintu keluar masuk barang ekspor-impor. Dalam konteks regional, peranan pelabuhan Sabang di masa depan berpotensi untuk dikembangkan sebagai hub dari negara-negara Asia Selatan (SAARC) seperti India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan lainnya; negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunai Darussalam, Vietnam dan Myanmar; negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, RRC-Hongkong dan Taiwan; serta Australia, Selandia baru dan Polynesia. Namun demikian pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya PKSN Sabang sebagai *Free Trade Zone* berjalan sangat lamban.

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Masyarakat kecamatan perbatasan di kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan diperlihatkan pada Tabel 2.13.

**Tabel 2.13.**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan Strategis**

Propinsi	Kabupaten	Kecamatan Strategis	Jumlah Penduduk		
			Laki	Perempuan	Jumlah

Aceh	Aceh Jaya	Sampai Niat	6,045	5,915	11,960
	Sabang	Sukakarya	8,885	8,694	17,579
Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin	20,283	18,423	38,706

Sumber : Data Podes 2008

## (B) Kawasan Perbatasan Laut RI–Malaysia/Vietnam/Singapura

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura meliputi perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan atau Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna yang berbatasan dengan perairan negara Malaysia, Vietnam, dan atau Singapura. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan atau *Exit-Entry Point* yang tersebar di 11 Kabupaten dan 2 Provinsi sebagaimana Tabel 2.14. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau kecil terluar yaitu Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa. Sedangkan kota yang berfungsi sebagai Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kota Dumai, Batam, dan Ranai.

**Tabel 2.14.**

### **Kawasan Perbatasan Laut RI –Malaysia/ Vietnam/ Singapura beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis**

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point laut)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/ Vietnam/ Singapura	Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna	Bukit Batu, Bantan, Rupa Utara	Bengkalis	Riau
		Enok, Gaung, Kateman	Indragiri hilir	
		Sinaboi, Pasirlimau Kapuas	Rokan hilir	
		Merbabu, Rangsang	Kep. Meranti	
		Kota Dumai	Dumai	
		Kuala Kampar	Pelalawan	
		Bintan Pesisir, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Teluk Bintan	Bintan	Kepulauan Riau
		Tebing, Kundur, Melar, Moro	Karimun	

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT, PKS, dan atau exit-entry point laut)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
		Paltamak, Siantan, Jemaja	Kep. Anambas	
		Nongsa, Batam, Bulang, Belakang Padang	Kota Batam	
		Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Serasan, Bunguran Timur	Natuna	

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Dari sisi hankam Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura khususnya selat Malaka sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap kejahatan transnasional seperti pembajakan di laut dan perompakan, transit imigran gelap, penyelundupan, pencurian ikan laut. Para nelayan seringkali diresahkan oleh kegiatan illegal fishing, dimana kegiatan ini telah meluas menjadi persoalan sosial masyarakat, karena para nelayan dari negara tetangga tidak hanya mencuri ikan di Wilayah Tangkapan Ikan Nelayan tapi juga lebih jauh dari itu sudah melanggar keimigrasian dengan bertempat tinggal di pulau-pulau dan menikah dengan masyarakat setempat. Kegiatan para nelayan asing tersebut diindikasikan kuat dilindungi oleh oknum aparat.

Tindak kejahatan transnasional tersebut juga banyak terjadi pada wilayah-wilayah pelintasan batas, misalnya antara Pulau Jemur (Kabupaten Rokan Hilir) dengan Port Klang (Malaysia), antara Bangansiapi-api/Sinaboi dengan Port Klang (Malaysia), antara Pulau Rupa (Kabupaten Bengkalis) dengan Malaka (Malaysia), antara Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) dengan Muar (Malaysia), antara Selatpanjang (Kabupaten Bengkalis) dengan Muar (Malaysia), antara Selapanjang (Kabupaten Bengkalis) dengan Batu Pahat (Malaysia), dan antara Pulau Iyu Kecil (Karimun) dengan Kukup Johor (Malaysia), dan Desa Serapung/Pulau Mendul (Kabupaten Pelalawan) dengan Malaysia dan Singapura. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan lalu lintas orang, barang, dan jasa. Berdasarkan *agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing* tanggal 12 Januari 2006 telah ditetapkan 28 Pos Lintas Batas (PLB) meliputi 11 PLB di Provinsi Riau dan 17 PLB di provinsi Kepulauan Riau. Hanya ada satu Pos Lintas Batas Internasional, yaitu PLB Belakang Pada di Kota Batam. Perjanjian ini hanya berlaku untuk Malaysia, sedangkan dengan Singapura dan Vietnam, Pemerintah Indonesia tidak melakukan perjanjian lintas batas. Sarana

prasarana CIQS masih belum seluruhnya tersedia minimnya fasilitas sosial dasar yang tersedia mengakibatkan orientasi penduduk mengalir ke negara tetangga dengan kesiapan fasilitas sosial dasar. Sarana yang ada kurang mendukung pengembangan ekonomi yang diharapkan menjadi beranda depan NKRI. Potensi sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta berimbas dalam pengadaan sarana prasarana dasar yang ada, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan dan transportasi yang ada.

**Tabel 2.15.**  
**Pos Lintas Batas di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau**

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Pos Lintas Batas	Klasifikasi /Tipologi PLB	
Riau	Rokan Hilir	Kubu	Panipahan	Tradisional/laut	
		Bangko	Sinaboi	Tradisional/laut	
	Bengkalis	Rupat	Tanjung Medang	Tradisional/laut	
		Bantan	Selat Baru	Tradisional/laut	
		Rangsang	Tanjung Samak	Tradisional/laut	
		Bukit Batu	Sungai Pakning	Tradisional/laut	
		Merbau	Teluk Belitung	Tradisional/laut	
	Indragiri Hilir	Kateman	Guntung	Tradisional/laut	
		Tanah Merah	Serapung	Tradisional/laut	
		Gaung Anak	1. Kuala Enok 2. Kuala Gaung	Tradisional/laut Tradisional/laut	
Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Timur	1. Mapur	Tradisional/laut	
			2. Senayang	Tradisional/laut	
			3. Teluk Bintan	Tradisional/laut	
			4. Bintan Utara	Tradisional/laut	
			5. Daek	Tradisional/laut	
	Kepulauan Karimun	Karimun	Meral	Tradisional/laut	
			Kundur	Tanjung Batu	Tradisional/laut
			Moro	Moro	Tradisional/laut
	Natuna	Serasan	Serasan	Serasan	Tradisional/laut
			Siantan	Tarempa	Tradisional/laut
			Bunguran Barat	Sedanau	Tradisional/laut
			Bunguran Timur	Sekunyam	Tradisional/laut
			Midai	Midai	Tradisional/laut
			Tambelan	Tambelan	Tradisional/laut
Jemaja			Letung	Tradisional/laut	
Kota Batam	Belakang Padang	1. Belakang Padang	Internasional/Laut		
		2. Bulang	Tradisional/laut		

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2008

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Perairan perbatasan di kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar antara lain potensi migas, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari. Selain itu Selat Malaka dari sisi ekonomi sangat strategis

karena merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Melaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini. Keberadaan jalur pelayaran internasional dapat mendorong terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan untuk memfasilitasi kegiatan industri dan perdagangan antar bangsa seperti di PKSN Batam, Dumai, dan Ranai.

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan strategis diperlihatkan pada Tabel 2.16. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar seperti sanitasi, pendidikan, dan kesehatan di kecamatan ini masih relatif minim dan memerlukan peningkatan dari sisi kualitas maupun kuantitas.

**Tabel 2.16.**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan Pesisir Strategis	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Riau	Indragiri Hilir	Enok	19,212	18,646	37,858
		Gaung	20,788	20,611	41,399
		Kateman	23,085	23,099	46,184
	Pelalawan	Kuala Kampar	10,409	9,836	20,245
	Bengkalis	Bukit Batu	14,473	14,445	28,918
		Rupat Utara	6,768	6,464	13,232
		Bantan	19,922	19,033	38,955
	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas	17,520	16,795	34,315
		Sinaboi	5,330	5,054	10,384
Kepulauan Riau	Karimun	Moro	9,390	8,866	18,256
		Kundur	17,265	16,975	34,240
		Meral	22,811	21,284	44,095
		Tebing	12,290	11,706	23,996
	Bintan	Teluk Bintan	4,827	4,323	9,150
		Bintan Utara	9,296	9,821	19,117
		Bintan Timur	17,992	16,546	34,538
		Bintan Pesisir	4,140	3,609	7,749
		Tambelan	2,473	2,359	4,832
	Natuna	Midai	2,571	2,577	5,148
		Bunguran Barat	6,252	5,610	11,862
		Pulau Laut	1,012	976	1,988
		Bunguran Timur	10,437	10,001	20,438
	Serasan	3,874	3,765	7,639	

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan Pesisir Strategis	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Batam	Subi	1,364	1,296	2,660
		Belakang Padang	9,001	9,797	18,798
		Bulang	4,812	4,615	9,427
		Nongsa	22,947	19,661	42,608
		Batam Kota	54,172	53,227	107,399
		Sekupang	36,948	37,396	74,344

Sumber: Podes, 2008

### (C) Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan Laut RI-Malaysia/Philipina meliputi perairan Laut Teritorial, Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan perairan negara Malaysia dan atau Filipina. Kecamatan perbatasan yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan atau *Exit-Entry Point* tersebar di 3 Kabupaten dan 2 Provinsi (seperti Tabel 2.17.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 18 pulau kecil terluar yaitu Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan. Sedangkan PKSN di kawasan ini meliputi Kota Nunukan (Nunukan), Kota Melonguane (Kabupaten Kepulauan Talaud), dan Kota Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe).

**Tabel 2.17.**  
**Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Filipina beserta Cakupan**  
**Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis**

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (lokasi PPKT, PKS, dan atau exit-entry point laut)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia dan Filipina	Laut Sulawesi	Maratua, Talisayang	Berau	Kalimantan Timur
		Nunukan, Sebatik, Sebatik barat	Nunukan	
		Dampal Utara, Toli-Toli Utara	Toli-toli	Sulawesi Tengah
		Pinogaluman	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara
		Wori	Minahasa Utara	
		Kandahe, Tabukan Utara, Tahuna	Sangihe	
		Nanusa, Melonguane, Miangas	Kep. Talaud	
		Makalehi	Siau Tagulandang Biaro	

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada di kawasan perbatasan laut RI-Malaysia Filipina di Laut Sulawesi masih belum memadai sehingga menyulitkan pengawasan dan pengamanan terhadap berbagai kegiatan ilegal. Kurangnya pengawasan perbatasan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan, pencurian ikan, pergerakan teroris, dan pendatang ilegal. Pelanggaran batas teritorial yang dilakukan oleh negara tetangga, misalnya di kawasan Ambalat antara RI-Malaysia, berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antar Negara. Selain itu masyarakat banyak melakukan pelanggaran kesepakatan lintas batas perdagangan Indonesia-Malaysia maupun RI-Filipina berdasarkan *Border Trade Agreement* dimana berdasarkan kesepakatan ini terdapat 4 Pos Lintas batas yang telah disepakati (Tabel 2.18). Minimnya arus informasi dan komunikasi bagi penduduk di kawasan perbatasan menyebabkan munculnya kerawanan terhadap pengaruh ideologi dari luar.



**Tabel 2.18.**  
**Pos Lintas Batas**  
**di Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Filipina di Laut Sulawesi**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Tipologi PLB	Negara Tetangga
Kalimantan Timur	Nunukan	Nunukan	Nunukan	Internasional/Laut	Malaysia
		Sei Pancang	Sungai Pancang	Tradisional/Laut	Malaysia
Sulawesi Utara	Sangihe	Miangas	Miangas	Tradisional/Laut	Filipina
	Talud	Marore	Marore	Tradisional/Laut	Filipina

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemdagri, 2008

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Posisi strategis kawasan perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina yang berada di bibir asia dan Pasifik memungkinkan wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Selain itu wilayah ini berada pada jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 dan ALKI 3 yang dilewati oleh pelayaran internasional. Kawasan ini memiliki potensi SDA yang sangat besar antara lain di sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, perikanan tangkap, dan migas. Beberapa komoditi yang dominan di sektor pertanian dan perkebunan yaitu kelapa, cengkih, pala, kopi, dan vanili. Di perikanan, komoditi yang dihasilkan antara lain tuna, cakalang, kerapu, rumput laut dan lain-lain. Kondisi sarana dan prasarana utama seperti pelabuhan laut, komunikasi dan telekomunikasi yang terkait dengan kegiatan perekonomian dan pelayanan masyarakat masih belum memadai dan merupakan beberapa faktor penyebab utama wilayah-wilayah di kawasan ini.

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Masyarakat kecamatan perbatasan di kawasan perbatasan laut perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina sebagian besar memiliki mata pencaharaan sebagai petani dan nelayan. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan dapat dilihat pada Tabel 2.19.

**Tabel 2.19.**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Laki	Perempuan	Jumlah
Kalimantan Timur	Nunukan	Nunukan	31,677	27,058	58,735
		Sebatik	10,944	9,578	20,522
		Sebatik Barat	6,038	5,574	11,612
	Berau	Talisayan	4,543	3,798	8,341
		Maratua	1,584	1,496	3,080
Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Tahuna	7,568	7,969	15,537

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Laki	Perempuan	Jumlah
		Tabukan Utara	10,500	10,108	20,608
		Kendahe	3,532	3,640	7,172
	Kepulauan Talaud	Melonguane	4,427	4,336	8,763
		Nanusa	1,760	1,773	3,533
		Miangas			
	Siau Tagulandang Biaro	Makalehi			
	Minahasa Utara	Wori	9,377	9,138	18,515
Bolaang Mongondow Utara	Pinogaluman	5,259	5,037	10,296	
Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Tolitoli Utara	8,093	8,276	16,369

#### (D) Kawasan Perbatasan Laut RI – Rep. Palau

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan Laut RI-Republik Palau meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Pasifik yang berbatasan dengan perairan negara Palau. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 5 Kabupaten dan 3 Provinsi (seperti Tabel 2.20.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 8 pulau kecil terluar yaitu Pulau Jiew, Budd, Fani, Mioosu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki, dan PKSN berada di Kota Daruba (Kabupaten Pulau Morotai).

Tabel 2.20.

#### Kawasan Perbatasan Laut RI – Republik Palau beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (Lokasi PPKT dan PKSN)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI – Palau	Samudera Pasifik	Patani Utara	Halimahera Tengah	Maluku Utara
		Morotai Selatan, Morotai Utara	P. Morotai	
		Supiori Barat	Supiori	Papua
		Kep. Ayau	Raja Ampat	Papua Barat
		Sausapor	Tambrauw	

Kab. Tambrauw merupakan pemekaran dari kab. Sorong dan kab. Manokwari. Kab. Tambrauw terdiri dari 11 distrik yang berasal dari 2 kabupaten tersebut, yaitu:

Abun, Amberbaken, Fef, Kebar, Kwoor, Miyah, Moraid, Muhrani, Sausapor, Senopi, dan Yembun. Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009, maka batas wilayah Kabupaten Tambrauw adalah Samudera Pasifik di sebelah utara, kab. Sorong Selatan di sebelah selatan, kab. Sorong di sebelah barat, dan kab. Manokwari (distrik Sidey) di sebelah Timur.

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada di kawasan perbatasan laut RI-Palau di samudera Pasifik masih belum memadai sehingga menyulitkan pengawasan dan pengamanan terhadap berbagai kegiatan ilegal. Kurangnya pengawasan perbatasan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap aktivitas penyelundupan dan pencurian ikan. Eksistensi PPKT sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Adapun koordinat dan kondisi sarana suar di pulau-pulau tersebut ditunjukkan Tabel 2.21 di bawah.

**Tabel 2.21.**  
**Koordinat PPKT di Kawasan Perbatasan Laut RI-Palau**

Nama Pulau	Luas (km <sup>2</sup> )	Sarana	Titik Dasar	Titik Referensi	Posisi
Jiew	0,7	-	TD.063	TR.063	00° 43' 39" U 129° 08' 30" T
Budd	0,6	-	TD.065	TR.065	00° 32' 08" U 130° 43' 52" T
Fani	9	Suar	TD.066A	TR.066	01° 04' 28" U 131° 16' 49" T
Miossu	0,84	Suar	TD.070	TR.070	00° 20' 16" S 132° 09' 34" T
Fanildo	0,1	-	TD.072	TR.072	00° 56' 22" U 134° 17' 44" T
Bras	3,375	-	TD.072A	TR.072	00° 55' 57" U 134° 20' 30" T
Bepondi	2,5	-	TD.074	TR.074	00° 23' 38" S 135° 16' 27" T

Potensi untuk terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perairan RI seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal trading* maupun kegiatan ilegal lainnya juga sangat potensial terjadi sehingga perhatian terhadap wilayah perairan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara optimal.

Sebagai contoh di Pulau Fani marak terjadi *illegal fishing*. Pengangkapan ikan di perairan Pulau Fani banyak dilakukan oleh nelayan Filipina, Vietnam, dan Thailand. Dalam satu bulan, Marinir bisa menangkap 40 kapal asing berukuran kecil maupun besar. Kapal sitaan tersebut kini berada di Pangkalan TNI AL Sorong. Pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Republik Palau merupakan wilayah laut terluar yang saat ini sangat rawan terhadap berbagai ancaman mulai dari aspek ideologi, politik, eksploitasi kekayaan alam dan perusakan lingkungan.

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Perairan di kawasan perbatasan RI-Palau, khususnya di sekitar wilayah Raja Ampat memiliki hamparan terumbu karang yang luas sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Jenis ikan karang yang terkandung di wilayah ini cukup besar dan merupakan salah satu dari kawasan dengan kekayaan ikan karang tertinggi di dunia memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Beberapa jenis ikan karang tersebut diantaranya adalah jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, kembung, tongkol dan tenggiri), ikan karang (ikan ekor kuning, ikan pisang-pisang, ikan napoleon, ikan kakatua, kerapu, kakap dan baronang) dan udang karang (lobster, kepiting dan rajungan).

Kegiatan usaha nelayan dan petani ikan beserta industri pengolahannya masih dalam usaha skala kecil dengan teknologi penangkapan dan pengolahan yang sangat sederhana sehingga produktifitasnya juga rendah dan dengan sendirinya pendapatannya juga rendah. Pembangunan pertanian masih didominasi oleh pertanian yang bersifat subsisten dan belum berkembang secara paralel antarwilayah karena masih minimnya pusat-pusat pembibitan dan penelitian, pendidikan dan informasi pertanian tanaman pangan, peternakan perkebunan dan kehutanan serta fungsi kelembagaan yang belum optimal. Di sektor industri, penduduk setempat menjadikan industri rumah tangga dalam skala kecil sebagai alternatif lain di sektor pertanian. Industri pengolahan ikan asin, pengolahan rumput laut, pembuatan tepung sagu, pembuatan furniture serta jasa perbengkelan kapal motor lainnya. Namun demikian, sarana dan prasarana wilayah yang ada di wilayah ini, khususnya perhubungan, belum memadai untuk lebih meningkatkan mobilitas manusia dan barang dalam pulau maupun antar pulau guna mendukung aktifitas ekonomi wilayah. Hal ini disebabkan juga oleh kondisi geografis kepulauan yang banyak dan tersebar lokasinya karena kampung-kampung penduduk sebagian besar terletak di pulau kecil, tepi pantai atau di tepian teluk.

Pantai Jamursba Medi yang terletak di Kawasan Papua Barat kabupaten Tambrau, tepatnya di daerah kepala burung Papua yang memiliki garis pantai terpanjang dan paling panyak dikunjungi oleh berbagai jenis penyu yang ada di Dunia, merupakan salah satu tempat peteluran utama bagi Penyu Belimbing. Hanya ada dua tempat yang masih menyimpan stok Penyu Belimbing di Samudera Pasifik, yaitu di Pasifik Utara termasuk di pantai-pantai Meksiko, Nikaragua, dan Costa Rica, dan di Pasifik Barat yakni di pantai-pantai Kepulauan Solomon, Vanuatu, Malaysia dan Papua (termasuk juga Papua Nugini).

Kegiatan perekonomian masyarakat umumnya bergerak di sektor pertanian yang ternyata masih mendominasi dan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat sehingga banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor ini. Sebagai daerah kepulauan bahari, sub sektor terbesar adalah perikanan tangkap. Subsektor pertanian lain meliputi palawija, hortikultura, dan kelapa, sebagai sumber-sumber penghasilan penduduk (Podes 2008).

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Masyarakat di kecamatan perbatasan pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim. Masyarakat di kecamatan perbatasan pada umumnya bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Jumlah penduduk kecamatan perbatasan diperlihatkan pada Tabel 2.22.

**Tabel 2.22.**  
**Jumlah penduduk Kecamatan Perbatasan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
			L	P	Total
Maluku Utara	Halmahera Tengah	Patani Utara	4,596	4,323	8,919
	Morotai	Morotai Utara			
		Morotai Selatan			
Papua Barat	Tambrauw	Sausapor	1,810	1,805	3,615
	Raja Ampat	Kepulauan Ayau	1,147	1,099	2,246
	Supiori	Supiori Utara	738	765	318

Seperti halnya kondisi sarana-prasarana yang lain, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan di kawasan perbatasan juga masih sangat minim terutama di kab. Raja Ampat dan Tambrauw. Di distrik Kep. Ayau, jumlah penduduk pada tahun 2008 (berdasarkan Podes 2008) sebanyak 3.615 orang, dengan 512 KK dan 475 KK adalah buruh tani. Belum tercatat di Kep. Ayau, jumlah KK pengguna listrik PLN ataupun non-PLN. Sedangkan di distrik Sausapor, penduduknya lebih sedikit dari Kep. Ayau, yaitu 2.246 orang, yang terhimpun dalam 733 KK dimana 85 KK diantaranya tinggal di tepi sungai. Terdapat 173 KK menjadi pelanggan PLN dan 47 KK menggunakan listrik non-PLN. Sedangkan sarana-prasarana pendidikan, yaitu 1 unit sekolah dasar negeri dan 4 unit sekolah dasar swasta serta 1 unit sekolah menengah pertama. Sedangkan di distrik Sausapor, terdapat 3 unit sekolah dasar negeri dan 3 unit sekolah dasar swasta serta 1 unit sekolah menengah pertama.

Untuk sarana-prasarana kesehatan, hanya ada polindes dan posyandu serta tenaga kesehatan bidan. Di wilayah ini tidak ada dokter sama sekali di Kep. Ayau (**Tabel 2.23**)

**Tabel 2.23.**  
**Jumlah Sarana-Prasarana Kesehatan di Kab. Raja Ampat dan Kab. Tambrauw**

Distrik	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Dokter Pria	Bidan	Tenaga Kesehatan	Dukun Bayi
SAUSAPOR	0	2	6	0	5	11	8
KEP. AYAU	0	4	1	1	2	4	9

### (E) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan Laut RI-Australia meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura dan Laut Aru yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste dan atau Australia. Kecamatan pesisir strategis di sekitar kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Provinsi (seperti Tabel 2.24.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 20 pulau yaitu Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag. Sedangkan PKSNI meliputi 3 kota yaitu Kota Dobo (Kabupaten Kepulauan Aru), Kota Saumlaki (Kabupaten Maluku Tenggara Barat), dan Kota Ilwaki (Kabupaten Maluku Barat Daya).

**Tabel 2.24.**

#### **Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis**

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT dan PKSNI)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura, Laut Aru	Laut Arafura, Laut Aru	Kimaam	Merauke	Papua
		Agats	Asmat	
		Selaru, Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan	Maluku Tenggara Barat	Maluku
		Babar Timur, Leti Moa Lakor, Mdon Heira, PP. Terselatan, PP. Wetar	Maluku Barat Daya	
		Aru Selatan, Aru Tengah, PP. Aru	Kep. Aru	

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Lautan arafura merupakan lautan dengan kekayaan laut berupa sumber daya perikanan yang menjadi tujuan penangkapan ikan dalam skala internasional, dimana kondisi ini sering dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing dalam usaha menangkap ikan dengan menggunakan peralatan yang tidak diijinkan seperti pukat harimau dan bahan peledak. Minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan yang tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan yang ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pelanggaran

hukum dengan menyelundupkan BBM, disamping alasan rendahnya kesejahteraan penduduk penghuni perbatasan yang mendorong untuk melakukan tindak pelanggaran hukum tersebut. Jumlah personil keamanan untuk melakukan pengamanan laut di wilayah perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru, baik TNI maupun POLRI masih sangat minim, terutama pada pulau-pulau terluar. Minimnya armada patroli yang dimiliki, serta belum adanya prasarana pengamanan dan pengawasan perbatasan seperti pos perbatasan, imigrasi, bea cukai, dan pos keamanan di pulau-pulau terluar sebagai pintu gerbang negara menyebabkan wilayah perbatasan sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya kegiatan ilegal dan pencurian potensi SDA, terutama SDA laut dan hutan.

**Kondisi Perekonomian, SDA, dan LH.** Kegiatan perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru didominasi oleh kegiatan di sektor pertanian dan perikanan. Kondisi ini tidak ditunjang dengan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga pendapatan masyarakat perbatasan tidak memiliki nilai lebih bahkan kurang, hal ini yang mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi daerah tertinggal. Perikanan tangkap merupakan sektor unggulan Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru. Hal ini mengingat sebagian besar wilayahnya yang merupakan pesisir dan laut. Selain potensi perikanan tangkap, terdapat budidaya laut dan budidaya air payau yang sangat potensial untuk. Perairan laut Pulau Yamdena, Pulau-pulau Terselatan, Pulau Wetar sesuai (*suitable*) untuk dikembangkan sebagai budidaya laut, meliputi komoditas mutiara, rumput laut, lobster dan kerapu. Di Kepulauan Aru, budidaya mutiara di Aru Tengah dan Pulau-Pulau Aru telah berhasil menembus pasaran ekspor.

Selain itu terdapat komoditas potensial lainnya seperti kerang, udang, teripang dan rumput laut. Peluang pengembangan komoditas-komoditas ini sangat besar, terutama karena adanya permintaan konsumen yang terus meningkat baik di dalam maupun diluar negeri. Peluang pengembangan budidaya air payau juga besar, mengingat pulau-pulau di wilayah perbatasan negara seperti Pulau Yamdena dan Pulau Wetar sangat kaya akan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuare. Adapun distribusi pemanfaatan lahan di kawasan perbatasan Prov. Maluku (kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kep. Aru) diuraikan pada Tabel 2.25.

**Tabel 2.25.**

### Distribusi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Perbatasan Provinsi Maluku

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah (ha)				Jumlah Desa
		Total Lahan Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Pertanian (bukan sawah)	Lahan Non Pertanian	
MTB	Tanimbar Selatan	939	-	732	206	9
MBD	P. Wetar	20.970	-	20.875	95	23
Kep. Aru	Pulau-Pulau Aru	220.725	-	220.404	321	43

Sumber: Podes, 2008

Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru juga memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Jenis-jenis bahan tambang yang potensial dieksplorasi antara lain bijih emas, logam dasar, perak, dan barit di Pulau Wetar, minyak bumi di Pulau Marsela, Leti, dan Adodo Fortata, Merkuri di Pulau Damar, dan Mangan di Pulau Lemola.

Hasil dari penelitian kandungan tembaga yang ada di Wetar, disebutkan bahwa tembaga Wetar atau yang dikenal di dunia Internasional dengan nama Wetar Cooper merupakan jenis tembaga premium atau dengan kualitas terbaik di dunia yang memiliki kadar 99,99999 %. Tembaga jenis ini dihargai \$150 di atas harga pasaran. Ini merupakan hasil yang dikeluarkan laboratorium Intertek yang sudah memiliki standar internasional.

Secara keluruhan wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertambangan meliputi Gugus Pulau Yamdena (Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan, dan Wertamrian), Gugus Pulau Babar (Pulau-Pulau Babar, Babar Timur, dan Luang Sermata), dan Gugus Pulau Wetar (Pulau-Pulau Terselatan, Wetar, Letti, Moa Lakor, dan Damar). Namun demikian jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat ekonomi terdekat mengakibatkan wilayah ini terpencil dan minim akan fasilitas, mulai dari fasilitas pendukung perbatasan dari sisi kamanan dan pertahanan, juga dari sisi kesejahteraan. Penduduk pada umumnya mengandalkan fasilitas yang dipasok oleh kapal TNI yang beroperasi maupun dari kapal penangkap ikan yang singgah dipulau ini.

Kondisi prasarana perhubungan darat (jalan) di pulau-pulau yang ada di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru dalam kondisi yang memprihatinkan. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, panjang jalan keseluruhan 249,39 Km , namun sepanjang 112,33 Km dalam kondisi rusak. Bahkan di Kabupaten Kepulauan Aru, hampir seluruh jalan sepanjang 23,30 dalam kondisi kurang memadai. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dirasakan masih sangat terbatas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sangat terisolir.



Untuk transportasi laut di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru terdapat 48 buah pelabuhan yang pengoperasiannya dilakukan oleh PT. Pelindo dan lainnya dioperasikan oleh Departemen Perhubungan, Pemerintah Daerah, Pertamina, Swasta, LON LIPI, dan Departemen Perikanan dan Kelautan. Dari 48 buah pelabuhan ini 15 buah merupakan pelabuhan nasional (menurut SK Menhub Km 53/02), 8 pelabuhan pengumpan regional dan 7 buah pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan ini dikembangkan dengan jalur pelayaran sepanjang 3.520 mil laut. Angkutan laut menuju Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru saat ini dilayani oleh kapal-kapal perintis dengan berat rata-rata 3.500 GRT, dan kecepatan 8 – 9 knot. Kemudian untuk menghubungkan pulau-pulau di seluruh Maluku khususnya untuk pelayanan penumpang, wilayah Maluku juga dilayani oleh kapal pelayaran lokal dengan tonase antar 80-100 GRT. Adapun di Kabupaten MTB, prasarana dan sarana perhubungan laut masih perlu ditingkatkan pelayanannya. Dari 23 pelabuhan singgah di Kabupaten MTB, hanya 9 yang memiliki dermaga. Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Aru, dari 4 pelabuhan singgah yang ada, yang memiliki dermaga hanya 9 pelabuhan.

Kegiatan angkutan udara di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan layanan transportasi yang cepat. Sampai dengan tahun 2009 kegiatan angkutan udara dilayani oleh 4 maskapai penerbangan yaitu Merpati, Lion Air, Mandala Airlines dan Bali Air, dengan frekwensi penerbangan yang bervariasi untuk penerbangan domestik (dalam propinsi) dan penerbangan yang menghubungkan Kota Ambon dengan wilayah lain di luar Maluku dalam seminggu. Hampir semua ibukota kabupaten telah terjangkau pelayanan angkutan udara. Adapun pelabuhan udara di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru pada umumnya merupakan lapangan terbang perintis. Namun demikian diperlukan prasarana perhubungan udara dengan kpasitas yang lebih besar dan memadai agar kegiatan perekonomian di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru dapat lebih meningkat.

Selain memiliki deposit emas terbaik dunia, kawasan ini juga memiliki kekayaan alam yang begitu mempesona yang tercermin dari keindahan pantai maupun keindahan pasir putihnya, pantai jawalang dengan teluk karangnya, serta Nus Eden di pulau Romang dengan hamparan pasir putihnya, pantai klis dengan obaknya yang menggulung, gunung Kerbau di Pulau MOA, Air panas di wetar, air panas Kehli di Pulau Damer, Air terjun Weope di Desa Tela, Kecamatan Pp. Babar dengan sumber air berasal dari sebuah goa serta Danau Tihu yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai flora dan fauna di sekitarnya, dan keindahan bawah laut pulau Luang dll.

**Kondisi Sosial Budaya.** Hampir sebagian besar penduduk kawasan perbatasan negara di wilayah perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan

Laut Aru berprofesi sebagai nelayan, petani, buruh, dan pedagang, dan hanya sebagian saja bergerak di sektor formal. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan diperlihatkan pada Tabel 2.26.

**Tabel 2.26.**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Laki	Perempuan	Jumlah
Maluku	Maluku Barat Daya	PP. Terselatan	8,347	8,618	16,965
		Pp. Wetar	3,937	3,754	7,691
		Leti Moa Lakor	4,037	4,022	8,059
		Babar Timur	4,366	4,679	9,045
		Mdona Hiera	2,834	3,030	5,864
	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Selatan	12,751	12,624	25,375
		Selaru	5,659	5,890	11,549
		Tanimbar Utara	6,580	6,608	13,188
	Kepulauan Aru	Aru Selatan	7,555	7,715	15,270
		Aru Tengah	12,993	12,733	25,726
Pulau-Pulau Aru		18,739	19,611	38,350	
Papua	Merauke	Kimaam	3,280	2,972	6,252
	Asmat	Agats	2,964	2,773	5,737

Ditinjau dari sisi pendidikan, sarana-prasarana pendidikan di tiga kecamatan cukup memadai, dimana terdapat 22 buah Sekolah Dasar dan 4 buah SMP (Podes, 2008) di kec. PP. Wetar yang memiliki desa sebanyak 23 desa. Kondisi ini lebih baik dibandingkan di kec. Tanimbar Selatan yang memiliki 9 desa dengan jumlah SD hingga Perguruan Tinggi/Akademi berturut-turut sebanyak 22, 14, 6, 4, dan 3 buah sekolah dan perguruan tinggi. Begitu pula dengan kec. Pulau-Pulau Aru sebagaimana ditunjukkan **Tabel 2.27**.

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di kawasan Perbatasan Provinsi Maluku**

Kabupaten	Kecamatan	Jml SD	Jml SMP	Jml SMA	Jml SMK	Jml PT/Akademi
MBD	PP. WETAR	22	4	1	0	0
MTB	TANIMBAR SELATAN	22	14	6	4	3
Kep. Aru	PULAU-PULAU ARU	53	12	7	3	0

Sumber: Podes, 2008

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat beserta kondisi prasarana pendidikan di Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura dan Laut Aru masih rendah. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagian besar penduduk berpendidikan SD, yaitu sebesar 31,94 persen. Bahkan sebanyak 19,65 persen masyarakat sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Hal ini disebabkan minat terhadap pendidikan masih relatif rendah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini masih terbatas.

Dari sisi kesehatan, angka kesakitan dan balita yang ber gizi kurang baik masih relatif besar disebabkan oleh minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Ditinjau dari sisi kesehatan, di kec. Tanimbar Selatan dan PP. Aru sudah terdapat rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan kec. PP. Wetar hanya terdapat 2 Puskesmas serta 8 Pustu. Sarana-prasarana kesehatan secara rinci ditampilkan pada **Tabel 2.28**.

**Tabel 2.28.**  
**Sarana Prasarana Kesehatan di kawasan Perbatasan Prov. Maluku**

Kabupaten	Kecamatan	RS	RSB	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
<b>MBD</b>	PP. WETAR	-	-	-	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>MTB</b>	TANIMBAR SELATAN	<b>1</b>	-	-	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Kep. Aru</b>	PULAU-PULAU ARU	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>10</b>

Sumber: Podes, 2008

Permasalahan kesehatan secara umum di kawasan ini adalah dari ketersediaan dokter dan paramedis. Dilihat dari penyebarannya, terlihat fasilitas kesehatan di wilayah ini cenderung terkonsentrasi pada Kecamatan Tanimbar Selatan. Sedangkan di wilayah lain, terutama di desa-desa yang terletak di pulau terpencil, jumlah dan kualitas sarana kesehatan sangat terbatas. Jarak capai rata-rata untuk menuju ke fasilitas kesehatan adalah : 87 km untuk mencapai Rumah Sakit, 77 km untuk mencapai Rumah Sakit Bersalin, 73 km untuk mencapai Poliklinik, 37 km untuk mencapai Puskesmas, dan 18 km untuk mencapai Puskesmas Pembantu. Sedangkan jarak capai terjauh untuk menuju fasilitas kesehatan di wilayah ini adalah : 100 km untuk mencapai Rumah Sakit, 100 km untuk mencapai Rumah Sakit Bersalin, 100 km untuk mencapai Poliklinik, 100 km untuk mencapai Puskesmas, dan 100 km untuk mencapai Puskesmas Pembantu. Hal ini merupakan indikasi sangat sulitnya desa-desa di kawasan perbatasan Maluku untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan

termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Pendukung kebudayaan di perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia dilaut Arafuru dan Laut Aru terdiri dari ratusan sub suku, yang dapat diindikasikan dari pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an. Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah satu diantaranya adalah filosofi Siwalima yang selama ini telah melembaga sebagai world view atau cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam kepelbagaian. Di dalam filosofi ini, terkandung berbagai pranata yang memiliki common values dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku.

#### (F) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan Laut RI-Timor Leste meliputi perairan Landas Kontinen dan atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, dan Samudera Hindia yang berbatasan dengan perairan negara Timor Leste. Kecamatan pesisir strategis yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional tersebar di 3 Kabupaten yang seluruhnya berada di Provinsi NTT sebagaimana Tabel 2.29. Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 5 yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu, sedangkan PKSN meliputi Kota Kalabahi (Kabupaten Alor).

**Tabel 2.29.**

#### **Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis**

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia	Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, Samudera Hindia	Seluruh kecamatan di kab. Alor (18 kec)	Alor	NTT
		Rote Barat Daya	Rote Ndao	
		Rajjua	Sabu Rajjua	
		Karera	Sumba Timur	

Secara rinci, kawasan perbatasan laut di wilayah NTT sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kupang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, pulau Batek dan perairan laut di sekitarnya, serta perairan laut disekitarnya yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia;

- b. Kabupaten Sabu Raijua meliputi Pulau Sabu, Raijua, dan Pulau Dana dan perairan di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Australia;
- c. Kabupaten Rote Ndao yang meliputi Pulau Rote, Pulau Ndao termasuk Pulau Ndana dan perairan laut disekitarnya ;
- d. Kabupaten Alor yang meliputi Kec. Alor Timur, Kec. Pureman, Kec. Alor Selatan, Kec. Mataru, Kec. Alor Barat Daya, dan Kec. Pantar Timur;
- e. Kabupaten Sumba Timur yang meliputi Kecamatan Karera, Pulau Mangudu dan perairan laut di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Australia.

Luas dan sarana suar PPKT tersebut ditampilkan tabel di bawah.

**Tabel 2.30**  
**PPKT di Kawasan Perbatasan Prov. Nusa Tenggara Timur**

Nama Pulau	Luas (km <sup>2</sup> )	Sarana	Posisi	Kabupaten
Mangudu	1	Suar	100 20' 08" LS 1200 05' 56" BT	Sumba Timur
Batek	0.1	Suar	090 15' 30" LS 1230 59' 30" BT	Kupang
Dana	13	Suar	110 00' 36" LS 1220 52' 37" BT	Rote Ndao
Dana	2	-	100 50' 00" LS 1210 16' 57" BT	Sabu Raijua
Alor	1950	Suar	080 13' 50" LS 1250 07' 55" BT	Alor

Sumber: Podes, 2008

**Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum.** Kurang memadainya prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan serta medan yang berat dengan laut yang dalam menyebabkan sulitnya pengawasan dan terhadap perairan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Salah satu pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan di Kawasan ini adalah Pulau Batek. Pulau batek merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan dengan Timor Leste. Pulau yang oleh penduduk setempat biasa disebut dengan Fatu Sinai ini berada di Laut Sawu dan di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dengan Enklave Oekusi, Timor Leste. Pulau seluas 25 Hektar ini memiliki garis pantai sepanjang 1680 meter dengan kedalaman air rata-rata 72 meter. Pulau ini merupakan wilayah ALKI III yang merupakan jalur strategis dalam pelayaran internasional. Jarak pulau ini dengan pantai Oekusi hanya sejauh 0,01 kilometer saja, sedangkan dari pantai Kupang sekitar 1.150 kilometer. Pasca berdirinya Negara Timor Leste, perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Australia di Celah Timor dianggap tidak berlaku lagi sehingga perlunya perundingan intensif dari tiga negara guna menyepakati garis batas negara masing-masing.

**Kondisi Ekonomi Kawasan.** Pada tahun 2008, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT mencapai Rp. 11,42 Triliun. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp. 4,52 Triliun atau 40% dari total PDRB, kemudian sektor jasa dengan Rp. 2,69 Triliun (24%) dan sektor perdagangan Rp. 1,87 Triliun (16%). Di sektor pertanian kontribusi terbesar datang dari sub sektor tanaman bahan makanan (50%), diikuti oleh sub sektor peternakan (28,4%). Untuk sektor jasa peran pemerintah masih mendominasi dengan persentase 72,7%. Dan untuk sektor perdagangan kontribusi terbesar berasal dari sub sektor perdagangan besar & eceran sebesar 97,2%.

Komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di sektor pertanian dan jasa. Untuk sektor pertanian komoditi yang diunggulkan adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, jagung, kopi dan jarak. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap dan garam. Komoditi penunjang pada sektor pertanian yaitu sub sektor peternakan berupa kerbau dan sapi, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi jambu mete, pinang, kacang hijau, kelapa dalam dan kelapa. Untuk sektor jasa komoditi yang diunggulkan adalah bidang pariwisata. sementara komoditi penunjang lainnya adalah sektor pertambangan berupa kaolin.

Sebagai penunjang perekonomian, Nusa Tenggara Timur memiliki dua kawasan industri yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet Mbay) dan Kawasan Industri Bolok. Dengan wilayah yang berupa kepulauan fasilitas perhubungan laut dan udara mutlak diperlukan di provinsi ini. Terdapat 10 pelabuhan laut yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara lain Pelabuhan Waingapu, Waikelo, Maumere, Larantuka. Untuk transportasi udara terdapat 1 bandar udara nasional, yaitu bandara El Tari di Kota Kupang dan beberapa bandar udara perintis yang tersebar 14 kabupaten. Bandara tersebut telah disinggahi jenis pesawat kecil (Fokker 27 dan Fokker 28), sedangkan untuk pesawat berukuran sedang (Boeing 737) baru dapat mendarat di bandara El Tari Kupang.

Secara umum, pembangunan kawasan perbatasan masih lebih banyak difokuskan di kawasan perbatasan darat. Sejumlah sarana dan prasarana ekonomi di kabupaten dengan kecamatan-kecamatan yang terletak di kawasan perbatasan laut digambarkan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.31.**  
**Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perbatasan Laut**  
**Provinsi NTT**

Kabupaten	Pasar tanpa Bangunan	Mini Market	Restoran/ Rumah Makan	Toko Kelontong	Hotel/ Penginapan	Koperasi
SUMBA TIMUR	2	0	0	0	0	0
KUPANG	7	0	0	7	1	2
ALOR	31	16	16	883	9	59
ROTE NDAO	1	0	0	9	0	2

Sumber: Podes, 2008

**Kondisi Sosial dan Budaya.** Sarana dan prasarana sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang ada di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay, Samudera Hindia pada umumnya masih sangat terbatas. Jumlah penduduk di kecamatan perbatasan diperlihatkan pada tabel 2.32.

**Tabel 2.32.**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Perbatasan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		
			Laki	perempuan	Total
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar	4,519	4,860	9,379
		Pantar Barat	3,007	3,203	6,210
		Pantar Timur	5,665	6,111	11,776
		Pantar Barat Laut	2,213	2,483	4,696
		Pantar Tengah	4,997	5,042	10,039
		Alor Barat Daya	10,002	10,510	20,512
		Mataru	2,736	2,754	5,490
		Alor Selatan	4,597	4,742	9,339
		Alor Timur	3,731	3,811	7,542
		Alor Timur Laut	4,051	3,957	8,008
		Pureman	1,714	1,731	3,445
		Teluk Mutiara	23,417	25,004	48,421
		Kabola	3,372	3,537	6,909
		Alor Barat Laut	9,321	9,637	18,958
		Alor Tengah Utara	5,439	5,969	11,408
		Pulau Pura	2,575	2,865	5,440
		Lembur	2,085	2,168	4,253
	Rote Ndao	Rote Barat Daya	9,575	9,501	19,076
	Sabu Raiujua	Raijua	3,927	3,780	7,707
Sumba Timur	Karera	3,383	3,482	6,865	

Adapun jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan perbatasan di atas secara keseluruhan beserta jumlah buruh tani dan luas lahan pertanian ditunjukkan Tabel 2.33.

**Tabel 2.33.**  
**Kondisi Kependudukan di Kawasan Perbatasan Laut NTT**

Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jml Kel. Buruh Tani	Jml. TKI (orang)	Luas Lahan (km <sup>2</sup> )
	Laki-laki	Perempuan	Total			
SUMBA TIMUR	3,383	3,482	6,865	0	2	445
KUPANG	7,145	6,788	13,933	67	67	3,589
TIMOR TENGAH UTARA	44,414	44,549	88,963	143	484	11,300
BELU	59,832	60,534	120,366	979	2,086	13,030
ALOR	93,441	98,384	191,825	238	932	31,669
ROTE NDAO	9,575	9,501	19,076	650	86	2,488

Sumber: Podes, 2008

Adapun ketersediaan sarana dan prasarana sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian yang tidak boleh dikesampingkan. Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Betun kecamatan Malaka Tengah dan SMK Perbatasan di Motaain di desa Silawan serta Gedung Serbaguna Piebulak di kecamatan Lamaknen telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain pendidikan dan kesehatan, sarana-prasarana sosial masyarakat dalam bidang energi listrik, air bersih, dan pemukiman masih perlu ditingkatkan. Sebagai gambaran jumlah keluarga pengguna PLN masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Begitu pula dengan pemukiman penduduk yang masih berlokasi di lokasi kumuh dan tepi sungai dimana lingkungan di sekitarnya kurang higienis sehingga rawan terhadap gangguan kesehatan bagi warga yang berdiam di sana. Gambaran kondisi tersebut diperlihatkan pada Tabel 3.33., Tabel 3.34, hingga Tabel 2.35.

**Tabel 2.34.**  
**Kondisi Pemukiman Penduduk di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi NTT**

Kabupaten	Jml Kel. Plg. PLN	Jml. Kel. Non Plg. PLN	Jml Kel Tepi Sungai	Jml Rmh Tepi Sungai	Jml. Rumah Kumuh	Jml Kel. Lokasi Kumuh
SUMBA TIMUR	202	96	7	7	0	0
KUPANG	356	402	524	524	0	0
ALOR	10517	4716	805	763	11	33
ROTE NDAO	538	302	0	0	0	0

Sumber: Podes, 2008



**Tabel 2.35.**  
**Jumlah Prasarana Kesehatan di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi NTT**

Kabupaten	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Apotek	Toko Obat
SUMBA TIMUR	0	4	13	0	0
KUPANG	8	3	43	0	0
ALOR	4	56	392	3	1
ROTE NDAO	0	0	55	0	0

Sumber: Podes, 2008

**Tabel 2.36.**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kawasan Perbatasan Laut di Provinsi NTT**

Kabupaten	Dokter Pria	Dokter Wanita	Dokter Gigi	Bidan	Tenaga Kesehatan	Dukun bayi
SUMBA TIMUR	2	0	0	5	0	14
KUPANG	1	1	0	13	13	26
ALOR	17	11	4	205	175	840
ROTE NDAO	1	0	0	13	4	48

Sumber: Podes, 2008

**Tabel 2.37.**  
**Jumlah Prasarana Pendidikan di Kawasan Perbatasan NTT**

KABUPATEN	TK	SD	SMP	SMU	SMK	AKADEMI	SLB
SUMBA TIMUR	1	10	1	0	0	0	0
KUPANG	5	11	3	1	0	0	0
ALOR	69	226	44	11	3	2	1
ROTE NDAO	4	18	3	1	0	0	0

Sumber: Podes, 2008

Terkait dengan berpisahannya provinsi Timor Timur dari NKRI, provinsi NTT sebagai provinsi tetangga menjadi tempat pengungsi dari penduduk Timor Timur yang masih ingin menjadi warga negara Indonesia. Penanganan pengungsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya:

- a. Bantuan sosial berupa bantuan jaminan hidup/ bekal hidup.
- b. Program Penanganan KBS atau dikenal dengan bantuan keserasian sosial pada 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT untuk 4.550 kepala keluarga.
- c. Program Bantuan Pembangunan Rumah bagi KBS penghuni Kamp. di Daratan Timor, Provinsi NTT, sebanyak 5.000 unit, tersebar di 45 Desa di Timor Barat
- d. Pembangunan daerah transmigrasi untuk warga eks pengungsi Timor Timur.
- e. Penanganan terhadap kondisi tanggap darurat.

- f. Penanganan terhadap perumahan dan permukiman, data rumah yang sudah dibangun untuk penanganan pengungsi/ eks pengungsi sampai dengan tahun 2005 adalah sebanyak 7.753 unit.

### (G) Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas

**Cakupan Perairan Perbatasan dan Wilayah Administrasi.** Kawasan perbatasan Laut RI-Laut Lepas meliputi perairan Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Hindia yang berbatasan dengan laut lepas (tidak berbatasan dengan Negara lain). Perairan perbatasan membentang dari mulai Sumatera bagian barat hingga Pulau Jawa bagian selatan. Kecamatan pesisir strategis di kawasan ini yang menjadi lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar tersebar di 14 Kabupaten dan 10 Provinsi (sepaimana Tabel 2.38.). Pulau-pulau kecil terluar di kawasan ini meliputi 19 pulau meliputi Pulau Simeleucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibaru-baru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa.

**Tabel 2.38.**

#### **Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas beserta Cakupan Wilayah Administrasi Kecamatan Strategis**

Kawasan Perbatasan Laut	Perairan Perbatasan	Kecamatan Strategis (yang memiliki lokasi PPKT, PKSN, dan atau exit-entry point)		
		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Kawasan Perbatasan Laut RI	Samudera Hindia	Sampai Niat	Aceh Jaya	Aceh
		Lok Nga	Aceh Besar	
		Alafan, Simeuleu Tengah	Simeuleu	Sumatera Utara
		Pulau-Pulau Batu Afulu	Nias Selatan	
		Pagai Selatan, Siberut Selatan	Kep. Mentawai	Sumatera Barat
		Enggano	Bengkulu Utara	Bengkulu
		Krui	Lampung Barat	Lampung
		Cikeusik	Pandeglang	Banten
		Cikalong	Tasikmalaya	Jawa Barat
		Cilacap Selatan	Cilacap	Jawa Tengah
		Puger	Jember	Jawa Timur
		Watulimo	Trenggalek	
		Sekotong	Lombok Barat	NTB

Kawasan ini merupakan daerah patahan sehingga sangat mudah menimbulkan bencana alam seperti gempa, dan Tsunami. Kawasan perbatasan laut ini tidak berbatasan langsung dengan Negara tetangga sehingga tingkat kerawannya relative lebih rendah dibandingkan kawasan lainnya.

## (H) PRIORITAS PENANGANAN WILAYAH

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, secara keseluruhan Cakupan Wilayah Administratif (CWA) Kawasan Perbatasan Darat dan Kawasan Perbatasan Laut tersebar di 21 provinsi, dengan Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) sebanyak 66 kabupaten, serta Lokasi Prioritas (Lokpri) berada di 187 kecamatan. Namun demikian, mengingat keterbatasan sumberdaya dan fokus pengelolaan, tidak seluruh lokasi tersebut ditangani pada periode Rencana Induk ini (2010-2014). Adapun CWA pada periode tahun 2010-2014 meliputi 12 provinsi, dengan 38 kabupaten sebagai WKP, serta 111 kecamatan sebagai lokasi prioritas. Daftar Lokasi Prioritas terbagi dalam 3 kelompok, yaitu lokasi prioritas (Lokpri) I, II, dan III baik di darat maupun di laut. Secara rinci, daftar tersebut ditunjukkan **Tabel 2.39**.

**Tabel 2.39.**  
**Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2010-2014**  
**Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan**

Provinsi	Kabupaten	Batas	Kecamatan		
		D/L	Lokasi Prioritas I	Lokasi Prioritas II	Lokasi Prioritas III
NTT	Kupang	D	Amfoang Timur	Kefamenanu	Nalbenu
	TTU	D	Insana Utara	-	Miaomaffo Barat
		D	Bikomi Utara	-	Bikomi Tengah
		D	Bikomi Nalulat	-	Mutis
		D	-	-	Musi
		D	-	-	-
	Belu	D	Kobalima Timur	Atambua	Lamaknen
		D	Lamaknen Selatan	-	Lasiolat
		D	Tasifeto Timur	-	Raihat
		D	-	-	Tasifeto Barat
		D	-	-	Nanaet Dubesi
		D	-	-	Malaka Barat
	Rote Ndao	L	Rote Barat Daya	-	-
Alor	L	Kalabahi	-	-	
KALBAR	Sambas	D	Paloh	Sajingan Besar	-
	Bengkayang	D	Jagoi Babang	Siding	-
	Sanggau	D	Entikong	Sekayam	-

Provinsi	Kabupaten	Batas	Kecamatan		
		D/L	Lokasi Prioritas I	Lokasi Prioritas II	Lokasi Prioritas III
	Sintang	D	Ketungau Hulu	-	Ketungau Tengah
	Kapuas Hulu	D	Badau	Puring Kencana	Batang Lupar
		D	-	-	Embaloh Hulu
		D	-	-	Puttussibau Utara
		D	-	-	Puttussibau Selatan
KALTIM	Kutai Barat	D	-	Long Apari	-
		D	-	Long Pahangai	-
	Malinau	D	Kayan Hulu	Pujungan	Kayan Hilir
		D	-	-	Bahau Hulu
		D	-	-	Kayan Selatan
	Nunukan	D	Nunukan	Krayan Selatan	Sebatik barat
		D	Krayan	Lumbis	Sebuku
		D/L	Sebatik*	-	-
	PAPUA	Merauke	D	Eligobel	-
D			Sota	-	Ulilin
D			Merauke	-	Noukenjeri
Bovendigul		D	Mindiptana	Tanah Merah	Jair
		D	Waropko	-	-
Peg. Bintang		D	Batom	-	Oksibil
		D	Iwur	-	-
		D	Kiwirok	-	-
Keerom		D	Arso	-	-
		D	Web	-	-
		D	Senggi	-	-
		D	Waris	-	-
Kota Jayapura		D	Muara Tami	Jayapura Utara	-
Supiori		D	-	Supiori Barat	-
NAD		Kota Sabang	L	Sukakarya	
SUMUT	Serdang Bedagai	L	-	Tanjung Beringin	-
RIAU	Rokan Hilir	L	Pasirlimau Kapuas	Sinaboi	-
	Bengkalis	L	-	Bukit Batu	-
		L	-	Bantan	-
		L	-	Rupat Utara	-
	Indragiri Hilir	L	-	Enok	-
		L	-	Gaung	-
		L	-	Kateman	-
	Kep. Meranti	L	-	Merbau	-
L		-	Rangsang	-	

Provinsi	Kabupaten	Batas	Kecamatan		
		D/L	Lokasi Prioritas I	Lokasi Prioritas II	Lokasi Prioritas III
	Kota Dumai	L	-	Dumai	-
KEPRI	Natuna	L	Bunguran Timur	Serasan	Bunguran Barat
		L	-	-	Midai
		L	-	-	Pulau Laut
	Kep. Anambas	L	-	Jemaja	-
	Kota Batam	L	-	Belakang Padang	Batam
		L	-	-	Bulang
	Bintan	L	-	-	Bintan Timur
		L	-	-	Bintan Utara
		L	-	-	Tambelan
		L	-	-	Teluk Bintan
	Karimun	L	-	-	Kundur
		L	-	-	Meral
		L	-	-	Moro
SULUT	Kepulauan Sangihe	L	Tabukan Utara	Tahuna	-
		L	Melonguane	Nanusa	-
	Kepulauan Talaud	L	Miangas	-	-
MALUKU	MBD	L	PP. Wetar	-	PP. Terselatan
	MTB	L	Tanimbar Selatan	-	-
	Kep. Aru	L	-	Pulau-pulau Aru	
MALUKU UTARA	Morotai	L	Morotai Selatan	-	-
PAPUA BARAT	Raja Ampat	L	-	-	Kep. Ayau
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>		<b>40</b>	<b>31</b>	<b>40</b>

Catatan:

\* Kecamatan Sebatik termasuk dalam kawasan perbatasan laut dan darat.

D = kecamatan termasuk dalam kawasan perbatasan darat

L = kecamatan termasuk dalam kawasan perbatasan laut

Penetapan ke-38 WKP ini tidak bertentangan (bahkan menghasilkan daftar yang sama) dengan daftar kabupaten yang telah diprioritaskan dalam RPJMN 2010-2014 dimana RPJM Nasional periode 2010-2014 telah menetapkan 38 kabupaten/kota sebagai prioritas pengembangan wilayah kabupaten/kota di kawasan perbatasan, yang diprioritaskan pengelolaannya (**Tabel 2.40**).

**Tabel 2.40.**  
**WKP Kawasan Perbatasan Prioritas Menurut RPJMN 2010-2014**

No		Provinsi	Kabupaten/Kota		
1	Kawasan perbatasan Laut RI-India/Thailand/malaysia	Sumatera Utara	1 Serdang Bedagai		
		NAD	2 Sabang		
2	Kawasan Perbatasan Laut RI-Singapura/Malaysia/Vietnam	Kepulauan Riau	3 Kota Batam		
			4 Natuna		
			5 Kota Bintan		
			6 Kep. Anambas		
			7 Karimun		
			Riau	8 Kota Dumai	
				9 Bengkalis	
		10 Rokan Hilir			
		11 Indragiri Hilir			
		12 Kep. Meranti			
		3.	Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia	Kalimantan Barat	13 Bengkayang
					14 Kapuas Hulu
15 Sambas					
16 Sanggau					
17 Sintang					
Kaltim	18 Kutai Barat				
	19 Malinau				
4	Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia/Filipina	Kaltim	20 Nunukan		
		Sulawesi Utara	21 Kepulauan Sangihe		
5	Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste	NTT	22 Kepulauan Talaud		
			23 Kupang		
			24 Timor Tengah Utara		
6	Kawasan Perbatasan laut RI-Timor Leste	NTT	25 Belu		
			26 Alor		
7	Kawasan Perbatasan Laut RI-Timor Leste/Australia	Maluku	27 Rote Ndao		
			28 Kepulauan Aru		
			29 Maluku Tenggara Barat		
8	Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG	Papua	30 Maluku Barat Daya		
			31 Boven Digoel		
			32 Kota Jayapura		
			33 Merauke		
			34 Pegunungan Bintang		
9	Kawasan Perbatasan Laut RI-Palau	Papua Barat	35 Supiori		
			36 Keerom		
		Maluku Utara	37 Raja Ampat		
			38 Morotai		

Wilayah yang belum termasuk dalam daftar Lokasi Prioritas penanganan tahun 2010-2014 akan menjadi wilayah penanganan pada periode selanjutnya setelah tahun 2014. Adapun wilayah tersebut seluruhnya berada di kawasan perbatasan laut yang meliputi 20 Provinsi, 39 Kabupaten, dan 76 Kecamatan sebagaimana tergambar pada **Tabel 2.41a-Tabel 2.41c**.

**Tabel 2.41a**  
**Daftar Lokasi Prioritas I (Penanganan setelah tahun 2014)**  
**9 Prov, 14 Kab, 26 Kecamatan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pulau Kecil Terluar
Riau	Pelalawan	Kuala Kampar	Ket: Merupakan Exit-Entry Point/ PLB
Kep. Riau	Karimun	Tebing	P. Iyu Kecil, P. Karimun Kecil
Kep. Riau	Natuna	Subi	P. Subi Kecil
Kep. Riau	Lingga	Senayang	Merupakan Exit-Entry Point/ PLB
Kep. Riau	Lingga	Daek	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Mataru	Ket: Daftar kecamatan rekomendasi Bappeda kab. Alor, dimana P. Alor merupakan salah satu PPKT.
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Tengah	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Timur	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pureman	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Daya	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Selatan	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Timur	
Kalimantan Timur	Berau	Maratua	P. Maratua
Kalimantan Timur	Berau	Talisayang	P. Sambit
Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Kandahe	P. Kawalusu, P. Kawio
Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Wori	P. Manterawu
Sulawesi Utara	Siau Tagulandang Biaro	Siau Barat	P. Makalehi
Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Dampal Utara	P. Lingian
Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Toli-Toli Utara	P. Salando, P. Dolangan
Maluku	Maluku Barat Daya	Babar Timur	P. Masela
Maluku	Maluku Barat Daya	Leti Moa Lakor	P. Leti
Maluku	Maluku Tenggara Barat	Selaru	P. Selaru, P. Batarkusu
Maluku	Maluku Tenggara Barat	Tanimbar Utara	P. Larat
Maluku Utara	Halmahera Timur	Patani Utara	P. Jiew
Papua	Merauke	Kimaam	P. Kolepon

**Tabel 2.41b**  
**Daftar Lokasi Prioritas II (Penanganan setelah tahun 2014)**  
**16 Provinsi, 27 Kab, 31 Kecamatan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Pulau Kecil Terluar
N A D	Aceh Besar	Lok Nga	P. Rusa
N A D	Aceh Jaya	Sampai Niat	P. Raya
N A D	Simeulue	Alafan	P. Salaut Besar
N A D	Simeulue	Simeulue Tengah	P. Simeleucut
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	P. Sibarubaru
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	P. Sinyaunyu
Sumatera Utara	Nias	Pulau-Pulau Batu	P. Wunga
Sumatera Utara	Nias Selatan	Afulu	P. Simuk
Bengkulu	Bengkulu Utara	Enggano	P. Enggano, P. Mega
Lampung	Lampung Barat	Krui	P. Batu Kecil
Kep. Riau	Bintan	Bintan Pesisir	P. Sentut
Kep. Riau	Kep. Anambas	Palatak	P. Tokongbelayar
Kep. Riau	Kep. Anambas	Siantan	P. Tokongmalangbiru, P. Tokongnanas
Kep. Riau	Kota Batam	Nongsa	P. Nongsa
Kep. Riau	Kota Batam	Sekupang	P. Batu Berhanti
Jawa Barat	Tasikmalaya	Cikalong	P. Manuk
Jawa Tengah	Cilacap	Cilacap Selatan	P. Nusa Kambangan
Jawa Timur	Jember	Puger	P. Barung
Jawa Timur	Trenggalek	Watulimo	P. Sekel, P. Panehan
Banten	Pandeglang	Cikeusik	P. Deli
Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Sekotong	P. Sophialouisa
Nusa Tenggara Timur	Alor	Kolona Utara	P. Alor
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Raijua	P. Dana
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Karera	P. Mangudu
Sulawesi Utara	Bolang Mongondow Utara	Pinogaluman	P. Bangkit
Maluku	Kep. Aru	Aru Selatan	P. Karang, P. Batugoyang, P. Enu
Maluku	Kep. Aru	Aru Tengah	Gosong Ararkula, Gosong Karaweira, P. Penambulai, P. Kultubai Utara, P. Kultubai Selatan
Maluku	Maluku Barat Daya	Mdona Heira	P. Meatimearang
Papua Barat	Sorong	Sausapor	P. Miossu
Papua	Sarmi	Sarmi	P. Liki
Papua	Asmat	Agats	P. Laag



**Tabel 2.41c**  
**Daftar Lokasi Prioritas III (Penanganan setelah tahun 2014)**  
**1 Prov, 2 Kab, 20 Kecamatan**

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Keterangan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Kabola	Merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kab. Alor, dimana P. Alor adalah salah satu PPKT
Nusa Tenggara Timur	Alor	Lembur	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Barat	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Barat Laut	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Pulau Pura	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Teluk Mutiara	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Laut	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Tengah Utara	
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Timur Laut	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rotendao	Direkomendasikan oleh Bappeda Rotendao, dimana PPKT nya hanya berada di kecamatan Rote Barat Daya
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Timur	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Baru	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Selatan	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Tengah	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Lolobain	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat Laut	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Lamduleko	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Ndao Nose	

## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS PENGELOLAAN PERBATASAN**

Perbatasan Indonesia dengan masing-masing negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Republik Timor Leste, Filipina, Papua Nugini dan Republik Palau), baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan perbatasan darat mempunyai permasalahan sendiri-sendiri karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI di masa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan laut maupun darat di bandingkan dengan negara perbatasan negara tetangga. Kekayaan sumberdaya alam belum dimanfaatkan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Kemiskinan, keterisolasian dan terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Minimnya ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi telah menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga. Demikian juga dengan kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan telah mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum, potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban yang sangat merugikan negara baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup.

Disamping masalah-masalah lokasional seperti dikemukakan diatas, dari sisi kebijakan perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan juga menghadapi permasalahan koordinasi yang sangat luas. Dari 37 kementerian dan lembaga (K/L) yang ada, 29 diantaranya terkait menangani kawasan perbatasan yang satu sama lain belum tentu terkoordinasi secara optimal baik dari sisi program, penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasannya. Disamping itu terdapat 75 jabatan setingkat eselon I yang menangani perbatasan secara sektoral. Sementara itu di tingkat daerah interpretasi otonomi daerah masih menyisakan permasalahan yang menyebabkan sinkronisasi perencanaan kawasan perbatasan sulit diaplikasikan karena lembaga sektoral pusat maupun daerah mempunyai visi-misi sendiri-

sendiri, sehingga tidak ada keseragaman sudut pandang dalam membangun kawasan perbatasan.

Secara garis besar isu strategis dalam pengelolaan perbatasan dikelompokkan dalam :

- a. Isu strategis pengelolaan batas wilayah negara perbatasan darat dan perbatasan laut yang meliputi :
  - Aspek Penetapan dan Penegakan Batas
  - Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan , Serta Penegakan Hukum
  - Aspek Penguatan Kelembagaan
- b. Isu strategis pembangunan kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut yang meliputi:
  - Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan Hukum
  - Aspek Ekonomi Kawasan
  - Aspek Pelayanan Sosial Dasar
  - Aspek Penguatan Kelembagaan

### **3.1. ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA**

#### **3.1.1 Perbatasan Darat**

Perbatasan darat Indonesia meliputi 4 provinsi yakni: (1) Perbatasan Darat RI-Malaysia meliputi provinsi Kalimantan Barat dan provinsi Kalimantan Timur, (2) Perbatasan Darat RI-Timor Leste meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur, dan (3) Perbatasan Darat RI-Papua Nugini meliputi provinsi Papua.

#### **A. Penetapan dan Penegasan Batas**

##### **1) Belum Disepakatinya Beberapa Segmen Batas Negara Di Darat**

Segmen batas darat dengan negara tetangga belum disepakati dimana masih terdapat 10 OBP dengan Malaysia yang belum tuntas, diantaranya di P. Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Simantipal, Segmen daerah prioritas 2700 dan segmen daerah prioritas C.500 (di Kalimantan Timur) serta Segmen Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan Segmen D.400 (Kalimantan Barat) DAN Tg. Batu.

Isu utama di perbatasan darat RI-Timor Leste adalah perselisihan yang sangat krusial meliputi 3 (tiga) titik yaitu di Noel Besi/Citrana (Kabupaten Kupang dan Distric Oecusse), Bijael Sunan/Oben (Kabupaten TTU dan Distric Oecusse) dan Delomil/Memo (Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro). Secara geografis, District Oecussi (Timor Leste) dikelilingi wilayah Provinsi NTT. Pada wilayah tersebut terdapat keterkaitan antar wilayah yaitu:

- a. Adanya perbatasan langsung, baik darat, laut maupun udara;
- b. Adanya kesamaan alur Daerah Aliran Sungai;
- c. Adanya transportasi darat dan laut;
- d. Adanya hubungan dagang tradisional antara masyarakat perbatasan kedua wilayah jauh sebelum terpisah;
- e. Adanya hubungan kekeluargaan/kekerabatan antar masyarakat perbatasan.

Di wilayah sepanjang sungai Noel besi terdapat tanah sengketa dan belum dilakukan pengukuran oleh kedua negara. Adapun di wilayah Bijael Sunan – Oben, masyarakat desa Tubu Banat masih mempermasalahkan tanah seluas 489 bidang sepanjang 2,6 km dan seluas 142,7 Ha. Status tanah masih merupakan daerah steril dan tidak dikelola oleh ke dua negara. Titik perselisihan ketiga adalah di Delomil/Memo dimana terdapat perbedaan identifikasi aliran sungai sepanjang 2,2 km dengan luas 41,9 Ha. Dalam hal ini, Indonesia mempertahankan batas pada median Mota Malibaka.

Khusus di perbatasan Papua dan PNG, pada masa lalu metode pengukuran patok batas yang digunakan adalah metode pengukuran poligon atau traverse dan metode pengukuran Doppler. Saat ini metode pengukuran telah diganti dengan GPS untuk mengukur 52 pilar yang ada di perbatasan kedua negara, sehingga didapatkan koordinat yang tidak sama dengan kesepakatan masa lalu dimana batas kedua negara terletak di  $141^{\circ} 00' 00''$  BT ke arah selatan memotong sungai Fly, kemudian mengikuti alur pelayaran (*thalweg*) sungai tersebut hingga memotong meridian  $141^{\circ} 00' 10''$  BT. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengukuran ulang seluruh pilar batas berada pada satu sistem dengan menggunakan kerangka acuan yang sama yang dipakai kedua negara yakni *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Namun demikian tetap akan menyisakan masalah karena sungai Fly posisinya berubah-ubah akibat penggerusan oleh arus sungai yang cenderung merugikan Indonesia. Konsekwensinya adalah batas darat antara RI dan PNG selalu berubah-ubah.

## 2) Masih Kurangnya Jumlah Tanda Batas Negara

Penegasan batas (demarkasi) secara bersama antara RI – Malaysia telah dimulai sejak tahun 1973 – 2009. Hingga tahun 2009 telah dihasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinatnya, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik bermasalah (*outstanding boundary problems*).

Koordinat dan lokasi pilar batas darat dengan negara PNG tersebar dalam 52 titik pilar batas yang telah disepakati dalam perjanjian RI – PNG 12 Februari 1973 seperti pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Koordinat 52 Titik Pilar Batas Perbatasan Darat Antara RI dengan PNG**

No	Pilar Batas/ Meridian Markers (MM)	Lokasi	Posisi (Lintang -Bujur)	No	Pilar Batas/ Meridian Markers (MM)	Lokasi	Posisi (Lintang -Bujur)
1	MM 1	Wutung	2° 35' 39"	27	MM 8	Inggembit	5° 38' 33"
2	MM 2	New Moso	2° 40' 42"	28	MM 8.1	Ninati/Opka	5° 42' 04"
3	MM 2.1	Niau	2° 46' 30"	29	MM 8.2	Onombitan	5° 47' 23"
4	MM 2.2	(Sei) Sangke	2° 53' 44"	30	MM 9	Jat	5° 52' 39"
5	MM 2.3	Sawan/Samna	2° 57' 13"	31	MM 9.1	Atkamban	5° 59' 32"
6	MM 3.A	Skotiau	3° 01' 11"	32	MM 9.2	Angkeh	6° 04' 58"
7	MM 4.A	Waris Kenandega	3° 14' 06"	33	MM 10	Angamarut	6° 19' 32"
8	MM 4.1	Senck	3° 17' 57"	34	MM 11.A	Domongi	6° 53' 26"
9	MM 4.2	Juwela	3° 28' 30"	35	MM 11.1	Nake Track	7° 06' 05"
10	MM 4.3	Kamberatoro/ Amgotro	3° 34' 26"	36	MM 11.2	Koropa Track	7° 17' 10"
11	MM 4.4	Pananggan Track	3° 39' 17"	37	MM 11.3	Maroa Track	7° 27' 16"
12	MM 4.5	Kambriap Track	3° 39' 26"	38	MM 11.4	Obo Track	7° 31' 38"
13	MM 5	Sei Hauser/Wusme	3° 55' 16"	39	MM 11.5	Track	7° 37' 01"
14	MM 5.1	Biksi	4° 03' 38"	40	MM 11.6	Track	7° 40' 59"
15	MM 6.A	Sei Sepik	4° 08' 39"	41	MM 12	Sei Wawai	7° 49' 19"
16	MM 6.1	Batom	4° 23' 58"	42	MM 12.1	Erambu	8° 00' 48"
17	MM 6.2	Sei Sepik	4° 33' 50"	43	MM 12.2	Kamde	8° 02' 36"
18	MM 6.3	Tumolbil	4° 45' 00"	44	MM 12.3	Jalan Trans Irian	8° 04' 08"
19	MM 7	Star Mountain	4° 54' 54"	45	MM 12.4	Jalan Trans Irian	8° 07' 45"
20	MM 7.1	Kawentikin	5° 08' 41"	46	MM 12.5	Jalan Trans Irian	8° 11' 58"
21	MM 7.2	Kiwirok	5° 11' 59"	47	MM 12.6	Jalan Trans Irian	8° 13' 33"
22	MM 7.3	Kugo	5° 17' 56"	48	MM 13	Sota/Botar	8° 25' 45"
23	MM 7.4	Longoromngo	5° 27' 30"	49	MM 13.1	Yanggandur Track	8° 36' 19"
24	MM 7.5	Irimkwi	5° 29' 34"	50	MM 13.2	Yanggandur Track	8° 38' 47"
25	MM 7.6	Bankin	5° 33' 55"	51	MM 13.3	Sakiramke	8° 52' 29"
26	MM 7.7	Kurumkin	5° 36' 40"	52	MM 14.A	Muara Bensbach	9° 07' 34"

Sumber : BPKD Papua 2005

Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu utama (MM) yang tersedia berjumlah 52 buah, sedangkan tugu perapatan berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian Monument/MM pada koordinat yang disepakati. Hal tersebut disebabkan karena faktor keterbatasan metode perhitungan dan ketersediaan alat yang ada di masa lalu sehingga perlu dilakukan penggeseran posisi pilar ke lokasi yang dikehendaki sesuai kesepakatan. Selain itu, karena adanya perkembangan atau perubahan metode perhitungan, terjadi perbedaan sistem perhitungan dalam pemasangan pilar-pilar batas selanjutnya dibandingkan pilar-pilar batas yang telah dipasang sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut dan kemungkinan timbulnya masalah yang disebabkan oleh adanya perkembangan atau perubahan metoda pengukuran, maka pihak Indonesia dan PNG sepakat untuk menetapkan kedudukan pilar batas saat ini sebagai kedudukan final, artinya berapapun besar nilai koordinat pilar batas dengan menggunakan suatu metoda tidak mempengaruhi kedudukan pilar batas tersebut. Selain itu agar seluruh pilar batas berada pada satu sistem maka perlu dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan metoda saat ini (GPS) serta menggunakan kerangka acuan yang sama yang dipakai oleh kedua negara atau disebut *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Permasalahan lain yang timbul adalah batas negara di sekitar Sungai Fly dimana ruas sungai tersebut dari masa ke masa berubah-ubah karena penggerusan oleh arus sungai tersebut. Akibatnya sisi-sisi sungai tersebut posisinya berubah-ubah yang berimplikasi pada ketidakpastian batas darat antara Indonesia dan PNG di kawasan tersebut.

Sampai saat ini antara RI – Timor Leste telah dilakukan demarkasi berupa pemasangan 42 pilar batas di sektor timur dan 8 pilar batas di sektor barat.

### **3) Belum Lengkapnya Peta Nasional Batas Negara**

Ketersediaan peta batas wilayah negara sebagai peta tematik tidak terlepas pada ketersediaan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sebagai peta dasar. Skala Peta Rupa Bumi Indonesia yang tersedia saat ini adalah peta dengan skala skala 1: 250.000 ; skala 1: 50.000 dan skala 1 : 25.000.

Peta RBI ( status tahun 2010 ) dengan skala 1 : 250.000 meliputi seluruh kawasan perbatasan darat, namun untuk skala 1 : 50.000 belum meliputi seluruh kawasan perbatasan darat. Sementara itu peta RBI dengan skala 1 : 25.000 sangat terbatas dan hanya mencakup wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta sebagian Maluku, termasuk wilayah Pulau Nias - Sumatera Utara dan Memberamo - Papua, dengan status cakupan produksi s/d tahun 2000.

Pemetaan batas wilayah RI – Malaysia saat ini masih dilaksanakan pemetaan bersama ( Joint mapping ) dengan skala 1 : 50.000 yang terdiri atas 45 Nomor Lembar Peta ( NLP ). Masalah yang dihadapi adalah adanya kendala teknologi penentuan posisi ( astronomi, Doppler dan DPS ), sehingga diperlukan *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF). Sementara itu peta batas dengan skala 1 : 25.000 belum tersedia mengingat peta Rupa Bumi Indonesia ( RBI ) dengan skala 1:25.000 sebagai peta dasar ( status tahun 2010 ) untuk Kalimantan juga belum tersedia.

Pemetaan Batas RI- PNG sesuai dengan perjanjian tahun 1973 sebagai hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik yang tercantum dalam peta batas Negara dengan skala 1 : 50.000 sebanyak 27 lembar. Namun saat ini masih dilaksanakan pengukuran *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF) di 14 MM pilar. Masalahnya adalah kendala teknologi dalam penentuan posisi.

Berbeda dengan pemetaan batas wilayah Negara antara RI – Malaysia dan PNG dengan peta skala 1 : 50.000, pemetaan batas wilayah Negara RI – Timor Lestee berupa peta kecamatan perbatasan dibuat dengan peta skala 1: 25.000 mengingat tersedianya peta Rupa Bumi Indonesia dengan skala 1 : 25.000 ( status tahun 2010 ) sebagai peta dasar melalui pembangunan Sistem Datum Geodesi Bersama (*Common Border Datum Reference Frame/CBDRF*) sebanyak 45 NLP.

#### **4) Kondisi Pilar Batas Negara Yang Terancam Rusak, Hilang dan Bergeser**

Kondisi pilar batas negara perlu dibenahi atau direkonstruksi karena kurang terpelihara sehingga terjadi kerusakan, pergeseran ataupun hilang pada pilar atau patok-patok batas tersebut akibat faktor manusia maupun alam.

Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia. Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok.

Kondisi keberadaan patok batas antar negara di darat antara RI-Malaysia perlu untuk menjadi perhatian, dimana pergeseran patok batas sering terjadi karena adanya aktivitas di sekitar kawasan perbatasan, bahkan bergesernya

patok batas darat ini seringkali dilakukan secara sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap batas negara.

## **B. Peningkatan Pertahanan dan Keamanan, Serta Penegakan Hukum**

Isu strategis terkait dengan aspek keamanan dan pertahanan serta penegakan hukum adalah : “ **Masih seringnya terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara “**

Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politik mengingat fungsinya sebagai *outlet* terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan politik ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.

Seluruh PLB internasional dan tradisional yang tersebar di wilayah perbatasan darat masih sangat terbatas baik dalam kelembagaan, infrastruktur pelayanan, dan personil. PLB-PLB tersebut perlu ditingkatkan fasilitasnya, dan sedapat mungkin memiliki fasilitas yang memenuhi standar internasional, antara lain terdapat unsur bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Permasalahan PLB, antara lain:

- a. Sebagian besar terisolasi dan belum dikelola sesuai standar, disamping sarana prasarana yang masih terbatas;
- b. Belum memiliki bentuk fisik bangunan dan tata letak yang sinergis dan representatif sebagai halaman depan negara;
- c. Personil pelaksana di lapangan sangat minim baik dari sisi jumlah maupun kemampuan;
- d. Kurangnya dukungan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Disisi lain kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia.

Garis batas perbatasan di darat antara RI dan PNG yang memanjang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara hingga muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah selatan dengan panjang garis sekitar 760 km (Perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1985) merupakan kondisi alam yang sulit dijangkau sehingga menimbulkan masalah yang cukup pelik seperti halnya terjadi di Warasmal, suatu daerah yang berada dalam wilayah Indonesia, tetapi administratif di bawah



pemerintahan PNG yang telah berjalan efektif selama ini. Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena jika keadaan seperti ini dibiarkan dalam waktu lama maka proses peng-Indonesiaan-nya menjadi lebih sulit. Yang lebih mengawatirkan lagi apabila keadaan seperti ini merembet ke daerah-daerah lainnya (Aditya Setiawan, Aria 2010).

Banyaknya pelanggaran batas yang dilakukan WNI ataupun WNA diakibatkan oleh tidak jelasnya batas negara. Pelintas batas melintas secara ilegal walaupun batas negara sudah ditetapkan, seperti halnya terjadi di perbatasan RI-PNG dimana warga PNG memasuki wilayah RI tanpa memiliki surat keterangan resmi ataupun Kartu Lintas Batas (KLB) yang diberikan kepada penduduk perbatasan kedua negara. Pelintas batas dari PNG yang datang ke Papua lebih sering dilakukan untuk tujuan berbelanja kebutuhan sehari-hari mengingat harga belinya lebih murah. Sebaliknya, warga negara RI banyak menjadi pelintas batas ilegal di PNG yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan ribu orang. Kondisi ini terjadi lebih disebabkan karena keterkaitan budaya antara warga Papua dan PNG. Namun demikian, isu yang menyatakan bahwa warga Papua yang berada di PNG mencari suaka politik di sana perlu diantisipasi untuk menjaga integritas dan teritorial NKRI.

### **C. Penguatan Kelembagaan**

Isu strategis terkait dengan kelembagaan adalah:

**“ Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi ( KISS ) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara”**

- 1) Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.
- 2) “Pendekatan sektoral” masih lebih dominan dibandingkan “pendekatan regional” dalam perencanaan pembangunan nasional, karena faktor “lokasi” masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).
- 3) Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft Raperpres RTR Kawasan Perbatasan),

sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.

- 4) Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara konsisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.
- 5) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).
- 6) Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporary*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Committee* (GBC) RI – Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI – Papua New Guinea; dan *Joint Border Committee* RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.
- 7) Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu perbatasan

(*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanaan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).

- 8) Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
- 9) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya
- 10) Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI.

### **3.1.2 Perbatasan Laut**

Perbatasan laut yang menjadi bagian dari fokus wilayah dalam rencana induk ini terdiri dari 6 batas wilayah negara yang meliputi 11 provinsi yakni:

- a. Perbatasan Laut RI-Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan Selat Malaka meliputi provinsi NAD dan Sumatera Utara;
- b. Perbatasan Laut RI-Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna meliputi provinsi Riau dan Kep. Riau;

- c. Perbatasan Laut RI-Malaysia dan Filipina di Laut Sulawesi meliputi provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara;
- d. Perbatasan Laut RI – Palau di Samudera Pasifik meliputi provinsi Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- e. Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Arafura, Laut Aru meliputi provinsi Maluku dan Papua; dan
- f. Perbatasan Laut RI-Timor Leste dan Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai, Samudera Hindia meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perbatasan laut merupakan wilayah yang hampir dapat dikatakan merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, tidak seperti halnya perbatasan darat yang memiliki garis batas jelas. Garis batas di perbatasan laut umumnya tidak tampak adanya rambu-rambu tapal batas atau garis batas yang membatasi wilayah teritorial kita dengan perairan bebas atau negara tetangga. Sehingga kondisi ini sering menimbulkan permasalahan yang tidak jarang pada akhirnya bermuara kepada urusan politik dan keamanan kedua negara.

Dalam hal Demarkasi dan Delimitasi Garis Batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagian besar belum disepakati bersama dengan negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dengan negara tetangga serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas. Permasalahan demarkasi dan delimitasi ini merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keutuhan wilayah serta kedaulatan negara RI.

#### **A. Penetapan dan Penegasan Batas**

Permasalahan tata batas yang menyangkut garis batas dan penentuan titik dasar selalu timbul sebagai akibat dari ketidakjelasan posisi batas wilayah ataupun perundangan yang mengaturnya, terutama menyangkut aspek demarkasi dan delimitasi.

Karena keutuhan wilayah dan kedaulatan sebuah negara merupakan masalah sangat prinsip dan menyangkut harkat dan martabat bangsa, maka sudah sangat mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan batas-batas darat dan laut dengan semua negara tetangga secara tuntas dengan melibatkan berbagai kementerian dan para ahli. Jika tidak, bukan mustahil masalah yang sama akan terjadi dengan negara lain selain Malaysia. Belajar dari sejarah hubungan antar-bangsa, konflik antar-negara bertetangga sering terjadi karena masalah perbatasan yang tidak jelas.

Isu strategis mengenai penetapan dan penegakan batas adalah sebagai berikut:

**1) Belum disepakati beberapa segmen batas laut teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif ( ZEE )**

• **Batas Laut Teritorial**

Segmen batas laut teritorial yang belum disepakati yakni batas laut RI dengan Malaysia dan Singapura berpotensi menimbulkan konflik. Meskipun belum ada kesepakatan baru tentang batas-batas maritim, namun telah tercapai beberapa "kesepakatan antara" diantara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini antara lain disebabkan karena perundingan-perundingan perbatasan maritim memang sangat memerlukan kesabaran dan waktu lama. Untuk menegaskan kehadiran pemerintah di pulau terluar, dilakukan pula upaya-upaya simbolik melalui pemberian nama dan pembangunan tugu di pulau-pulau kecil terluar, selain juga upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

• **Batas Laut ZEE**

Demikian pula dengan batas laut ZEE, belum ada kesepakatan konkrit tentang segmen garis batas laut ZEE antara RI-Malaysia dan RI-India dan Thailand di di perairan laut Andaman (utara pulau Rondo). Perundingan penetapan batas laut yang sedang berjalan dalam dua tahun terakhir adalah penetapan batas maritim dengan Malaysia untuk segmen batas laut Sulawesi, Selat Malaka, dan Laut China Selatan; serta perundingan penetapan batas maritim dengan Filipina dan Singapura. Belum tuntasnya kesepakatan ini menyebabkan ancaman pergeseran batas wilayah laut negara.

Republik Palau merupakan satu-satunya negara tetangga Indonesia dimana kedua negara belum pernah mengadakan pertemuan secara intensif untuk membahas batas maritim kedua negara. Dari hasil penjajakan yang telah dilakukan Indonesia, Republik Palau baru bersedia membicarakan mengenai delimitasi batas maritim kedua negara (ZEE dan Landas Kontinen di laut Halmahera/Maluku Utara dengan perairan Republik Palau) setelah dibukanya hubungan diplomatik RI dan Republik Palau. Dengan demikian penetapan dan penegasan garis batas merupakan agenda utama (delimitasi dan demarkasi) antara RI- Republik Palau.

Sedangkan perjanjian batas-batas Dasar Laut Tertentu dan ZEE antara RI-Australia di Laut Timor dan Arafura 1997 yang di dalamnya tercakup

pula Gugusan Pulau Pasir, hingga hari ini belum diratifikasi oleh parlemen Australia maupun Indonesia.

• **Batas Landas Kontinen: Kasus RI-RDTL-Australia**

- a) Dengan terlepasnya Timor Leste dari NKRI, maka seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor harus dibatalkan, sebelum Indonesia dan Timor Leste menetapkan garis batas permanen wilayah perairan kedua negara. Ini penting dirundingkan secara trilateral bersama RI-Timor Leste dan Australia sesuai prinsip internasional, menggunakan garis tengah. Jika Indonesia tidak membatalkan seluruh perjanjian di Laut Timor dengan Australia terlebih dahulu, akan merugikan RI karena, Indonesia akan kalah dalam diplomasi garis batas dengan sebuah negara kecil setengah Pulau Timor tersebut. Hal ini akan menyebabkan Indonesia hanya memiliki 7,5 sampai 15 persen dari wilayah Laut Timor yang kaya raya akan deposit fosil bahan bakar.
- b) Hingga saat ini, batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste belum dibahas mengingat pembahasan batas wilayah daratannya belum selesai. Penetapan batas wilayah daratan akan dijadikan patokan dalam membahas batas wilayah laut. Pembahasan batas wilayah laut Timor Leste-Australia tahun 2005 tanpa melibatkan Indonesia sangat merugikan Indonesia. Inisiatif penetapan batas wilayah laut Timor Leste-Australia datang dari Australia, dengan mengabaikan Indonesia karena Australia merasa memiliki kepentingan terkait ladang minyak di Celah Timor. Padahal, batas wilayah Laut Timor dengan Australia tidak hanya milik Timor Leste. Indonesia, khususnya di bagian Timor Barat (NTT), juga berbatasan dengan Timor Leste dan Australia;
- c) Bagian wilayah laut Kabupaten Belu (NTT)-Timor Leste sampai Selat Ombai di Kabupaten Alor (NTT) juga belum pernah dibahas oleh Indonesia-Australia. Selat Ombai telah ditetapkan secara nasional menjadi salah satu alur laut ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selama ini kapal milik Timor Leste, termasuk nelayan negara itu, melakukan sejumlah aktivitas di wilayah laut antara Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Alor. Diduga, Timor Leste telah mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai milik mereka. Keberadaan Distrik Oecussi (Timor Leste) di wilayah enklave (antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Kupang) dinilai akan cukup menyulitkan dalam menetapkan batas wilayah laut Indonesia-Timor Leste. Aktivitas nelayan Timor Leste sampai ke wilayah perairan Atapupu (Belu) dan Wini (TTU) menunjukkan bahwa Timor Leste telah mengklaim wilayah tersebut sebagai milik mereka.

## 2) Terbatasnya jumlah tanda batas negara

Perbatasan laut merupakan wilayah yang hampir dapat dikatakan merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, tidak seperti halnya perbatasan darat yang memiliki garis batas jelas. Garis batas di perbatasan laut umumnya tidak tampak adanya rambu-rambu tapal batas atau garis batas yang membatasi wilayah teritorial kita dengan perairan bebas atau negara tetangga. Sehingga kondisi ini sering menimbulkan permasalahan yang tidak jarang pada akhirnya bermuara kepada urusan politik dan keamanan kedua negara.

## 3) Belum lengkapnya peta dasar dan tematik nasional batas negara

Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai peta dasar saat ini baik skala 1:250.000; skala 1 : 50.000 hingga skala 1 : 25.000 belum meliputi seluruh kawasan perbatasan laut NKRI. Ini tentunya berimplikasi terhadap ketersediaan peta batas negara kawasan perbatasan laut.

## B. Peningkatan Keamanan dan Pertahanan serta Penegakan Hukum

Isu strategis mengenai keamanan dan pertahanan serta penegakan hukum di kawasan perbatasan laut adalah: “ **Masih sering terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara** ”

Penetapan batas laut, baik laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) yang belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, mengakibatkan rancu dan tidak optimalnya upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Disisi lain, pelanggaran wilayah kedaulatan baik darat, khususnya laut dan udara yang dilakukan oleh negara tetangga menunjukkan masih lemahnya pertahanan negara di laut dan udara. Hal yang paling penting berkaitan dengan pertahanan negara adalah adanya keinginan negara tetangga setelah memiliki dan berdaulat atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, ingin kembali menguasai Blok Ambalat yang kaya akan minyak dan gas bumi, sehingga hal ini merupakan ancaman nyata yang sudah ada di depan mata.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus, serta kesiap siagaan negara dan bangsa (Balitbang, Dephan). Contoh lain adalah yang terjadi di P. Morotai (RI). Nelayan asing dengan leluasa masuk ke wilayah Morotai dan dengan mudah melarikan diri ke wilayah Filipina jika dihalau. Ini artinya wilayah perbatasan laut Morotai-Filipina belum dijaga dengan ketat, sehingga bisa saja suatu saat Filipina (sebagaimana Malaysia) mengklaim sebagian laut Morotai sebagai wilayah sahnya.

Disisi lain, keterbatasan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan dan medan yang berat dengan laut yang dalam menyebabkan sulitnya pengawasan

dan pengamanan dan mengancam hilangnya pulau kecil terluar dan terjadinya pergeseran batas wilayah laut negara. Salah satu kendala menjaga batas wilayah negara adalah tidak adanya sarana bantu navigasi yang memadai di pulau tersebut yang akan membantu dalam pelayaran dan status keberadaan pulau tersebut. Di samping itu, titik dasar dan titik referensi pada pulau terluar yang kurang terpelihara baik akan berpotensi terhadap keutuhan wilayah negara.

### C. Penguatan Kelembagaan

Isu strategis terkait dengan kelembagaan adalah:

**“ Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi ( KISS ) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara”**

- 1) Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.
- 2) “Pendekatan sektoral” masih lebih dominan dibandingkan “pendekatan regional” dalam perencanaan pembangunan nasional, karena faktor “lokasi” masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).
- 3) Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft Raperpres RTR Kawasan Perbatasan), sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.
- 4) Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas



pokok dan fungsi (Tupoksi) secara konsisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.

- 5) Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).
- 6) Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporary*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Committee* (GBC) RI – Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI – Papua New Guinea; dan *Joint Border Committee* RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.
- 7) Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).
- 8) Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas

wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.

- 9) Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya
- 10) Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI.

### **3.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**

Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di negara tetangga seperti Malaysia.

Hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat negara tetangga. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap masyarakat perbatasan yang lebih berorientasi ke negara tetangga sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara tetangga sangat tinggi. Kondisi seperti tersebut mempunyai dampak yang merugikan bagi negara, karena akan menimbulkan berbagai kegiatan yang ilegal, pengeksploitasian SDA tak terkendali.

#### **3.2.1 Perbatasan Darat**

##### **A. Aspek Pertahanan dan Keamanan, serta Penegakan Hukum**

- 1) **Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan**

Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalbar dan 26 pos di Kaltim. Jumlah ini tentunya sangat tidak memadai untuk mengawasi dan mengamankan perbatasan kedua negara sepanjang 2004 kilometer, dimana setiap pos rata-rata harus mengawasi garis perbatasan sepanjang  $\pm$  45 km. Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan sebagian besar dalam kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal yang sama untuk kawasan perbatasan lainnya seperti RI-PNG.

## **2) Banyaknya kasus lintas batas illegal di kawasan perbatasan (illegal trading, illegal migration, human trafficking, illegal logging)**

Dalam upaya meningkatkan pertahanan di kawasan perbatasan, TNI secara rutin melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, bakti sosial, penyuluhan, serta pengembangan sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan, misalnya pos pengamanan perbatasan. Demikian pula dengan Kepolisian Republik Indonesia yang secara rutin melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan. Pembangunan pos-pos pertahanan serta pos polisi di kawasan perbatasan juga dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Namun demikian perlu diakui bahwa penanganan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan negara tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan karena luas dan panjangnya batas negara sehingga kegiatan ilegal sulit dibendung, terutama pembalakan liar. Jenis-jenis kegiatan ilegal lain yang sering terjadi adalah penyelundupan (barang atau manusia), Perdagangan gelap, termasuk organ tubuh manusia, *Human/Woman Trafficking*, perambahan hutan dan penangkapan ikan secara liar.

Pada umumnya, kegiatan ilegal di atas diikuti dengan kegiatan lain yang bersifat pelanggaran hukum, seperti: (1) Penipuan, terutama kepada objek trafficking (wanita dan anak-anak); (2) Penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen: misal Visa kunjungan untuk bekerja memperoleh upah; (3) Pemalsuan identitas; ataupun (4) Penyuaan oknum pemerintah/aparat: misal penyuaan oleh PSK dari Batam ke Malaysia atau Singapura, penyuaan untuk melakukan pengangkutan kayu ilegal.

Beberapa faktor yang mempermudah kegiatan ilegal, diantaranya:

- a) Keuntungan ekonomi tinggi: penjualan barang/komoditas dengan modal yang lebih rendah, jasa pengiriman TKI, dll.;
- b) Kemudahan akses ke negara tetangga lewat jalan "tikus". Karena faktor geografis, perbatasan Kalimantan yang memungkinkan banyaknya "jalur tikus" sehingga memungkinkannya aktivitas ilegal dan dijadikan tempat aman guna melakukan kegiatan ilegal dan kegiatan pelanggaran hukum;
- c) Keterbatasan jumlah petugas/personil pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah perbatasan;
- d) Keterbatasan sarana-prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan serta fasilitas CIQS (beacukai, imigrasi, karantina, dan keamanan); dan
- e) Petugas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dengan kata lain, upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap kegiatan kegiatan ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan masih lemah.

## **2) Degradasi wawasan kebangsaan masyarakat dan gejala separatisme dikawasan perbatasan yang mengganggu ketertiban dan keamanan**

Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, bahkan kesehatan (berobat ke negara tetangga), secara tidak langsung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan.

Anak-anak buruh perkebunan (warga RI) yang bersekolah di daerah sekitar perkebunan (Malaysia) lebih mengetahui lagu kebangsaan Malaysia daripada Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan, dimana perhatian pemerintah RI terhadap (salah satunya) pendidikan anak bangsa yang bekerja di negara tetangga masih kurang.

Pada akhir tahun 2007, terungkap bahwa sejumlah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan berhasil direkrut oleh pemerintah Malaysia menjadi Tentara Milisi yang disebut dengan "Askar Watania" (Tentara Tanah Airku). Sebagian diantara mereka yang berhasil direkrut tersebut sadar bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia, namun karena mereka mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup besar maka mereka memilih pekerjaan tersebut.

Kasus perpindahan wilayah dan pergantian status kewarganegaraan di daerah perbatasan Kalimantan Barat - Serawak (Malaysia) perlu diperhatikan dengan serius. Kenyataannya, hampir seluruh penduduk di desa-desa perbatasan menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, maupun air bersih dari Malaysia tanpa dipungut biaya atau gratis. Tercatat sejak tahun 1997, 2.000 orang penduduk Kalimantan Barat secara sadar berpindah tempat tinggal dan berganti status kewarganegaraan.

Disisi lain, hubungan antar masyarakat yang belum kondusif, sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kelompok separatis OPM di Papua masih terus melakukan aktifitasnya, antara lain dengan pola propaganda, hasutan, teror, perompak dan tekanan masyarakat. Tindakan OPM tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat. OPM dan simpatisannya meningkatkan aktifitasnya dengan membangun jaringan di luar negeri untuk mencari dukungan masyarakat internasional.

Ancaman dari kelompok separatis bersenjata merupakan urusan dalam negeri Indonesia, sehingga perlu diselesaikan dengan cara-cara yang memperhatikan hak azasi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung. Berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2002, TNI bertugas untuk mengatasi ancaman separatis bersenjata.

## **B. Aspek Ekonomi Kawasan**

Isu strategis terkait pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat sebagai berikut:

### **1) Pengelolaan sumber daya yang tidak terkendali dan belum optimal**

Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus *illegal logging* yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m<sup>3</sup> kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m<sup>3</sup> kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, Mei 2001). Penebangan liar ini terus berlangsung akibat tuntutan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Akibat pencurian SDA ini, kerugian devisa negara mencapai milyaran Dollar AS.

Selain hutan, potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan cukup besar diantaranya perkebunan (karet, kopi, coklat, kelapa), pertanian (padi, palawija, buah-buahan) dan pertambangan (batubara, emas, bauksit, dll.). Namun, besarnya potensi ini belum dikelola secara adil, optimal, dan terkoordinasi serta berkelanjutan sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Faktor keterbatasan akses transportasi, listrik, dan minimnya sarana penunjang lain, masih menjadi masalah klasik yang sulit dipecahkan. Akibatnya, potensi yang belum dikelola optimal ini akhirnya menjadi sasaran empuk dan dimanfaatkan secara ilegal oleh pengusaha nakal dari negara tetangga.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang ilegal dan tidak terkendali (diikuti dengan kebakaran hutan, pembukaan lahan-lahan eks tebangan yang belum ditanami dan menjadi lahan-lahan kritis) akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan dan pada akhirnya, akan mengurangi potensi sumberdaya alam di masa mendatang.

Kegiatan eksploitasi SDA yang paling fenomenal di kawasan perbatasan darat adalah pembalakan liar (*illegal logging*). Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai milyaran Dollar AS, diantaranya berupa pendapatan negara setiap tahunnya. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta Ha dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama.

Pemberantasan kegiatan *illegal logging* dan penanggulangan kerusakan sumberdaya hutan di Indonesia sesungguhnya menjadi tugas dunia internasional mengingat hutan Indonesia (salah satunya kawasan konservasi *Heart of Borneo* di Pulau Kalimantan) berfungsi melindungi keanekaragaman hayati khas Pulau Kalimantan dan menjadi *Natural World Heritage* (warisan alam dunia), *Cultural World Heritage* (warisan budaya dunia), serta paru-paru dunia.

## **2) Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga di kawasan perbatasan**

Fakta yang terjadi di wilayah perbatasan saat ini adalah belum tuntasnya masalah kemiskinan. Hal ini merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani. Pendekatan keamanan (*security*) yang diterapkan pada pembangunan masa lalu berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk karena kurangnya pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan. Akibatnya penduduk di perbatasan cenderung miskin/tertinggal dan terisolasi.

Kehidupan masyarakat perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi Negara tetangga. Kawasan perbatasan Kalimantan contohnya dimana kehidupan social ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat ke Negara tetangga yang infrastrukturnya lebih baik. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh akumulasi dari berbagai factor seperti rendahnya mutu manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.

Implikasinya menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke negara tetangga (contohnya Malaysia )

Mobilitas penduduk di perbatasan darat relatif tinggi karena adanya motif sosial maupun ekonomi. Secara sosial, penduduk di sekitar perbatasan kedua negara masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga ada kegiatan saling mengunjungi untuk silaturahmi dan sebagainya. Mobilitas dapat dilakukan dalam satu hari perjalanan (ulang-alik) maupun secara sirkuler (lebih dari satu hari) untuk keperluan kunjungan wisata ataupun bekerja.

Selain motif sosial, mobilitas penduduk terjadi karena faktor ekonomi. Kondisi infrastruktur yang lebih baik ataupun pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat di negara tetangga menyebabkan orientasi masyarakat lebih berkiblat ke negara tetangga. Bahkan sampai dengan pengaruh harga dan penggunaan mata uang, contohnya di perbatasan Kalimantan, beberapa transaksi perdagangan menggunakan Ringgit Malaysia (RM).

Mobilitas penduduk ini tentu saja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif ini diantaranya, adalah adanya perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Sedangkan dampak negatifnya adalah berpotensi tumbuhnya kegiatan ilegal. Atau bisa jadi kegiatan ilegal yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Selain itu, orientasi yang kuat ke negara tetangga menimbulkan turunya wawasan kebangsaan.

Untuk jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

### **3) Jumlah penduduk yang mendiami kawasan perbatasan masih relatif jarang**

Penyebaran penduduk di kawasan perbatasan umumnya tidak merata. Penduduk cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten atau di pusat pertumbuhan, sementara itu di penduduk di kawasan perbatasan sangat jarang, bahkan pada lokasi-lokasi tertentu yang minim infrastrukturnya tidak ada penduduk sama sekali. Akibatnya memudahkan bagi Negara tetangga untuk menggeserkan batas wilayah Negara tanpa pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat.

### **4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap permodalan dan aset**

Sebagian besar wilayah perbatasan tidak mempunyai infrastruktur yang baik, bahkan beberapa daerah terisolasi dari pusat kegiatan provinsi. Terbatasnya sarana prasarana dasar (misalnya transportasi/jasa angkutan darat dan telekomunikasi) dan akses terhadap modal, pasar, teknologi dan informasi sehingga akan berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya masalah peningkatan produksi dan pemasaran.

Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat ke negara tetangga. Seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan.

Kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah perbatasan, contohnya di perbatasan Indonesia – Malaysia memotivasi warga berpindah wilayah dan bahkan berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

### **5) Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar di Negara tetangga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas**

Masyarakat kawasan perbatasan memiliki hubungan ekonomi lebih erat dengan negara tetangga. Contoh: Penduduk di Kep. Sangihe dan Talaud lebih banyak berinteraksi dengan Filipina karena jarak yang lebih dekat ke Mindanao (Filipina) daripada Manado (Indonesia). Namun, hubungan ekonomi dengan negara tetangga juga rawan terhadap kegiatan ilegal dan menurunnya wawasan kebangsaan karena masuknya ideologi dari luar.



Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah

#### **6) Belum berkembangnya fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan**

Berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN dikemukakan bahwa ada 26 PKSN di kawasan perbatasan, dan ada 12 PKSN terletak di kawasan perbatasan darat. Seperti diketahui bahwa PKSN ditetapkan dengan kriteria:

- Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga
- Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga
- Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya
- Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya

Selanjutnya PKSN dapat berupa pusat pengembangan baru, perlu revitalisasi dan ada yang berada pada tahap peningkatan dan pengembangan.

Namun demikian dalam kenyataannya hampir seluruh PKSN baik di kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan PKSN berjalan sangat lamban sebagai pusat pelayanan ekonomi kawasan perbatasan.

### **C. Pelayanan Sosial dasar**

**Isu strategis terkait dengan pelayanan social dasar sebagai berikut:**

#### **1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi; pelayanan pendidikan dasar; dan pelayanan dasar listrik rumah tangga lingkungan kawasan perbatasan**

Derajat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan penduduk di perbatasan umumnya masih rendah sehingga kualitas SDM relatif tergolong rendah.

Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di perbatasan masih terbatas. Peningkatan pelayan publik terutama transportasi, informasi, pendidikan dan kesehatan sulit diwujudkan tanpa adanya insentif (guru, dokter, penyuluh maupun sektor swasta), termasuk sangat terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik 2008, Distrik Muara Tami di Papua memiliki 9 SD dengan 68 guru dan 1.463 siswa. Tiap SD seharusnya diisi minimal tujuh guru. Namun, di SD Inpres itu, ternyata hanya ada dua guru yang mengajar. Kondisi ini sangat tertinggal jauh dibandingkan distrik tetangganya, Abepura, yang tiap-tiap SD rata-rata diajar 18 guru. Dengan kondisi pendidikan seperti diatas, maka tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan relatif rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal. Disamping sarana pendidikan yang terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga, maka orientasi kehidupan sehari-hari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada serawak-Malaysia dibanding kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi.

Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah, namun saat ini jumlah penduduk yang berobat ke Serawak semakin sedikit karena puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan

## 2) **Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil ( KAT )**

Untuk memberikan gambaran mengenai komunitas adat, berikut diberikan gambaran masyarakat yang berdomisili di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG dari utara sampai ke selatan memiliki etnis yang beragam mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua, Etnis Senggi dan Web mendiami daerah perbukitan di bagian utara Pegunungan Tengah, serta Etnis Muyu yang mendiami daerah-daerah perbukitan di bagian Selatan Pulau Papua memiliki mata pencaharian sebagai petani (berkebun) disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Sedangkan Kelompok etnis Ngalum (Wara Smol) yang mendiami bagian Pegunungan Tengah yang

bergunung-gunung hidup terutama dari kegiatan berkebun dan berburu disamping meramu berbagai hasil hutan. Masyarakat tersebut merupakan komunitas adat terpencil/terisolasi dan tertinggal karena tidak tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dsb yang memadai.

Disisi lain, secara tradisional dalam lingkungan masyarakat adat, struktur penguasaan tanah di Papua dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1) Tanah ulayat (milik bersama) dari beberapa marga, suku, keret; 2) Tanah adat (milik bersama/peorangan). Selanjutnya, ada 3 hal yang terkandung pada penguasaan tanah secara tradisional: 1) Tanah merupakan karunia Tuhan utk memenuhi kebutuhan hidup; 2) Tanah sebagai tumpah darah; 3) Tidak ada tanah yang tidak bertuan.

Pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termaksud tanah dalam wilayahnya bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Dengan adanya model atau struktur penguasaan tanah seperti ini, banyak warga PNG yang berdiam di wilayah Papua maupun sebaliknya tanpa memperhatikan batas-batas negara. Sebagai contoh, ada ribuan WN-PNG yang berdiam di wilayah RI, seperti di kampung Warasmol dan Marantikin, kab. Pegunungan Bintang. Implikasi lain dari adanya hak ulayat adalah terkendalanya proses pembangunan karena pemerintah tidak dapat menerapkan sistem tata ruang wilayah tanpa adanya perundingan dengan masyarakat adat untuk penetapan hak pengelolaan tanah ulayat.

#### **D. Penguatan Kelembagaan**

Isu strategis mengenai kelembagaan adalah:

- 1) **Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi ( KISS ) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara ( Penjelasannya dapat dilihat pada point mengenai penguatan kelembagaan )**
- 2) **Rendahnya kapasitas fiskal daerah serta minimnya investasi swasta untuk pembangunan kawasan perbatasan**
- 3) **Belum memadai kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan**

Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

### **3.2.2 Perbatasan Laut**

Isu terkait pengelolaan di kawasan perbatasan laut lebih dominan pada masalah keterbatasan jumlah personil dan sarana prasarana pendukungnya dalam upaya penegakan hukum, kedaulatan wilayah dan keamanan di laut. Isu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut antara lain masih tingginya tingkat kemiskinan, pemanfaatan sumberdaya alam yang belum optimal serta belum termanfaatkannya alur transportasi laut sebagai sarana dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah dan mengoptimalkan fungsi PKSN, disamping itu masih ada isu terkait dengan aksesibilitas yang rendah baik dari segi transportasi, telekomunikasi, dan listrik).

Pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan isu strategis yang diangkat adalah minimnya sarana dan prasarana sosial dasar sehingga pelayanan terhadap sarana dan prasarana ini sangat kurang, misalnya untuk sanitasi lingkungan, air bersih, pendidikan dasar dan kesehatan, disamping adanya isu komunitas adat yang terpencil di kepulauan menjadi isu yang cukup strategis untuk diangkat.

Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi menjadi salah satu isu yang dimunculkan dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan perbatasan laut, disamping ada pula isu tentang rendahnya pembiayaan pembangunan yang dialokasikan untuk pembangunan di kawasan perbatasan, serta belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

#### **A. Aspek Peningkatan Keamanan dan Pertahanan serta Penegakan Hukum di Perbatasan Laut**

Isu strategis di Kawasan Perbatasan laut tidak terlepas dari PPKT yang perlu mendapat perhatian penuh. Dari sisi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, isu-isu yang timbul di kawasan perbatasan laut dan PPKT secara umum sebagai berikut:

**1) Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, serta kerjasama internasional.**

Minimnya sarana dan prasarana hankam telah mengakibatkan fungsi hankam sebagai penjaga teritorial negara tidak berjalan dengan baik. Belum tersedianya sarana dan prasarana keamanan laut secara terpadu dengan berbagai instansi terkait dan terbatasnya aparat penegak hukum menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran batas kedaulatan negara oleh pihak asing.

**2) Terbatasnya jumlah personel militer yang mengamankan kawasan perbatasan.**

Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan telah menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani dengan baik, karena dapat mengakibatkan situasi yang kontra-produktif. Kuantitas dan kualitas personal TNI – AL dan Polisi Laut perlu ditingkatkan, disamping perlunya kerjasama internasional dibidang pertahanan dan keamanan.

**3) Minimnya sarana prasarana dan aparat penegak hukum di kawasan perbatasan.**

Lokasi pulau-pulau kecil terluar yang masih terisolir dan yang tidak berpenduduk telah mengakibatkan pengawasan wilayah tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat mengganggu terhadap aspek keamanan dan ketertiban, serta kurang optimalnya penanganan wilayah pada aspek hukum. Sebagai contoh: keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan tinggi gelombang laut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkan pulau sulit dijangkau, seperti P. Miangas dan Marore pada bulan Agustus-Desember terputus dari dunia luar.

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (sekitar 67% dari luas wilayah negara) mengandung kekayaan sumberdaya hayati, salah satunya adalah sumberdaya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam.

Namun lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan maraknya kasus-kasus pencurian ikan oleh nelayan-nelayan lokal maupun nelayan asing di kawasan perbatasan laut. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sumberdaya ikan yang tidak bertanggung jawab ini akan menghambat kemajuan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan

penegakkan hukum yang jelas sehingga kasus-kasus pencurian yang mungkin oleh pelaku-pelaku yang sama terjadi kembali.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan IUU-Fishing ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut; (3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakan hukum; dan (5) lemahnya koordinasi

Masih terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal seperti pencurian ikan oleh warga negara asing di sekitar pulau-pulau kecil terluar akibat dari masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan laut juga rawan terhadap penyelundupan dan pendatang ilegal (imigran gelap) serta rawan terhadap intervensi dan okupasi negara lain. Selain itu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal lain, seperti: *illegal logging*, *illegal mining*, penyelundupan senjata, pergerakan teroris, dan perampokan di laut/ perompakan.

Contoh: Banyak nelayan Filipina yang melakukan *illegal fishing* di perairan P. Miangas, Perairan Pulau Miangas dan Pulau Marore dan sekaligus merupakan daerah yang dijadikan jalur strategis bagi pergerakan teroris dan penyelundupan senjata, barang-barang kebutuhan rumah tangga, pemasukan uang dollar palsu, serta perdagangan obat terlarang dari Filipina. Sedangkan di provinsi Riau yang berhadapan dengan P. Portland Malaysia (rawan penyelundupan BBM, *illegal logging*, tambang, sembako dll.)

Penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata ringan, penyebaran aksi terorisme, dan kejahatan internasional lainnya yang melampaui batas kedaulatan nasional. Terorisme, separatisme, dan kejahatan trans-nasional yang lain dimungkinkan saling berkaitan erat dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk memasuki Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan dan politik internasional, melainkan juga strategis bagi keamanan domestik. Namun, kemampuan patroli dan pengawasan wilayah laut (baik teritorial maupun yurisdiksi) negara Indonesia masih sangat lemah sehingga dimanfaatkan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara (*non-state actors*). Selain kemampuan patroli dan pengawasan, perlindungan terhadap jalur komunikasi laut (SLOC, *Sea Lanes of Communication*) dan jalur perdagangan laut (SLOT, *Sea Lanes of Trade*) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi, serta

kegiatan ekonomi lainnya belum optimal. Sebagai contoh di perbatasan Morotai-Filipina, dimana praktik penyelundupan barang, orang dan pencurian ikan oleh kapal asing terus berlangsung karena pengamanan di wilayah utara Indonesia itu sangat lemah.

## **B. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan**

Kesenjangan pembangunan telah menyebabkan perbedaan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga. Perbedaan ini merupakan suatu ancaman tersendiri yang akan berakibat pada lemahnya fungsi perlindungan masyarakat di perbatasan. Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan laut adalah:

### **1) Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat di kawasan perbatasan.**

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi disetiap kawasan perbatasan laut. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan social ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan Negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai factor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya mutu sumberdaya manusia, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dikawasan perbatasan.

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (sekitar 67% dari luas wilayah negara) mengandung kekayaan sumberdaya hayati, salah satunya adalah sumberdaya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam. Hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP, 2001) menunjukkan besarnya potensi sumber daya ikan (6,4 juta ton/tahun) juga disertai oleh tingkat pemanfaatan yang secara rata-rata sudah cukup tinggi (63,5%). Namun, pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan lepas pantai dan hampir seluruh perairan ZEE kecuali Laut Arafura, secara umum dapat dikatakan belum dimanfaatkan secara optimal (DirJen Perikanan, 1994).

Miininnya sarana dan prasarana ekonomi (seperti pasar dan prasarana perhubungan), keterbatasannya kemampuan SDM lokal dalam mengelola potensi SDA yang tersedia, serta keterbatasan akses berakibat kepada rendahnya pendapatan masyarakat.

Kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga terlihat sangat mencolok baik di kawasan perbatasan darat maupun laut. Diantaranya, wilayah pesisir timur Sumatera dengan pesisir barat Semenanjung Malaysia dan Singapura; Contoh lain, kawasan perbatasan Indonesia di Provinsi

Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud) memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup besar dibanding dengan Mindanao Selatan (Filipina), yang mengakibatkan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap Filipina.

## **2) Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan laut belum optimal dan tidak terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup**

Eksplorasi sumberdaya alam secara tidak terkendali, misalnya penebangan kayu ilegal, penambangan pasir laut (contoh, di pulau Nipah), serta pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing di perairan ZEE. Penambangan pasir laut ini berpotensi pada hilangnya pulau-pulau tersebut.

SDA yang belum dikelola secara terkoordinasi dan kewenangan yang jelas (serta ditujukan untuk kesejahteraan rakyat), cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara ilegal dan tidak terkendali. Akibatnya, kondisi lingkungan di sekitar kepulauan semakin rusak. Kerusakan lingkungan ini juga diakibatkan oleh pembuangan limbah dan penambangan pasir, serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (pengeboman dan pembiusan).

Disamping itu tingkat abrasi sangat tinggi di PPKT (contoh: Pulau Jiew, Pulau Marore), namun belum seluruh pulau-pulau kecil yang rawan abrasi ini mendapatkan bangunan perlindungan pantai kecuali pulau Morotai. Abrasi juga terjadi di pulau-pulau kecil terluar yang terletak di perairan barat pulau Sumatera seperti pulau Rusa, pulau Salaut Besar, pulau Simeulucut, pulau Raya, pulau Benggala dan pulau Rondo di provinsi Aceh akibat gelombang yang berasal dari Samudera Hindia.

## **3) Belum termanfaatkannya potensi alur transportasi laut sebagai pemicu dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi antar negara.**

Pada umumnya aksesibilitas menuju perbatasan masih sangat minim sehingga perekonomian sulit berkembang. Sebagai contoh, belum tersedianya sarana dan prasarana laut yang menghubungkan wilayah perbatasan daratan (Oepoli dan sekitarnya) dengan pulau-pulau terluar sehingga pengelolaan terhadap pulau-pulau terluar kurang berjalan dengan optimal. Selain itu aksesibilitas terhadap informasi, khususnya bagi penduduk yang berada di wilayah pedalaman, masih minim.

Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum



menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah.

Perairan di sekitar Provinsi Aceh, khususnya Selat Malaka di sebelah timur, merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Dari segi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dilintasi oleh 50.000 - 60.000 kapal setiap tahunnya, dimana lebih 30 persen merupakan kapal-kapal kontainer (Subhan, 2008). Untuk itu perlu dikembangkan pelabuhan-pelabuhan beserta kawasan industri dan perdagangan di sekitarnya sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi lintas negara. Pengembangan kawasan perlu disertai dengan pemberian berbagai macam fasilitas dan insentif yang dapat menarik minat investor untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kota Sabang sebagai PKSN dan kawasan disekitarnya sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas/KPBPB (*Free Port and Free Trade Zone/FTZ*). Namun demikian pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya PKSN Sabang sebagai *Free Trade Zone* berjalan sangat lamban.

#### **4) Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana prasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)**

Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas utamanya kawasan laut menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di Kawasan perbatasan laut sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga.

Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu factor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas social ekonominya ke Negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

## **C.Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar**

### **1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan di kawasan perbatasan.**

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (kesehatan termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan) di wilayah pulau perbatasan menyebabkan pulau kecil ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dan tertinggal dari wilayah sekitarnya. Tingginya biaya transportasi dan frekuensi kedatangan yang sangat jarang menyebabkan beberapa wilayah di pulau terpencil cenderung terisolir dan tertinggal.

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat beserta kondisi prasarana pendidikan di Kawasan Perbatasan Laut sangat rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagian besar penduduk berpendidikan SD, yaitu sebesar 31,94 persen. Bahkan sebanyak 19,65 persen masyarakat sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Hal ini disebabkan minat terhadap pendidikan masih relatif rendah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini masih terbatas.

Kesenjangan pembangunan pulau-pulau perbatasan yang terpencil akibat minimnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya telah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera. Selain itu rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kualitas SDM. Pembangunan di wilayah terpencil relatif membutuhkan biaya yang besar sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan (terpencil) serta penduduknya sedikit.

### **2) Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar**

Penyebaran penduduk di kawasan perbatasan umumnya tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Penduduk cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten atau di pusat pertumbuhan, sementara itu di penduduk di wilayah lain masih sangat sedikit. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar di kawasan perbatasan yang minim penduduk yang mengakibatkan kualitas sumberdaya manusia di wilayah perbatasan laut ini sangat minim.

### **3) Adanya Komunitas Adat Terpencil**

Dibeberapa kawasan perbatasan karena lokasinya yang jauh dari pusat pertumbuhan masih banyak komunitas adat terpencil yang memerlukan

perhatian khusus dari pemerintah. Keterbatasan akses baik akses terhadap sarana prasarana maupun terhadap pelayanan sosial dasar. Dibutuhkan komitmen bersama dalam membangun komunitas adat terpencil ini.

#### **D. Penguatan Kelembagaan**

Isu startegis kelembagaan di kawasan perbatasan laut adalah

##### **1. Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi ( KISS ) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara**

Kondisi di kawasan perbatasan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan kawasan lainnya tidak terlepas dari faktor kelembagaan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (baik kawasan perbatasan darat maupun laut). Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa masalah-masalah kelembagaan sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.
2. "Pendekatan sektoral" masih lebih dominan dibandingkan "pendekatan regional" dalam perencanaan pembangunan nasional, karena faktor "lokasi" masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).
3. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft Raperpres RTR Kawasan Perbatasan), sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.
4. Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian

menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara konsisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.

5. Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).
6. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara *ad hoc*, sementara (*temporary*) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (*security*) melalui beberapa kepanitiaan (*committee*), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain *General Border Committee* (GBC) RI – Malaysia, *Joint Border Committee* (JBC) RI – Papua New Guinea; dan *Joint Border Committee* RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.
7. Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).
8. Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan

fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.

9. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya
10. Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI.

## **2. Rendahnya pembiayaan pembangunan bagi kawasan perbatasan**

Rendanya pembiayaan pembangunan bagi kawasan perbatasan ditandai dengan minimnya pertumbuhan ekonomi kawasan di Perbatasan. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), *public service obligation* (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan *universal service obligation* (USO) untuk telekomunikasi, serta program listrik masuk desa sangat diperlukan disini.

### **3. Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan**

Pemerintah daerah ada yang telah memiliki badan pengelola perbatasan dan ada yang belum, untuk daerah yang belum biasanya pengelolaan perbatasan berada di Bappeda, kondisi ini kedepan perlu dibuat suatu pedoman pengelolaan kawasan perbatasan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan perkembangan kawasan perbatasan. Penguatan kapasitas kelembagaan ditingkat daerah sangat diperlukan dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

## **BAB IV**

### **VISI – MISI, TUJUAN, DAN PRINSIP DASAR**

#### **4.1. VISI, MISI DAN TUJUAN**

Dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, langkah-langkah lebih lanjut adalah menentukan perumusan strategis yang meliputi visi, misi dan tujuan (*goals*). Dalam konteks pengelolaan kawasan perbatasan, maka visi dan misi menjadi acuan mengenai arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2011-2014.

Roadmap Jangka Panjang 2004 – 2025 merupakan “jalan” menuju cita-cita ke depan dari pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” negara. Namun harus disadari bahwa setiap kawasan perbatasan mempunyai karakteristik atau tipologi yang berbeda disatu pihak dan tingkat perkembangan setiap kawasan akan berbeda tergantung kemampuan kawasan perbatasan masing-masing menghadapi berbagai perubahan yang disebabkan kecenderungan internal maupun kecenderungan-kecenderungan regional dan global dilain pihak. Oleh karena itu cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai akan dilaksanakan secara bertahap.

##### **4.1.1. Visi dan Misi**

Dalam konteks kawasan perbatasan, visi dan misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan disusun didasarkan pada faktor-faktor lingkungan dominan yang strategis dan diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan kawasan perbatasan dimasa yang akan datang. Visi ini merupakan pandangan ke depan yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang tercipta akibat adanya perubahan internal, regional dan global.

Berbagai faktor penentu internal antara lain adalah:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan yang diikuti dengan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Demokratisasi politik, hukum dan HAM;
3. Konflik horisontal dan vertikal serta fanatisme kedaerahan yang mengarah pada gerakan separatisme; menipisnya wawasan kebangsaan;

4. Lemahnya penegakan hukum dan perlunya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
5. Kesenjangan pembangunan yang berdampak terhadap kemiskinan, keterisolasian masyarakat kawasan perbatasan;
6. Di beberapa kawasan perbatasan pendekatan keamanan lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan;
7. Belum terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Sedangkan berbagai kecenderungan-kecenderungan regional dan global yang ada adalah antara lain:

1. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan Asia-Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*);
2. Kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA, kerjasama ekonomi tiga negara IMT-GT dan IMS-GT, kerjasama bilateral AIDA dan lain-lain;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT - Information and Communication Technology*) yang sangat pesat;
4. Perkembangan teknologi transportasi yang memicu pesatnya perpindahan orang dan barang lintas negara;
5. Kejahatan terorganisir lintas negara (terorisme internasional, penyelundupan, perdagangan manusia).

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan skenario pengembangan kawasan perbatasan darat dan laut yang menjadi landasan penetapan visi dan misi, yaitu:

1. Kawasan perbatasan mengadopsi baik fungsi pertahanan-keamanan maupun fungsi ekonomi secara bersamaan; dalam rangka menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan darat dan perbatasan laut.
2. Kawasan perbatasan tetap mengedepankan fungsi pertahanan mengingat ancaman dari dalam dan luar yang semakin meningkat.
3. Kawasan perbatasan lebih mengedepankan fungsi ekonomi, yaitu perdagangan dan transportasi dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan



Dengan dilandasi skenario pertama, maka Visi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai berikut:

"Menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Negara Republik Indonesia".

Dengan dilandasi skenario pertama, maka Misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyelesaian garis akui batas antarnegara dengan negara tetangga sehingga tercipta garis batas yang jelas dan diakui dua belah pihak.
- b. Memperepat pengembangan beberapa kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan, yang dapat menangkap peluang kerjasama antarnegara, regional dan internasional, secara selektif sesuai prioritas.
- c. Meningkatkan penegakan hukum dan kondisi keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan sistem pertahanan perbatasan kontinen dan laut.
- d. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan yang memadai.
- e. Mengelola sumberdaya alam darat dan laut secara seimbang dan berkelanjutan, bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara.
- f. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarnegara, maupun antar pelaku usaha.

#### **4.1.3. Tujuan**

Tujuan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera serta sejajar dan sederajat dengan negara tetangga berbatasan dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI; melalui:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur, penataan ruang kawasan perbatasan dan pengembangan kawasan secara terpadu;
2. Peningkatan pelaksanaan kegiatan investasi dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah;
3. Penguatan kapasitas lembaga daerah (pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat).

#### **4.2. ASAS PENGELOLAAN BATAS**

Pengaturan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan:

**a. Asas Kedaulatan**

Pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah negara NKRI.

**b. Asas Kebangsaan**

Pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic atau kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

**c. Asas Kenusantaraan**

Pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

**d. Asas Keadilan**

Pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

**e. Asas Kerjasama**

Pengelolaan wilayah negara harus dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

**f. Asas Kemanfaatan**

Pengelolaan wilayah negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

**g. Asas Pengayoman**

Pengelolaan wilayah negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di kawasan perbatasan.

#### **4.3. PRINSIP – PRINSIP DASAR**

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut diatas, maka pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan dilaksanakan atas prinsip dasar sebagai berikut:

##### **4.3.1 Menjaga Integrasi Teritorial NKRI Sebagai Amanat Konstitusi**

Menjaga kedaulatan NKRI merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Karena itu pula maka permasalahan tata batas negara RI dengan negara tetangga sering menjadi isu-isu internasional yang apabila tidak disikapi dengan bijak akan menimbulkan kerawanan konflik terutama dengan negara tetangga.

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan untuk terus meningkatkan kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga agar upaya perselisihan demarkasi batas tidak berlarut-larut serta mengkedepankan perundingan dan diplomasi tanpa mengkesampingkan aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, terutama diarahkan untuk meningkatkan rasa aman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menciptakan suasana damai di dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan upaya penanggulangan dan pencegahan setiap bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana terhadap penyalahgunaan

wewenang terkait berbagai pelanggaran hukum di kawasan perbatasan serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kegiatan illegal di kawasan perbatasan.

Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, sehingga perlunya melaksanakan reformasi struktur politik, proses politik dan budaya politik demokratis agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI.

Ancaman dan gangguan bagi kedaulatan dan keamanan nasional sangat terkait dengan luasan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis serta kekayaan alam yang melimpah, hal tersebut berpotensi memicu ancaman berupa kejahatan terhadap kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayah perbatasan darat. Dengan demikian, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan profesionalisme Polri yang berfungsi menjaga keamanan sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas, serta profesionalisme TNI dalam mewujudkan pertahanan nasional.

Optimalisasi kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum juga perlu dilakukan khususnya di sekitar pintu-pintu perbatasan yang resmi maupun yang tidak resmi serta yang memiliki fasilitas CIQS maupun yang tidak. Terkait dengan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peningkatan sarana dan prasarana di sekitar wilayah perbatasan paling tidak memiliki kondisi yang hampir sama dengan wilayah Perbatasan Negara tetangga Malaysia yang lebih maju.

#### **4.3.2 Mengukuhkan Kapasitas Indonesia Dalam Persaingan Global**

Bangsa Indonesia kedepan yang dicita-citakan adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri atau terciptanya kemandirian. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dalam persaingan global adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui

penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

Dalam konteks kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” wilayah negara, menciptakan masyarakat di kawasan perbatasan yang berdaya saing mutlak adanya. Oleh karena itu untuk terwujudnya masyarakat Indonesia dan masyarakat kawasan perbatasan khususnya yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan masyarakat per kapita meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan setara dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berbatasan, rendahnya tingkat pengangguran, berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- 3) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan perbatasan di berbagai bidang seperti pertanian dalam arti luas; pertambangan, industri manufaktur yang berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- 4) Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- 5) Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah yang terlibat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.

### 4.3.3 Mengakselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di kawasan perbatasan yang efektif dan optimal, maka peranan pemerintah bukan hanya sebagai fasilitator dan regulator saja, tetapi sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar melalui mekanisme tata pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan kawasan perbatasan.

Untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan public, maka penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, bukan semata-mata dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi perlu mewujudkan kerjasama antara pihak pemerintah sebagai katalisator pembangunan dengan dengan pihak swasta (nasional dan asing).

Dalam konteks pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan, khususnya penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat komersial. Kerja sama antar pemerintah dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan diarahkan untuk:

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik di internal kawasan maupun antar kawasan;
- 2) Menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik;
- 3) Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di kawasan perbatasan, pemerintah perlu menyiapkan peralatan bisnis (*business tools*) di sektor riil, sesuai dengan tahapan perkembangan usaha seperti pengembangan usaha bisnis tahap awal, tahap bisnis lanjutan hingga menghasilkan

wirausahawan yang handal di kawasan perbatasan. Adapun peralatan bisnis dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelayanan Satu Atap (*one stop centre*);
- 2) Pengembangan Dana Ventura;
- 3) Pusat Konsultasi Bisnis;
- 4) Sistem Pemasaran Bersama;
- 5) Rencana dan Promosi Pariwisata;
- 6) Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
- 7) Pusat Inkubasi;
- 8) Taman Bisnis & Teknologi;
- 9) Kawasan/Klaster Usaha;
- 10) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS**

#### **5.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dari uraian kondisi umum perbatasan, isu strategis, visi-misi serta prinsip-prinsip dasar yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

##### **5.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara**

###### **A. Perbatasan Darat**

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di kawasan perbatasan darat, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan adalah sebagai berikut:

###### **1. Mempercepat Kejelasan Batas Wilayah Negara**

Sasaran dari arah kebijakan mempercepat kejelasan batas wilayah negara adalah untuk menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi). Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

###### **a. Peningkatan Upaya Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Penetapan Batas Wilayah Negara (Delimitasi)**

Diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) menjadi hal yang sangat penting guna menyelesaikan persoalan *overlapping claims* teritorial dengan negara tetangga. Diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan perundingan, negosiasi, dan upaya lain, terhadap negara tetangga untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan mengintensifkan upaya diplomasi perbatasan guna menuntaskan perbedaan-perbedaan klaim dengan negara tetangga. Penerapan *total diplomacy* dalam diplomasi perbatasan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, *stakeholders* dan masyarakat lokal dapat dilakukan dalam upaya mempercepat penetapan batas maupun penegasan batas wilayah negara.



Terkait dengan penetapan batas negara di darat, diplomasi melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang sering ditempuh oleh negara yang berbatasan. Namun dalam konteks Indonesia, merujuk kepada prinsip *Uti Possidetis Juris*, dimana Indonesia mewarisi wilayah jajahan Hindia Belanda, maka garis batas di darat juga mengikuti apa yang sudah diperjanjikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal sewaktu mereka masih menjajah negara tetangga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tahapan delimitasi batas darat telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Inggris dan Pemerintah Portugal. Perundingan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Pemerintah Papua Nugini maupun Pemerintah Timor Leste hanya berupa demarkasi (penegasan) batas yang menjadi sengketa.

Apabila negosiasi berjalan dengan lancar dan baik, maka para negara yang berunding akan menyepakati garis batas wilayah ataupun garis batas yurisdiksi diantara mereka. Kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian (biasa juga disebut sebagai *agreement* atau *treaty*). Biasanya di dalam dokumen perjanjian tersebut berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilampiri sebuah peta ilustrasi umum. Dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian batas adalah perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

## **b. Peningkatan Upaya Survei, Pemetaan, dan Penegasan Batas Negara**

Penegasan batas darat antar negara dapat direalisasikan di lapangan dengan cara pendirian tanda-tanda batas (patok atau pilar) dan pengukuran koordinat tanda-tanda tersebut berdasarkan pada dasar hukum yang disepakati oleh kedua negara yang berbatasan. Permasalahan penegasan batas umumnya timbul pada saat pelaksanaan penegasan batas di lapangan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara isi yang terkandung pada dasar hukum yang disepakati dengan kondisi di lapangan. Hal ini terjadi pada batas negara antara Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste, dan Indonesia-Papua Nugini. Solusi terhadap masalah ini adalah dengan penerapan metoda pengukuran datum dan kerangka acuan bersama di kawasan perbatasan, survei dan pemetaan batas bersama.

Sebelum kedua negara melakukan penegasan batas di lapangan, biasanya kedua belah pihak melakukan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai masalah teknis maupun non-teknis terkait penegasan batas. Pertemuan ini diwadahi dalam sebuah forum bilateral penegasan batas

bersama (*Joint Demarcation Committee*). Forum bilateral ini sifatnya permanen karena pekerjaannya yang tidak akan pernah berakhir selama perbatasan itu ada. Namun dalam prakteknya di Indonesia, forum ini masih bersifat *adhoc*.

## **2. Meningkatkan Upaya Pengamanan batas Wilayah Negara Dalam Rangka Menjamin Kedaulatan NKRI**

### **a. Peningkatan Upaya Investigation, Refixation, dan Maintenance (IRM) terhadap Tanda-Tanda Batas Negara**

Setelah patok-patok (pilar) dibangun sebagai tanda pembatas antara dua negara, maka tahap berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan secara periodik terhadap patok-patok tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan rusak, hilang atau bahkan bergesernya tanda-tanda batas negara tersebut. Peran TNI sangat penting untuk mengamankan patok-patok tersebut dengan melibatkan peran masyarakat di sekitar kawasan perbatasan.

### **b. Sosialisasi Batas Negara**

Sosialisasi batas wilayah negara merupakan penyampaian tentang batas wilayah yang tegas dan jelas serta ditandai oleh tugu batas sebagai wujud implementasi kedaulatan NKRI yang harus dijaga. Setiap warga yang tinggal di kawasan perbatasan apabila mengetahui patok batas bergeser agar melaporkan kepada pos-pos pengamanan perbatasan yang ada, selanjutnya melakukan pengecekan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sosialisasi batas wilayah negara:

- Memberi manfaat bagi Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah perbatasan
- Sebagai sarana komunikasi antara lembaga/instansi penataan batas negara dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan NKRI
- Pembinaan pengelolaan dan pemahaman tentang batas NKRI
- Sarana koordinasi dan sinergitas upaya pemahaman batas Negara dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan NKRI
- Mewujudkan kondisi perbatasan yang aman di wilayah NKRI.

## **3. Memperkuat Pertahanan dan Keamanan untuk Mengatasi Tindakan-Tindakan Pelanggaran terhadap Wilayah Kedaulatan Negara**

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah: **Peningkatan Upaya Pengamanan Batas Negara**

Upaya pengamanan dilakukan untuk meningkatkan pertahanan negara di sepanjang garis perbatasan dengan negara tetangga guna mengantisipasi segala kemungkinan munculnya gangguan maupun ancaman terhadap kedaulatan negara yang bisa terjadi di kawasan perbatasan, seperti gerakan separatisme yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai tempat persembunyian dan operasinya, ataupun pelanggaran pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Selama ini fasilitas dan personil penjaga perbatasan masih belum memadai, sehingga perlu diupayakan peningkatan personil TNI di perbatasan dengan didukung alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang memadai.

#### **4. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Darat**

Sasaran dari arah kebijakan ini adalah (1) Melakukan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu antarsektor, antar pusat-daerah dan antar daerah; (2) Tercapainya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan perbatasan; (3) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan; dan (4) Meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah: **Menata Ulang Struktur Kelembagaan Penanganan Batas Wilayah**

Dalam pengelolaan batas wilayah negara perlu adanya penataan ulang struktur lembaga/instansi yang terkait agar supaya pelaksanaan baik di sisi administrasi maupun pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Perlu adanya lembaga yang khusus menangani batas wilayah negara baik di daerah maupun di pusat. Dengan terbentuknya BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), maka diharapkan nantinya kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara akan semakin jelas dan terarah. Oleh karena itu perlu dibangun pola hubungan dan koordinasi yang baik untuk mensinergikan pengelolaan perbatasan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memposisikan BNPP dengan lembaga-lembaga *ad hoc* yang selama ini sudah ada seperti *General Border Committee* dan *Joint Border Committee*.

## B. Perbatasan Laut

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di perbatasan laut, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara di laut adalah sebagai berikut:

### 1. Menjamin Kedaulatan Wilayah dan Hak Berdaulat (yurisdiksi) di Perbatasan Laut

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

#### a. Peningkatan Upaya Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Penetapan Batas Wilayah negara (delimitasi)

Delimitasi batas laut/maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki batas laut dengan beberapa negara tetangga dan mempunyai potensi terjadinya *overlapping claims* wilayah dengan negara tetangganya. Diplomasi dengan melakukan perundingan ataupun negosiasi adalah mutlak dilakukan untuk menuntaskan perbedaan-perbedaan klaim tersebut dengan negara tetangga. Berbeda dengan delimitasi darat dimana Indonesia merujuk pada prinsip *Uti Possidetis Juris*, delimitasi laut jauh lebih kompleks. Hal ini terkait dengan penentuan batas laut teritorial, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), batas landas kontinen, dan batas zona tambahan.

Dalam konteks Indonesia, delimitasi batas dengan negara tetangga merupakan bagian dari diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) yang selama ini telah berjalan dengan *leading sector*-nya adalah Departemen Luar Negeri. Landasan bagi Pemerintah Pusat cq. Departemen Luar Negeri dan Tim Delimitasi Batas Indonesia untuk melakukan berbagai negosiasi penetapan batas dengan negara tetangga adalah UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jauh sebelum berlakunya kedua perundangan tersebut dan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah secara intens melakukan perundingan batas-batas maritimnya, baik batas kedaulatan (*sovereignty*) maupun hak berdaulat (*sovereign rights*) NKRI, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini dan Australia. Hasilnya adalah terselesainya 18 perjanjian batas maritim yang keseluruhan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan negara tetangga, kecuali perjanjian ZEE dengan Australia.

Untuk mendukung keberhasilan diplomasi perbatasan, selain kapasitas para pelaku diplomasi yang profesional, harus juga didukung kelengkapan dokumen-dokumen resmi terkait batas wilayah negara serta dukungan dari

semua elemen masyarakat untuk meningkatkan *bargaining position* dalam negosiasi atau perundingan. Dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan kemampuan postur pertahanan dan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang memadai untuk meningkatkan *bargaining position* dalam berdiplomasi.

#### **b. Peningkatan Upaya Penegasan Batas Negara, Survei dan Pemetaan**

Seperti halnya penegasan batas darat, dalam upaya penegasan batas laut antar negara biasanya melakukan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai hal baik yang bersifat teknis maupun non-teknis terkait penegasan batas. Setiap hasil yang telah disepakati akan dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan yang dapat berupa *Memorandum of Understanding, Declaration, Agreement* dan lain sebagainya. Peta batas yang lebih detail akan menjadi dokumen perjanjian, baik yang dihasilkan dari delimitasi maupun hasil dari demarkasi.

Terkait dengan masalah perbatasan maritim, penegasan batas dengan menggunakan tanda batas di tengah laut merupakan hal yang tidak lazim dilakukan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk meletakkan suar apung (*buoy*) sebagai penanda batas maritim suatu negara berdasarkan titik koordinat yang sudah disepakati.

## **2. Memperkuat Pertahanan dan Keamanan untuk mengatasi Tindakan-Tindakan Pelanggaran terhadap Wilayah Kedaulatan Negara**

Strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pengamanan batas wilayah laut adalah: **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana, SDM serta Frekwensi Patroli Keamanan Perbatasan Laut**

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pengamanan batas laut selama ini adalah minimnya sarana prasarana untuk mendukung operasional kegiatan pengamanan. Oleh karena itu penyediaan fasilitas pendukung seperti kapal patroli, GPS (*global positioning system*), dan alat navigasi maritim menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan, mengingat tindak pelanggaran terhadap batas wilayah laut marak terjadi. Peningkatan personil TNI untuk mengamankan perbatasan laut perlu ditingkatkan. Meskipun di beberapa wilayah strategis (pulau-pulau terluar) sudah ditempatkan personil marinir, namun hal ini dianggap masih belum memadai dan tidak proporsional dengan panjang wilayah perbatasan laut Indonesia. Oleh karena itu, penerapan strategi militer secara terpadu dan peningkatan sumberdaya aparat perlu

dilakukan guna untuk menghadapi segala potensi ancaman maritim terhadap kedaulatan negara menjadi penting untuk dilakukan.

### **3. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Maritim**

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah: **Menata Ulang Struktur Kelembagaan Penanganan Batas Maritim**

Penataan kapasitas kelembagaan akan semakin jelas dan terarah dengan terbentuknya BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) di pusat, maka diharapkan badan yang serupa juga terbentuk di daerah-daerah perbatasan baik provinsi maupun kabupaten agar terjadi pola hubungan dan koordinasi yang baik untuk mensinergikan pengelolaan perbatasan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memposisikan BNPP dengan lembaga-lembaga *ad hoc* yang selama ini sudah ada seperti *General Border Commiittee* dan *Joint Border Committee*.

#### **5.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan keniscayaan yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan perbatasan.

##### **A. Perbatasan Darat**

Arah daripada kebijakan pembangunan kawasan perbatasan darat adalah

#### **1. Pembangunan Sistem Pengamanan Perbatasan yang Terintegrasi, Handal, serta Mengoptimalkan Kerjasama Antar Negara untuk Menegakan Kedaulatan, Keamanan, dan Hukum**

Sasaran dari arah kebijakan membangun sistem pengamanan perbatasan yang teritegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara untuk menegakkan kedaulatan, keamanan, dan hukum adalah memperkuat pertahanan, keamanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

#### a. Menyediakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Perbatasan yang Terintegrasi

Wilayah perbatasan negara yang sangat luas memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari masalah-masalah yang timbul dari berbagai kegiatan ilegal yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Saat ini dirasakan bahwa gelar pasukan TNI masih kurang memadai untuk hal tersebut di kawasan perbatasan negara.

Upaya meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gelar pasukan TNI. Secara nyata dapat dilihat dengan keberadaan pos-pos pengamanan perbatasan yang di gelar di seluruh perbatasan NKRI. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, maka ke depan perlu disiapkan untuk tidak hanya menempatkan personel militer di pos perbatasan, namun juga pembangunan pangkalan militer di titik-titik strategis di sekitar kawasan perbatasan dengan aksesibilitas yang mendukung seperti jalan, helipad, maupun pangkalan udara.

Selain itu, keterbatasan pos pengamanan perbatasan dan fasilitasnya menjadi kendala bagi efektifnya pengamanan wilayah perbatasan. Jumlah pos penjaga dan fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan panjangnya garis perbatasan darat wilayah Indonesia. Demikian juga dengan jumlah pos polisi di sepanjang perbatasan yang masih minim baik jumlah maupun fasilitasnya. Oleh karena itu, ke depan fasilitas pos penjaga perbatasan dan kantor polisi di kawasan perbatasan perlu ditingkatkan. Fasilitas pendukung pengamanan perbatasan antara lain, pos penjaga perbatasan dengan fasilitas pendukungnya (seperti alat dan sistem komunikasi, *early warning system*, GPS – *Global Positioning System*, peta, kompas, dll), persenjataan standard yang memadai, kendaraan operasional, serta dukungan logistik yang memadai.

Selain itu, kedepan perlu disiapkan skema dalam pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan yang berbasis koridor dan simpul pusat pertahanan. Tujuan pengembangan koridor kawasan pertahanan ini adalah dalam rangka memberikan akses pertahanan dan keamanan secara merata. Bentuk koridor tersebut ditandai oleh simpul-simpul strategis pusat pertahanan sehingga dapat mewujudkan akses pertahanan dan keamanan yang merata.

Kebijakan operasionalisasi dalam rangka perwujudan akses pertahanan dan keamanan secara merata tersebut adalah dengan memberikan penguatan sarana prasarana pertahanan keamanan pada koridor-koridor tersebut seperti CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) di PLB,

jaringan jalan, pangkalan pertahanan militer guna mengantisipasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan.

Bentuk pemanfaatan ruang tipologi pertahanan cenderung berbentuk berlapis atau berhierarki:

1. Lapis (ring) terluar merupakan zona penyangga (*buffer zone*) yang menjadi pembatas antara "kota" pertahanan dengan kawasan luar. Zona penyangga ini dapat berupa *green belt* hutan kecil dan lebih baik lagi apabila terdapat sungai yang mengelilinginya.
2. Lapis kedua berupa zona pendukung yaitu zona prasarana sarana pemukiman berupa kompleks hunian militer yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial.
3. Lapis inti/pusat merupakan zona pusat pangkalan militer.
4. Dari zona inti ke lapis zona lainnya akan melalui gerbang (*gate*) yang akan dijaga ketat.

#### **b. Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Pelayanan CIQS yang Terintegrasikan di Pos Lintas Batas (PLB)**

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS) sebagai pintu/gerbang yang mengatur arus keluar masuk (*exit/entry*) orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, keberadaan PLB diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangga.

Oleh karenanya, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan pos lintas batas (PLB) yang terintegrasi mutlak untuk dilakukan guna meningkatkan fungsi dan peran dalam mengawasi dan memfasilitasi aktivitas lintas batas. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan pembangunan tempat pemeriksaan keluar masuk barang dan manusia (dokumen keimigrasian), pengadaan gedung sita negara, dan pengadaan gedung karantina serta pos penjagaan. Disamping itu juga perlu diupayakan koordinasi yang baik antar instansi yang bersangkutan seperti bea cukai, imigrasi, karantina (pertanian dan kesehatan) dan aparat keamanan agar pelayanan terhadap masyarakat pelintas batas lebih optimal, dan juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraan para petugasnya.

Untuk mendukung kelancaran fungsi PLB ini, maka harus disiapkan infrastruktur pendukung seperti bangunan yang representatif, jalan,



pasokan listrik, alat komunikasi, peralatan teknologi informasi yang memadai, dan lain sebagainya

### **c. Meningkatkan Kerjasama Keamanan dengan Negara Tetangga**

Masalah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara tanpa melibatkan negara tetangga, karena kegiatan-kegiatan illegal yang berlangsung di kawasan perbatasan melibatkan pelaku (*actors*) maupun sasaran (*target*) yang bersifat lintas batas. Kegiatan illegal lintas batas (*transnational crimes*) yang sering terjadi di kawasan perbatasan darat adalah seperti *human trafficking, people smuggling, illegal logging, illegal trading, illegal mining, small arms smuggling* dan lain sebagainya. Untuk menangani masalah ini perlu dilakukan kerjasama yang melibatkan aparat keamanan baik militer maupun polisi antara negara yang berbatasan. Kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan antara lain patroli bersama pengamanan perbatasan, tukar menukar informasi intelijen, latihan perang bersama, dan sebagainya.

Kerjasama dengan negara tetangga dapat dilakukan dalam aspek pertahanan dan keamanan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan regional dan meningkatkan pengamanan wilayah masing-masing serta memberikan rasa tenang kepada masyarakat di kawasan perbatasan.

### **d. Meningkatkan Kesadaran Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan**

Saat ini informasi memiliki dampak yang sangat signifikan baik secara ekonomi maupun politik. Kedekatan wilayah perbatasan dengan negara tetangga menyebabkan intensnya informasi dari media elektronik asing terutama televisi dan radio yang dapat diakses oleh masyarakat perbatasan. Hal ini menjadi suatu permasalahan ketika informasi yang diperoleh oleh masyarakat perbatasan tidak diimbangi oleh informasi dari dalam negeri karena minimnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi maupun komunikasi. Apalagi dengan keterbatasan aksesibilitas dari pusat-pusat pelayanan, masyarakat perbatasan terkondisikan untuk lebih mengenal negara tetangga daripada negaranya sendiri. Dalam jangka panjang hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan yang menimbulkan disintegrasi sosial maupun politik. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya kerja sama pemerintah dan pihak swasta dalam hal pengadaan sarana dan prasarana informasi maupun komunikasi seperti pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan stasiun pemancar media elektronik seperti televisi maupun radio di daerah perbatasan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan menggunakan fasilitas telekomunikasi di negara sendiri. Untuk dapat

menarik pihak swasta agar dapat bekerja sama, maka pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kedua pihak.

## **2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Sasaran dari arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah (1) Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan; (4) Meningkatkan sebaran penduduk di kawasan perbatasan; (5) Meningkatkan swasembada pangan di kawasan perbatasan; (6) Menyediakan pasokan listrik dan energi alternatif; dan (7) Membuka keterisolasian di kawasan perbatasan.

Strategi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah:

### **a. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Lokal secara Optimal dan Berkelanjutan Sehingga dapat Meningkatkan Nilai Tambah Perekonomian Wilayah Perbatasan**

Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Sumberdaya ini antara lain berupa sumberdaya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumberdaya alam. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan konservasi dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Pengembangan ekonomi lokal perlu didukung peralatan bisnis (*bussiness tools*) seperti Pusat Pelayanan Satu Atap (*one stop centre*); Pengembangan Dana/Modal Ventura; Pusat Konsultasi Bisnis; Sistem Pemasaran Bersama; Rencana dan Promosi Pariwisata; Penelitian dan Pengembangan (Litbang); Pusat Inkubasi; Taman Bisnis & Teknologi; Kawasan/Klaster Usaha; Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

**b. Mengembangkan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mengelola Potensi SDA di kawasan Perbatasan**

Kawasan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan yang memiliki potensi kerawanan. Namun demikian salah satu untuk mengatasi kerawanan tersebut justru perlu dikembangkan potensi ekonomi melalui kegiatan investasi di kawasan tersebut agar terjadi interaksi antara penduduk kedua Negara yang bertetangga. Untuk itu perlu adanya suatu pengembangan mengenai potensi investasi di kawasan perbatasan yang melibatkan dunia usaha (swasta) melalui identifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan maupun langkah-langkah untuk mengembangkannya.

**c. Memperkuat Keterkaitan Wilayah Kota-Kota Kecamatan Khususnya PKSN dengan Wilayah Sekitarnya**

Pengembangan PKSN kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu: *pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan*. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pengembangannya, yaitu:

1. Pendekatan kesejahteraan merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan berbasis komoditas unggulan wilayah perbatasan dan sekitarnya. Langkah-langkah untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasan meliputi, antara lain: (a) pembangunan kawasan industri perkebunan kelapa sawit; (b) pembangunan pusat dan sub-pusat pertumbuhan yang memberi fungsi pelayanan publik bagi desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan; (c) mendukung perekonomian warga terutama aktivitas perdagangan; (d) pengembangan SDM baik untuk tenaga kerja maupun pengusaha; dan (e) peningkatan akses skala regional dan lokal kawasan dengan meningkatkan, mengembangkan, maupun membangun jaringan jalan dan sistem transportasi terutama jaringan jalan darat.
2. Pendekatan keamanan memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara. Langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan dalam rangka mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di

perbatasan meliputi, antara lain: (a) pembangunan PLB lengkap dengan sarana pendukungnya di sekitar garis perbatasan; (b) pengembangan Pos Pengaman Perbatasan (Pos Pamtas) lainnya di sekitar garis perbatasan sebagai wujud riil dari pengawasan keamanan guna keutuhan NKRI; (c) sinergitas pengembangan ekonomi; (d) peningkatan fasilitas keimigrasian untuk pengendalian sekaligus mendukung kelancaran arus masuk barang dan masyarakat; dan (e) penerapan sanksi yang tegas terhadap bentuk pelanggaran hukum.

3. Pendekatan lingkungan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan, terutama di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengembangannya, meliputi antara lain: (a) menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan pengendalian pada penebangan liar dan pengendalian serta penegasan mengenai larangan adanya aktivitas budidaya di lahan kawasan lindung, maupun kawasan konservasi lainnya; dan (b) melaksanakan rehabilitasi, atau restorasi atau reklamasi ketika kegiatan tambang selesai karena cadangan mineralnya habis (*depleted aset*), terutama kegiatan penambangan dengan metoda penambangan terbuka (*open pit mining*)

#### **d. Mendorong Perencanaan Wilayah yang Memacu Wilayah Potensial**

Perencanaan wilayah perbatasan dilakukan untuk memacu wilayah potensial terutama wilayah perbatasan yang memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat kawasan perbatasan. Perencanaan wilayah khususnya di perbatasan harus memperhatikan mengenai lingkungan yang harus dilestarikan, sebab setiap perencanaan wilayah selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar baik itu mengenai kelestarian hutan maupun sumber daya alam yang ada.

#### **e. Revitalisasi dan Peningkatan Fungsi Kota-Kota Kecamatan Perbatasan**

Revitalisasi dan peningkatan fungsi kota-kota Kecamatan perbatasan dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang perekonomian dengan mengandalkan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan dan menjadi produk unggulan. Peninjauan revitalisasi pada kota-kota Kecamatan perbatasan dapat dilakukan dengan cara (a) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang ekonomi,

(b) pemberdayaan sumber daya manusia di kawasan perbatasan, (c) investasi bagi produk-produk unggulan yang dapat dikembangkan, dan (d) kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempermudah bagi dunia investasi/sector swasta untuk berinvestasi. Keempat factor ini yang dapat mengembangkan kota-kota Kecamatan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian

**f. Pengembangan Sarana dan Prasarana pada PKS**

Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di pusat kegiatan strategis nasional (PKS) harus dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perbatasan. Selama ini kawasan perbatasan dihadapkan dengan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana terutama pada aksesibilitas berupa jalan maupun sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara. Oleh karena itu pembukaan keterisolasian kawasan perbatasan perlu mendapat prioritas guna mendukung pengembangan PKS dan ekonomi kawasan yang dapat diandalkan.

**g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha, Permodalan , dan Kapasitas Masyarakat Perbatasan**

Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang tertinggal dalam segi pembangunan, baik ekonomi maupun sosial. Minimnya dukungan infrastruktur salah satu penyebab dari ketertinggalan tersebut, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya pembangunan guna mengatasi ketertinggalan kawasan perbatasan. Disamping pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan melalui pendekatan ekonomi produktif pedesaan, penguatan kelembagaan lokal, permodalan, dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Diharapkan dengan adanya kemandirian desa-desa perbatasan, maka hal tersebut akan mendukung tujuan berikutnya yaitu memperkuat pertahanan keamanan serta pelestarian lingkungan di kawasan perbatasan.

**h. Pemerataan Penduduk melalui Transmigrasi**

Kepadatan dan penyebaran penduduk di kawasan perbatasan pada umumnya masih rendah. Salah satu upaya untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang berkembang perlu dilakukan dengan penyebaran penduduk atau transmigrasi di kawasan perbatasan guna mendukung aktivitas ekonomi kawasan. Penyebaran penduduk diiringi juga dengan peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi upaya pengembangan kawasan perbatasan sebagai kota terpadu mandiri (KTM).

**i. Membangun Sarana, Prasarana Pelayanan Transfortasi Darat, Sungai, udara yang Terpadu**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas bahwa membangun kawasan perbatasan harus benar-benar menyeluruh untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di perbatasan disamping menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan sarana prasarana transportasi baik darat, laut maupun udara sangat mutlat untuk dilakukan. Instansi yang terkait dalam pembangunan sarana prasarana transportasi harus saling berkoordinasi dalam suatu badan pengelola perbatasan agar supaya pembangunan tersebut tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

**j. Membangun Jaringan Telekomunikasi dan Informasi**

Masalah yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan adalah telekomunikasi dan informasi karena hal ini sangat mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan. Masyarakat yang kurang mendapat informasi dan sulit menggunakan sarana telekomunikasi akan cenderung beralih kepada negara yang mudah mendapatkannya. Oleh karena itu pemerintah harus segera bekerja sama dengan pihak swasta harus segera membangun jaringan telekomunikasi di kawasan perbatasan dalam rangka untuk mengatasi masalah informasi yang sulit didapat. Pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang baik dari segi telekomunikasi dan informasi agar supaya nilai-nilai kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengantisifasi arus informasi dari negara luar secara berimbang.

**k. Menyediakan Listrik untuk Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Wilayah dan Keberlangsungan Aktivitas Masyarakat**

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kebutuhan akan pasokan listrik di suatu wilayah begitu juga di kawasan perbatasan. Pemerintah harus melihat bahwa di kawasan perbatasan pasokan listrik masih sangat kurang dan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi di kawasan perbatasan banyak faktor sumber daya alam yang dapat ditumbuh kembangkan menjadi sentra-sentra produksi seperti tempat pengelolaan ikan, pendirian pabrik-pabrik pengolahan maupun industri yang semua itu membutuhkan pasokan listrik. Pasokan listrik juga sangat berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat terutama pada kegiatan sosial dasar masyarakat.

**l. Penciptaan interaksi Ekonomi yang Positif dan Saling Menguntungkan dengan Negara Tetangga**

Pengembangan ekonomi pada beberapa aspek di kawasan perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerjasama dengan negara tetangga, oleh karena itu upaya-upaya kerjasama harus dilakukan dengan negara tetangga dan peran pemerintah daerah harus diperluas dan difungsikan. Negara tetangga merupakan mitra perekonomian yang potensial, jika kawasan perbatasan diharapkan menjadi beranda depan dari wilayah Indonesia, oleh karena itu hubungan kerjasama dibidang ekonomi dengan negara tetangga harus ditingkatkan. Secara geografis kegiatan ekspor ke negara tetangga mudah dilakukan dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Skema kerjasama dibidang ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan dengan pola yang sudah ada, seperti BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, dan AIDA.

### **3. Mempercepat Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Kawasan Perbatasan termasuk KAT**

Sasaran dari arah kebijakan pemberdayaan masyarakat perbatasan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan perbatasan, terutama masyarakat yang berada di wilayah kecamatan terdepan.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan ini dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

#### **a. Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Bagi Masyarakat dengan Sistem yang didesain Khusus dan Memperhatikan Kearifan Lokal Bagi Kepentingan Masyarakat Perbatasan**

Dalam aspek kesehatan, upaya yang dilakukan terutama melalui penyediaan puskesmas perawatan di perbatasan; penyediaan Rumah Sakit bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan; pemerataan distribusi tenaga kesehatan; pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan; serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di perbatasan. Penyediaan layanan air bersih dan pembangunan sanitasi lingkungan yang berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan di kawasan perbatasan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) juga harus ditanamkan kepada masyarakat perbatasan.

**b. Peningkatan Akses dan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat dengan Sistem yang didesain Khusus dan Memperhatikan Kearifan Lokal Bagi Kepentingan Masyarakat di Wilayah Perbatasan**

Bidang pendidikan upaya yang dilakukan terutama melalui pemerataan distribusi guru di perbatasan, pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi guru; penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Disamping itu juga harus ada pemerataan penyebaran jumlah guru sesuai dengan kebutuhan. Pengetahuan adat lokal perlu juga dipertimbangkan untuk dijadikan masukan dalam kurikulum pendidikan guna mengetahui bagi siswa untuk mempertahankan adat istiadat setempat pada generasi penerus.

**c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Aksesibilitas Pelayanan Sosial Dasar KAT dengan Sistem yang didesain Khusus dan Memperhatikan Kearifan Lokal Bagi Kepentingan Masyarakat di Wilayah Perbatasan**

Pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan mutlak diperlukan. Dengan meningkatnya kapasitas SDM di wilayah perbatasan ini diharapkan masyarakat lokal akan dapat menjadi pelaku aktif dalam pengembangan pembangunan wilayah perbatasan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh unsur masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan kompetisi dan pemanfaatan peluang usaha dengan masyarakat negara tetangga. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat ini harus disesuaikan dengan sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah perbatasan, dengan demikian upaya ini harus dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi penuh masyarakat lokal dengan dukungan aktif pemerintah pusat dan daerah serta lembaga adat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal dan juga memperhatikan adat istiadat setempat serta dorongan aktif dari pemerintah maka masyarakat dapat memenuhi aksesibilitas dan kebutuhan dasarnya sendiri. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pengadaan aksesibilitas yang bercirikan adat istiadat maka kultur adat setempat akan dapat dipertahankan sebagai nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

**4. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di Pusat dan Daerah**

Sasaran dari arah kebijakan ini adalah (1) Melakukan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu antarsektor, antar pusat-daerah dan antar daerah; (2) Tercapainya koordinasi, integrasi,



sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan perbatasan; (3) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan; dan (4) Meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan untuk upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan;
- b. Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran;
- c. Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan kepada daerah;
- d. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan;
- e. Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan.

Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan perlu mengikutsertakan kelembagaan yang berkembang di masyarakat, seperti swasta (*private sector*) dan lembaga kemasyarakatan (*cross section sector*). Dengan terbentuknya BNPP diharapkan mampu membangun pola hubungan dan koordinasi yang sinergis antar lembaga terkait dalam pembangunan kawasan perbatasan dan melibatkan peran masyarakat luas. Dengan wewenang yang dimiliki BNPP dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kemenlu, Bakorsutanal, Kemenhan, dan lain sebagainya. Dan juga diharapkan pada daerah perbatasan untuk membentuk badan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sehingga antara daerah dan pusat dapat saling berkoordinasi dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.

## **B. Perbatasan Laut**

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut:

### **1. Mempercepat Upaya Pengamanan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keamanan laut**

Sasaran dari arah kebijakan mempercepat pengamanan perbatasan antar negara negara dan pengembangan sarana prasarana adalah memperkuat pertahanan, keamanan negara dalam mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan laut. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan: (1) Membangun pos-pos keamanan lintas batas (CIQS) di pulau-pulau perbatasan; (2) Penegakan hukum di perairan perbatasan; (3) Melakukan koordinasi pemantauan keamanan antara RI – negara tetangga (Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dll); (4) Pemberdayaan masyarakat di perbatasan; (5) Sosialisasi tentang kesadaran hukum; dan (6) Pemberlakuan kegiatan patroli keamanan laut di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terpencil secara kontinyu.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah:

**a. Penyediaan Sistem Pertahanan dan Keamanan yang Terintegrasikan**

Untuk mendukung upaya pengamanan di laut dan pulau-pulau kecil terluar diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Keterbatasan pos pengamanan perbatasan laut dan fasilitasnya menjadi kendala bagi efektifnya pengamanan wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu perlu penyediaan sistem pertahanan dan keamanan yang terintegrasikan yang dapat mendukung pelaksanaan operasional seperti, pos penjaga TNI AL/Marinir di wilayah-wilayah strategis, kapal patroli, peralatan navigasi (GPS, peta, kompas, radar, dll), alat dan sistem komunikasi, *early warning system*, pesawatintai, persenjataan yang memadai, dan lain sebagainya.

**b. Peningkatan Personil Militer di Kawasan Perbatasan**

Pengamanan perbatasan laut di wilayah dan pulau-pulau kecil terluar di nusantara memerlukan gelar pasukan yang proporsional. Luasnya bentang perbatasan laut dan persoalan yang dihadapi selama ini tidak sebanding dengan jumlah personil TNI AL/marinir yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Oleh karena itu meningkatkan upaya gelar pasukan perlu dilakukan untuk merealisasikan operasi ini, maka dukungan peningkatan anggaran militer menjadi penting dalam rangka menambah jumlah personil dan meningkatkan kemampuan alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI guna mendukung pengamanan perbatasan negara.

**c. Peningkatan Pelayanan di Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional untuk Mengawasi dan Memfasilitasi Aktifitas Lintas Batas**

Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan pos lintas batas (PLB) laut mendesak untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan meningkatkan fasilitas *exit/entry point* di pelabuhan untuk mengawasi

dan mendokumentasikan segala aktivitas sosial dan ekonomi lewat jalur laut. PLB laut juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai untuk fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan. Dengan peningkatan sarana prasarana dan jumlah personil di pos lintas batas diharapkan pelayanan terhadap aktivitas baik barang dan manusia akan berjalan dengan baik dan terlayani secara profesional.

## **2. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Termasuk PPKT Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Strategi untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah:

### **a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha, permodalan dan Kapasitas Masyarakat Perbatasan khususnya Nelauan di Pesisir dan PPKT**

Kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) merupakan kawasan yang tertinggal dalam segi pembangunan, baik ekonomi maupun sosial. Minimnya dukungan infrastruktur salah satu penyebab dari ketertinggal tersebut disamping kurangnya kapasitas masyarakat di dalam pengelolaan hasil sumber daya, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya pembangunan guna mengatasi ketertinggalan kawasan perbatasan. Disamping pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar dapat dilakukan dengan melalui pendekatan ekonomi produktif pesisir, penguatan kelembagaan lokal, permodalan, dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Diharapkan dengan adanya kemandirian desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, maka diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang akan mensejahterakan masyarakat perbatasan.

### **b. Mengembangkan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mengelola Potensi SDA di Kawasan Perbatasan Laut**

Pengembangan wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Sumberdaya ini antara lain berupa sumberdaya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumberdaya alam. Potensi sumberdaya yang ada di laut dapat dikembangkan untuk menarik investor menanamkan modalnya sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Dan juga dengan berkembangnya wilayah peesisir/pantai menjadi pusat perkonomian baik industri perikanan maupun industri pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja lokal akan menjadikan daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dari segi birokrasi

atau perizinan memerlukan kemudahan yang dapat menarik para investor, di sini butuh keberanian dan ketegasan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah masuknya investor di kawasan perbatasan laut.

**c. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Hayati di PPKT secara Optimal dan Berkelanjutan sehingga dapat Meningkatkan Nilai**

Potensi sumberdaya alam hayati yang terdapat di pulau-pulau kecil terluar sangat banyak dan beraneka ragam hal ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, karena sumberdaya alam hayati seperti terumbu karang yang terdapat di dalam laut banyak mengalami kerusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan sumberdaya alam tersebut harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dengan cara memperbaiki dan meremajakannya kembali dengan mengikut-sertakan dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Dengan adanya pelestarian dan peremajaan sumberdaya alam laut tersebut memungkinkan akan menjadi daya tarik di sektor pariwisata dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap potensi perkembangbiakan ikan-ikan di daerah tersebut. Sehingga pelestarian dan peremajaan sumberdaya alam laut secara tidak langsung akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan berdampak akan meningkatnya nilai tambah khususnya pada sektor pariwisata dan sektor perikanan.

**d. Pengembangan PKS N yang Termasuk dalam Skema kebijakan FTZ untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Laut**

Pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) diarahkan kepada kawasan perdagangan bebas antar negara yang ditunjang dengan perekonomian yang maju. Untuk dapat menjadikan PKS N sebagai kawasan perdagangan bebas, maka pemerintah harus dapat memanfaatkan peluang yang ada pada daerah tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penyediaan infrastruktur sarana prasarana yang mendukung, kemudahan berinvestasi, dan permodalan tanpa meninggalkan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

**e. Peningkatan Interaksi Ekonomi yang Positif dan Saling Menguntungkan dengan Negara Tetangga**

Kerjasama perekonomian di kawasan perbatasan khususnya laut dengan negara tetangga selama ini telah berjalan baik legal maupun illegal. Pemerintah harus bisa melihat potensi ini secara bijak dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang menjadi unggulan untuk bisa

dikembangkan, khusus yang ilegal, pemerintah harus bersikap tegas dan menertibkannya. Perekonomian di kawasan perbatasan harus ditunjang dengan kelengkapan sarana prasarana yang berfungsi optimal, seperti keberadaan rumah pendingin, pelabuhan ekspor dan sebagainya. Kerjasama yang positif di bidang perekonomian juga didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mempermudah masuknya investor dari luar, sehingga kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Negara tetangga merupakan mitra perekonomian yang potensial, jika kawasan perbatasan diharapkan menjadi beranda depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan kerjasama dibidang ekonomi harus ditingkatkan. Untuk itu perlu dikembangkan service bussiness unit (SBU)

**f. Membangunan Sarana Prasarana Pelayanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara secara Terpadu**

Pembangunan kawasan perbatasan laut tidak terlepas dari pengadaan sarana prasarana perhubungan atau jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil sehingga jalur transportasi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Keberadaan sarana prasarana transportasi di kawasan perbatasan khususnya di kawasan laut dan pulau-pulau kecil terluar masih sangat kurang karena kurangnya perhatian pemerintah dalam masalah ini. Ke depan diharapkan perhatian pemerintah terhadap pengadaan sarana prasarana transportasi di kawasan perbatasan sangat mutlak, mengingat kawasan perbatasan merupakan beranda depan Negara Republik Indonesia, Dengan kelengkapan sarana prasarana transportasi maka jalur hubungan akan lancar sehingga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat serta pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan.

**g. Membangun Jaringan Telekomunikasi dan Informasi**

Keberadaan jaringan telekomunikasi sangat vital diadakan di kawasan perbatasan mengingat telekomunikasi merupakan sarana penyampaian informasi yang paling cepat. Kawasan perbatasan laut di Indonesia jaringan telekomunikasi sangat kurang, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab nilai-nilai kebangsaan kita di kawasan perbatasan mulai terkikis karena informasi dari negara tetangga lebih banyak diakses. Untuk itu pemerintah harus mengadakan jaringan telekomunikasi yang lebih canggih dari negara tetangga di kawasan perbatasan untuk lebih cepat menyampaikan informasi dari dalam dan untuk mengimbangi pemberitaan informasi dari negara tetangga.

#### **h. Menyediakan Listrik untuk Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Wilayah dan Keberlangsungan Aktifitas Masyarakat**

Listrik merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap manusia baik di kota maupun di desa. Kawasan perbatasan umumnya berada di daerah yang jauh dari kota, dan juga kawasan perbatasan memerlukan pasokan listrik guna untuk menunjang aktifitas perekonomian maupun untuk aktifitas masyarakat lainnya. Untuk kawasan perbatasan di pulau-pulau kecil terluar dan berpenghuni, pemerintah harus dapat mencari energi alternatif yang lain apabila pasokan listrik tidak dapat mengandalkan dari sumberdaya alam wilayah tersebut. Sumber alternatif yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan berupa panas sinar matahari dan kecepatan angin.

### **3. Mempercepat Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di Kawasan Perbatasan Laut**

Sasaran dari arah kebijakan pemberdayaan masyarakat perbatasan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan perbatasan laut, terutama masyarakat yang berada di pulau kecil terluar berpenduduk/berpenghuni.

Strategi untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah:

#### **a. Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi lingkungan bagi Masyarakat Perbatasan dengan Sistem dan didesain Khusus sesuai Karakteristik Wilayah berupa Kepulauan serta memperhatikan Kearifan Lokal**

Dalam aspek kesehatan, upaya yang dilakukan terutama melalui penyediaan puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) berpenduduk; penyediaan RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan; pemerataan distribusi tenaga kesehatan; pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan; serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) di perbatasan. Sosialisai tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) perlu dilakukan kepada masyarakat perbatasan agar supaya cara hidup yang tidak sehat dapat ditinggalkan secara perlahan karena masyarakat perbatasan kebanyakan penduduk lokal yang masih berpegang dengan pola adat istiadat setempat.

**b. Peningkatan Akses dan Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Perbatasan dengan Sistem yang didesain khusus Sesuai Karakteristik Wilayah Berupa Kepulauan serta Memperhatikan Kearifan Lokal**

Kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar sangat tertinggal pada dunia pendidikan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai akses, sarana dan prasarana serta guru/tenaga pendidik yang ditempatkan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Untuk itu sebagai beranda depan, kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah di bidang pendidikan. Perhatian pemerintah tersebut dapat dapat meningkatkan dunia pendidikan terutama dengan tersedianya akses, sarana prasarana, dan guru/tenaga pendidik yang ditempatkan beserta kesejahteraannya. Pemerintah juga harus memperhatikan karakteristik wilayah didalam penempatan guru/tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan serta kurikulum pendidikannya harus mencantumkan tentang kearifan lokal/adat istiadat setempat.

**c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Aksesibilitas Pelayanan Sosial Dasar KAT dengan Sistem yang didesain Khusus dan Memperhatikan Kearifan Lokal bagi Kepentingan masyarakat di Wilayah**

Pembangunan masyarakat tidak luput dari pembangunan pelayanan sosial dasar yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah, dan masyarakat juga tidak terlepas dari keberadaan adat istiadat yang terhimpun ke dalam suatu komunitas. Hal ini juga yang terdapat pada masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia yang beragam adat istiadatnya tetapi kebutuhan dasarnya kurang mendapat perhatian seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya perkembangan yang pesat dari negara tetangga di kawasan perbatasannya, maka pemerintah juga harus memperhatikan masyarakatnya yang ada di kawasan perbatasan khususnya di kawasan pulau-pulau kecil terluar. Pemerintah dapat menyediakan kebutuhan dasar masyarakat baik itu berupa sarana prasarana maupun aksesibilitas yang memadai guna untuk mengantisipasi perkembangan yang ada di kawasan perbatasan terhadap negara tetangga. Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus juga didesain khusus dan dan memperhatikan kearifan local masyarakat berupa adat istiadat yang berkembang, karena sebagian besar masyarakat yang ada di kawasan perbatasan kehidupannya masih berpegang kepada adat istiadat.

#### **4. Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut di Tingkat Pusat dan Daerah**

Sasaran dari arah kebijakan ini adalah (1) Melakukan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu antarsektor, antar pusat-daerah dan antar daerah berbasis lingkungan hidup; (2) Tercapainya koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi dalam pengelolaan perbatasan; (3) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan; dan (4) Meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mempertegas pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan;
- b. Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran;
- c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan;
- d. Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang selama ini masih bersifat parsial dan menyebar di berbagai kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan daerah, perlu ditangani secara terintegrasi dan komprehensif melalui peran aktif Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai badan pengelola, dimana koordinasi sebagai salah satu fungsi utamanya.

BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD) menjadi tumpuan efektifnya pengelolaan perbatasan. Permasalahan ketidaksinkronan dalam membangun pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan (sosial ekonomi) di kawasan perbatasan hendaknya dapat secara efektif diatasi oleh BNPP dan BPPD, karena keberadaan BNPP adalah untuk menjawab permasalahan parsialitas dan ego-sektoral dalam membangun kawasan perbatasan.

BNPP dituntut mampu menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan dan evaluasi, serta memprogramkan dengan penganggaran yang realistis untuk mempercepat pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.



## **5.2. AGENDA PROGRAM PRIORITAS**

### **5.2.1 Agenda Program Prioritas Pengelolaan Batas Wilayah Negara**

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara yang diuraikan di atas, maka agenda program prioritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

#### **A. Perbatasan Darat**

##### **1. Agenda Program Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Darat**

Penyelesaian penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas darat dengan negara-negara tetangga mendesak untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar kedepan persoalan sengketa wilayah (*territorial dispute*) dengan negara tetangga akan semakin berkurang dan kedaulatan negara yang terkait dengan batas wilayah tidak akan terganggu. Program pengelolaan batas wilayah negara yang ditetapkan sangat erat kaitannya dengan program pembangunan negara tetangga. Dari beberapa permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, masalah penetapan batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) merupakan salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu diperlukan program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum/perjanjian internasional, serta survei dan pemetaan nasional serta.

Agenda program prioritas yang terkait dengan aspek penetapan batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) adalah:

- a. Agenda Program Penetapan, Penegasan Dan Batas Negara
- b. Agenda Program Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Sosialisasi Tanda Batas Negara di Darat

##### **2. Agenda Program Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum batas Darat**

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara maka upaya pengamanan terhadap perbatasan negara dengan melakukan operasi ataupun patroli di sepanjang perbatasan perlu dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk menangkal segala kemungkinan terhadap pelanggaran teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di batas

wilayah negara, agenda program utama yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat

### **3. Agenda Program Prioritas Program Aspek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan**

Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi, maka program utama yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan

## **B. Perbatasan Laut**

### **1. Agenda Program Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas Maritim**

Agenda program prioritas yang dikembangkan untuk mendukung aspek batas wilayah negara di laut adalah:

- a. Agenda Program Penetapan, Penegasan Batas Laut

### **2. Agenda Program Prioritas Aspek Peningkatan Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum batas Maritim**

Agenda program prioritas yang dikembangkan untuk mendukung aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, adalah:

- a. Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Maritim

### **3. Agenda Program Prioritas Aspek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Batas Maritim**

Agenda program prioritas yang dikembangkan untuk mendukung aspek kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara, adalah:

- a. Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan

## **5.2.2 Agenda Pogram Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan**

### **A. Perbatasan Darat**

#### **1. Agenda Program Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Darat**

Dalam upaya meningkatkan pertahanan di kawasan perbatasan TNI secara rutin melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, bakti sosial, penyuluhan/ sosialisasi, serta pengembangan sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan, misalnya pos pengamanan perbatasan. Demikian pula dengan Kepolisian Republik Indonesia yang secara rutin melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan.

Pembangunan pos-pos pertahanan serta pos polisi di kawasan perbatasan juga dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun demikian perlu diakui bahwa penanganan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan negara selama tiga tahun terakhir tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan karena kegiatan ilegal terutama pembalakan liar ternyata masih sulit dibendung. Hal ini disebabkan masih lemahnya upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan.

Untuk meningkatkan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan, agenda program utama yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Perbatasan Darat
- b. Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas (PLB) Darat
- c. Agenda Program Kerjasama Pengamanan Perbatasan antar Negara
- d. Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

#### **2. Agenda Program Prioritas Aspek Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Darat**

Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana adalah merupakan investasi pemerintah. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi bagi barang dan jasa maupun manusia, untuk: (1) mengurangi keterisolasian wilayah perbatasan dan meningkatkan

aksesibilitas masyarakat; (2) meningkatkan peran aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perekonomian di kawasan perbatasan agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Untuk mendukung keberhasilan kondisi tersebut maka agenda program prioritas yang harus dijalankan adalah:

- a. Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
- b. Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
- c. Agenda Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
- d. Agenda Program Percepatan Pengembangan PKSN
- e. Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Mandiri
- f. Agenda Program Transmigrasi Perbatasan
- g. Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Sub-Regional

### **3. Agenda Program Prioritas Aspek Pelayanan Sosial Dasar dan Budaya di Perbatasan Darat**

Upaya pengelolaan kawasan perbatasan tidak terlepas dari bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan sosial dasar masyarakat. Untuk itu program-program terkait yang perlu dilaksanakan di kawasan perbatasan adalah: **Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar**

### **4. Agenda Program Prioritas Aspek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat**

Peranan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI, sehingga dalam penanganannya memerlukan multi fungsi dan lintas sektoral yang melibatkan unsur-unsur pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga lain termasuk investor. Oleh karena itu pengembangan kawasan perbatasan, sebagai kawasan yang strategis dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, sebab dalam kawasan perbatasan berbagai

aspek/kepentingan saling terkait di dalamnya seperti kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, politik dan berbagai aspek lain.

Adapun agenda program prioritas utama yang harus dilaksanakan pada kawasan perbatasan adalah: **Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan**

## **B. Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar**

### **1. Agenda Program Prioritas Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Laut**

Untuk meningkatkan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan di laut, maka program utama yang dilaksanakan adalah:

- a. Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut
- b. Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut

### **2. Agenda Program Prioritas Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut**

Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
- b. Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
- c. Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
- d. Agenda Program Percepatan Pengembangan sarana Prasarana PKSN
- e. Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional

### **3. Agenda Program Prioritas Aspek Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Laut**

Upaya pengelolaan kawasan perbatasan tidak terlepas dari bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan sosial dasar masyarakat. Untuk

itu program-program terkait yang perlu dilaksanakan di kawasan perbatasan adalah: **Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar**

#### **4. Agenda Program Prioritas Aspek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut**

Adapun program-program utama yang dilaksanakan pada kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah: **Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan.**

**AGENDA PROGRAM PRIORITAS RENCANA INDUK  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN  
2011 – 2014**

**PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA**

No	ASPEK		AGENDA PROGRAM PRIORITAS
<b>A. Perbatasan Darat</b>			
1	Penetapan dan Penegasan Batas Darat	a.	Agenda Program Penetapan, Penegasan Dan Batas Negara
		b.	Agenda Program Pemeliharaan, Perbaikan, Dan Sosialisasi Tanda Batas Negara di Darat
2	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum batas Darat	a.	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat
3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	a.	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
<b>B. Perbatasan Laut</b>			
1	Penetapan dan Penegasan Batas Maritim	a.	Agenda Program Penetapan, Penegasan Batas Laut
2	Peningkatan Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum batas Maritim	a.	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Maritim
3	Pengautan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Batas Maritim	a.	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan

**PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**

No	ASPEK		AGENDA PROGRAM PRIORITAS
<b>A. Perbatasan Darat</b>			
1	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Darat	a.	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Perbatasan Darat
		b.	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas (PLB) Darat
		c.	Agenda Program Kerjasama Pengamanan Perbatasan antar Negara
		d.	Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Darat	a.	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
		b.	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
		c.	Agenda Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
		d.	Agenda Program Percepatan Pengembangan PKSN
		e.	Agenda Program Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri
		f.	Agenda Program Transmigrasi Perbatasan
		g.	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Sub-Regional
3	Pelayanan Sosial Dasar dan Budaya di Perbatasan Darat	a.	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
4	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat	a.	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
<b>B. Perbatasan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar</b>			
1	Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kawasan	a.	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut
		b.	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut



	Perbatasan Laut		
2	Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Laut	a.	Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
		b.	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
		c.	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
		d.	Agenda Program Percepatan Pengembangan sarana Prasarana PKSN
		e.	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional
3	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Laut	a.	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
4	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut	a.	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan.

## **Bab VI**

### **KAIDAH PENGELOLAAN**

#### **6.1. PERENCANAAN**

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025 disusun untuk mengatasi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan selama ini yang cenderung bersifat parsial, tumpang tindih, tidak sinkron satu sama lain, tidak terkoordinir serta tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Rencana Induk disusun dengan mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan tata ruang, dan dokumen pengelolaan perbatasan, antara lain : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014; (3) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan 2010-2025, dan (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perbatasan.

Rencana Induk ini berlaku untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu periode 2011-2014 dan dengan demikian muatannya diselaraskan dengan RPJMN periode 2010-2014. Sesuai amanat Perpres 12/2010 tentang BNPP, Penyusunan Rencana Induk mengacu kepada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional Perbatasan sebagai Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Nasional. Namun dikarenakan RTR Kawasan Perbatasan belum tersedia, Rencana Induk disusun terlebih dahulu melalui proses teknokratik dan partisipatif bersama seluruh stakeholder terkait, untuk selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan konsep RTR Kawasan Perbatasan oleh instansi terkait.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan memuat berbagai program prioritas lintas sektor beserta sasaran, indikator hasil (*outcome*), dan target pencapaiannya pada tahun 2014, baik dalam lingkup nasional maupun secara spesifik per-kawasan. Program-program prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas beserta sasaran, indikator keluaran (*output*), target pencapaian tahunan, beserta kebutuhan jumlah anggarannya yang ditetapkan dalam Rencana Aksi pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Rencana aksi tersebut menjadi acuan dan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tingkat pusat dan daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk memastikan kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi diakomodasi oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing serta sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, badan pengelola perbatasan di seluruh tingkatan perlu melakukan sinergi perencanaan melalui mekanisme pertemuan yang melibatkan 4 (empat) pihak (*fourlateral meeting*) antara lain badan pengelola perbatasan, otoritas perencanaan

pembangunan, otoritas keuangan, dan instansi teknis terkait. Sinergitas antara Rencana Induk dengan Dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan tata ruang, dan dokumen pengelolaan perbatasan dapat dilihat pada gambar no.6.1

Gambar 6.1. Sinergitas Pengelolaan Perbatasan



## 6.2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan program-program dalam rencana induk memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian/Lembaga non kementerian) dituntut komitmen dan kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk saling bersinergi dan mengalokasikan sumberdaya dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui investasi sarana dan prasarana fisik dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan sebagainya, sehingga kawasan perbatasan mampu berfungsi sebagai beranda depan wilayah negara. Pihak legislatif perlu mendukung keberpihakan alokasi anggaran dalam pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dukungan dunia usaha juga sangat diperlukan dalam bentuk investasi bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan-kawasan perdagangan, berikat, industri, pariwisata, dan kawasan lainnya. Masyarakat di sekitar perbatasan seperti masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan hak ulayat, adat istiadat sehingga dengan sentuhan tersebut mereka merasa memiliki dan ikut serta dalam pengamanan dan pembangunan di wilayah perbatasan.

Sesuai dengan UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pelaksana teknis program-program pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang ditetapkan

dalam Rencana Induk dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Implementasi program dilakukan secara sinergis antar sektor dan antar pusat-daerah dibawah koordinasi badan pengelola perbatasan. Selain itu diperlukan pula penguatan jejaring dan kemitraan dengan pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam implementasi program.

Koordinasi pelaksanaan program di tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Penanggung Jawab Program BNPP. Sedangkan koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah, dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan yang dibentuk di Daerah (Prov dan Kab/Kota) yang berbatasan dengan negara tetangga.

### **6.3. EVALUASI DAN PENGAWASAN**

Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, arah kebijakan, strategi, dan program yang telah ditetapkan serta mengambil langkah perbaikan terhadap penyimpangan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk 2011-2014 dilaksanakan secara berkala pada paruh waktu pelaksanaan rencana induk (*mid-term evaluation*) yaitu pada tahun 2013 dan pada akhir periode pelaksanaan rencana induk (*ex-post evaluation*) yaitu pada tahun 2014 yang pelaksanaannya mengikuti pedoman evaluasi yang ditetapkan BNPP. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program prioritas serta mengukur pencapaian dampak (*impact*) dari tujuan yang ditetapkan dalam menuntaskan berbagai isu strategis di setiap kawasan. Di luar evaluasi berkala pada paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Rencana Induk, dapat dilakukan evaluasi dengan tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi khusus yang ditetapkan BNPP.

Pengawasan dilakukan sepanjang tahun yang bertujuan untuk memastikan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk terjabarkan secara konsisten ke dalam kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi, diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sektoral dan daerah setiap tahunnya, serta terimplementasi dengan baik di Lokasi-Lokasi Prioritas yang ditetapkan. Untuk mendukung evaluasi dan pengawasan diperlukan beberapa upaya meliputi:

1. Kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan berkala oleh BNPP dan Badan Pengelola ditingkat daerah mengenai perkembangan isu dan permasalahan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Perairan Perbatasan maupun Lokasi-Lokasi Prioritas
2. Kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan berkala oleh BNPP dan Badan Pengelola ditingkat daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah dan kawasan beserta keluaran dan hasilnya yang dilaksanakan oleh instansi terkait setiap tahun di Lokasi-Lokasi Prioritas.

3. Pertemuan rapat koordinasi baik di tingkat Pusat dan Daerah secara berkala yang difasilitasi oleh BNPP maupun Badan Pengelola di daerah dengan K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat
4. Publikasi laporan periodik yang dikeluarkan oleh BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan di daerah terkait dengan hasil evaluasi dan pengawasan terhadap upaya pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

#### **6.4. PELAPORAN**

Pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu evaluasi paruh waktu pada tahun 2013 dan evaluasi akhir periode pada tahun 2014. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan kepada Presiden RI melalui Kepala BNPP. Sedangkan pelaporan hasil pengawasan terhadap implementasi Program Prioritas Rencana Induk dilakukan minimal setahun sekali pada akhir tahun anggaran atau sesuai dengan kebutuhan. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Penanggung Jawab Program BNPP kepada Kepala BNPP.

#### **6.5 PENDANAAN**

Dalam rangka pembiayaan pengelolaan pembangunan perbatasan, sesuai dengan UU 43/2008 Pasal 15 ayat 2(c), rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan ditetapkan oleh BNPP. Rencana kebutuhan ini disusun dalam rencana aksi setiap tahun yang didasarkan atas Program-Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk.

Pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi bersumber dari APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), APBD (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), *Universal Service Obligation* (USO), *Public Service Obligation* (PSO), Investasi swasta, kredit perbankan, serta pembiayaan lain-lain yang sah misalnya dari hibah luar negeri.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Daerah perbatasan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional karena keberadaannya sangat strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, nilai strategis ini belum disikapi dengan tepat. Paradigma selama ini menempatkan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang dengan pendekatan *security* lebih dominan dibandingkan dengan *prosperity*. Akibatnya timbul berbagai permasalahan di kawasan perbatasan baik dari sisi delimitasi dan demarkasi batas negara, pertahanan-keamanan dan hukum, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, maupun kelembagaan.

Untuk mengatasi persoalan di perbatasan, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pembentukan BNPP sebagai lembaga yang khusus mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang diikuti dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Rencana induk ini memiliki kedudukan, yaitu: (1) sebagai acuan utama BNPP dalam melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dan dalam menyusun rencana aksi; (2) Rencana Induk ini merupakan penjabaran rinci dari arahan kebijakan, strategi, dan program yang telah ditetapkan dalam RTRWN/RTR Kawasan Strategis Perbatasan, RPJPN, serta RPJMN; dan (3) sebagai acuan bagi K/L, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Di samping itu, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan adalah instrumen untuk mengimplementasikan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) lintas sektor agar secara efektif dapat menjawab kebutuhan wilayah perbatasan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan kesiapan dan itikad/kemauan seluruh Kementerian dan lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersama-sama dengan BNPP mengelola batas wilayah negara dan membangun kawasan perbatasan agar dapat mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan negara.

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 - 2014**

**PENGLOLAAN BATAS DARAT**

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT	
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)			
<b>I PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DARAT</b>																	
1.1	Belum disepakati beberapa segmen batas negara di darat	Mempercepat kejelasan batas wilayah negara	Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)	Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan negara tetangga pada segmen batas darat Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan negara tetangga Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga (delineasi)	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan darat	48 perundingan	12	12	12	12	Agenda Program Penetapan dan Penekasan Batas Negara	KALBAR KALTIM NTT	-	-	APBN	KEMLU, KEMHAN, BAKOSURTANA L, BNPP, KDN	
1.2	Masih kurangnya jumlah tanda batas negara		Peningkatan upaya survey, pemetaan dan penekasan batas negara	Terwujudnya tata batas negara di perbatasan	Jumlah Border Sign Post (BSP) RI-RDTL	240	60	60	60	60		NTT				APBN	KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANA L, BNPP
				Jumlah perapatan pilar batas RI-Malaysia	88	22	22	22	22	KALTIM KALBAR							
				Jumlah perapatan pilar batas RI-PNG	20	5	5	5	5	PAPUA							
				Jumlah perapatan pilar batas RI-RDTL	240	60	60	60	60	NTT							

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
1.3	Belum lengkapnya peta nasional batas negara	Mempercepat kejelasan batas wilayah negara	Peningkatan upaya survey, pemetaan dan penegasan batas negara	Terwujudnya peta batas negara yang komprehensif	Jumlah NLP peta batas negara (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, dan RI-Malaysia skala 1:50.000	44	12	12	15	5	Agenda Program Penetapan dan Penegasan Batas Negara	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	-	-	APBN	KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, POLRI, BNPP
					Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	89	89									
1.4	Kondisi patok batas antar negara yang kurang terpelihara, sehingga berpotensi rusak, hilang atau bergeser	Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara	Peningkatan upaya Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) terhadap tanda-tanda batas negara	Terpeliharanya tata batas negara	Persentase patok batas yang dipelihara dan diperbaiki	100%	25%	50%	75%	100%	Agenda Program Pemeliharaan, Perbaikan dan Sosialisasi Tanda Batas Negara di Darat	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	-	-	APBN	KEMHAN, TNI, BNPP
					Sosialisasi batas negara	Tersosialisasikan nya batas negara kepada masyarakat	Tingkat penurunan pelintas batas ilegal	70%	25%	40%						
<b>2 PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM BATAS DARAT</b>																
2.1	Masih sering terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara	Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara	Peningkatan upaya pengamanan batas negara	Meningkatnya keamanan di kawasan perbatasan	Persentase kegiatan ilegal yang ditindak	70%	10%	30%	50%	70%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	;-	;-	APBN	BNPP, KEMHAN, KEMLU, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN



No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
<b>3</b>	<b>PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS DARAT</b>															
3.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dalam pengelolaan batas wilayah negara di darat	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Darat	Menata ulang struktur kelembagaan penanganan penangan batas wilayah	Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan penangan batas wilayah dari pola <i>ad-hoc</i> menuju pola yang lebih permanen dan terintegrasi	Persentase kemajuan penyusunan kebijakan penangan batas secara permanen dan terintegrasi	100%	50%	100% (k)	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT	APBN	KEMLU, KEMHAN, BNPP, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN		

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN PROGRAM**  
**PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 - 2014**

**PENGLOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT**

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT	
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)			
<b>1</b>	<b>PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN DARAT</b>																
1.1	Minimnya sarana prasarana pertahanan dan keamanan	Pembangunan sistem pengamanan dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakan kedaulatan, keamanan dan hukum	Menyediakan sistem pertahanan dan keamanan perbatasan yang terintegrasi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana Pos Pengamanan perbatasan pada Lokasi Prioritas beserta sarana pendukungnya	Persentase pos pengamanan perbatasan pada Lokasi Prioritas dengan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai	80%	25%	40%	60%	80(k)	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamaman Perbatasan Darat	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01- 16	A.001-068	APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, ESDM, KEM-PU, KEMHUT, KEMINFO, BNPP	
			Meningkatnya cakupan pengawasan dan pengamanan pada Lokasi Prioritas	Jumlah Lokasi Prioritas dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai	68	10	28	41	68 (k)								
1.2	Banyaknya kasus lintas batas ilegal di kawasan perbatasan (illegal trading, illegal migration, human trafficking, illegal logging, dll.)	Pembangunan sistem pengamanan dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakan kedaulatan, keamanan dan hukum	Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan CIQS yang terintegrasi di PLB	Meningkatnya ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point di Lokasi Prioritas	Jumlah Exit-Entry Point (PLB) pada Lokasi Prioritas dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu	16	10	8	12	16 (k)	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Darat	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.1-16	A.001-068	APBN, APBD	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEM-PU, BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMKOT	
				Berkurangnya tumpang tindih penanganan pelanggaran lintas batas oleh instansi terkait di PLB													
				Meningkatnya profesionalisme aparatur PLB													
			Meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara tetangga	Meningkatnya intensitas kerjasama keamanan yang melibatkan kedua belah pihak	Jumlah Provinsi dengan intensitas kegiatan ilegal di perbatasan yang menurun secara signifikan	16	4	4	4	4	Agenda Program Kerjasama Pengamanan Perbatasan Antar Negara	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMHUKHAM, KEMHUT, BNPP, KEMLU	
1.3	Degradasi wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan	serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakan kedaulatan, keamanan dan hukum	Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan	Meningkatnya kesadaran kebangsaan masyarakat perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas yang wawasan kebangsaan masyarakatnya yang						Agenda Program	KALBAR,				KEMHUKHAM,	

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
		Kedaulatan, keamanan dan hukum		Meningkatnya dukungan masyarakat dalam pengamanan perbatasan	semakin meningkat	68	10	28	48	68 (k)	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMINFO, BNPP, KDN
<b>2</b>	<b>PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN DARAT</b>															
2.1	Kesenjangan perkembangan perekonomian wilayah dengan negara tetangga	Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Memfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian wilayah perbatasan	Terkelolanya SDA di lokasi prioritas secara berkelanjutan dengan pola pengusahaan yang didesain khusus dengan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan dan dikelola secara berkelanjutan.	Jumlah Lokasi Prioritas yang dikembangkan secara terpadu sebagai rintisan kawasan agropolitan atau kawasan <i>eco-tourism</i>	68	10	28	48	68(k)	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, SWASTA	KEMTAN, KEM-PU, KEMBUDPAR, KEMHUT, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, BNPP, SWASTA
			Mengembangkan iklim invetasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan	Terwujudnya iklim invetasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan invetasi dan insentif (fiskal non fiskal)	Jumlah WKP yang memiliki rintisan kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu	16	4	8	12	16	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD	BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKOT
					Jumlah kebijakan insentif investasi di perbatasan	1	1	-	-	-	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD	BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKOT
2.2.	Belum berkembangnya fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan	Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan	Memperkuat keterkaitan wilayah kota-kota kecamatan khususnya PKSND dengan wilayah sekitarnya	Terwujudnya Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai pusat layanan dan sebagai motor penggerak bagi wilayah sekitarnya	Jumlah SWP yang dipercepat penataan dan pemanfaatan ruangnya sebagai pusat layanan dan motor penggerak pembangunan	9	1	3	6	9 (k)	Agenda Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.4,5,6,8,11, 12, 2, 16, 3, 13,	A.008, 009, 012, 010, 014, 016, 029, 015	APBN, APBD	BNPP, KEM-PU, KPDT, KDN, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, KEMHUT, KEMTAN
			Mendorong perencanaan wilayah yang memacu pertumbuhan wilayah potensial													

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
		memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Revitalisasi dan peningkatan fungsi kota-kota kecamatan perbatasan													
			Pengembangan sarana dan prasarana pada PKSN	Terbangunnya sarana dan prasarana perkotaan pada PKSN sesuai dengan fungsinya (minimal) setara dengan negara tetangga	Jumlah PKSN pada lokasi prioritas yang dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai rintisan pusat pelayanan kegiatan kawasan	12	4	8	10	12 (k)	Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.4,5,6,8,11, 12, 2, 16, 3, 13,	A.008, 009, 012, 010, 014, 016, 029, 015, 040, 041, 030	APBN, APBD, SWASTA	BNPP, KEM-PU, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, SWASTA
2.3	Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat perbatasan		Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat	Meningkatnya kegiatan usaha produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat	Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin	68	10	28	41	68 (k)	Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, Swasta	KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
2.4	Jumlah penduduk yang mendiami kawasan perbatasan masih relatif jarang	Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan	Pemerataan penduduk melalui transmigrasi	Meningkatnya penduduk yang mengikuti transmigrasi ke kawasan perbatasan	Jumlah WKP yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan transmigrasi	16	16	16	16	16	Agenda Program Transmigrasi Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD	KEMNAKERTRANS, KEMTAN, KEM-PU, KDN, BNPP, KPDT, KEMDAG, KUKM, BPN
2.5	Rendahnya aksesibilitas akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)	memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, sungai, udara secara terpadu	Meningkatnya sarana prasarana, pelayanan transportasi (darat, sungai, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat sungai, atau udara	80%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, Swasta	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
2.6	Rendahnya aksesibilitas akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)		Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi	Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi	80%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, Swasta	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
		Percepatan	Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat	Meningkatnya ketersediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses listrik	80%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, Swasta	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
		pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap senengi listrik	Persentase KK di WKP perbatasan yang mampu mengakses listrik	80%	60%	70%	75%	80% (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, Swasta	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
2.7	Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar di negara tetangga melalui kegiatan kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas		Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga	Menciptakan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kekayaan alam dan kemampuan kawasan	Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas per yang signifikan	7	4	5	6	7 (k)	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBD, APBN, Swasta	BNPP, KEMENDAG, KEMENKOPREKONOMIAN
3	<b>PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN BUDAYA DI KAWASAN PERBATASAN DARAT</b>															
3.1	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan di kawasan perbatasan	Percepatan peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan, termasuk KAT	Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI)/1000 pada Lokpri Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 pada Lokpri	2 20	2 20	2 20	2 20	2 20	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
				Jumlah Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatannya	68	10	28	41	68 (k)							
				Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman yang memenuhi standar kesehatan dan tata ruang di Lokasi Prioritas	68	10	28	41	68 (k)							
3.2	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan		Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan	Meningkatnya persentase APM	Rata-rata persentase APM SLTP/SPMLB/MTs/Paket B di seluruh WKP	78	50	74	76	78						
				Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di Lokasi Prioritas secara memadai	Jumlah Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya	68	10	28	41	68 (k)						

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
3.3	Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT) dan tinggal di kawasan lindung	Percepatan peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan, termasuk KAT	Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KAT-nya	16	4	6	12	16 (k)	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
<b>4 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat</b>																
4.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar pusat - daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di tingkat pusat dan daerah	Mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.	Tersusunnya Peraturan Pemerintah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.	Persentase kemajuan penyusunan PP tentang pembagian kewenangan pusat-daerah dalam pengelolaan perbatasan	100%	80%	100% (k)	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT	-	-	APBN	BNPP, KDN
			Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran	Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu kepada dokumen grand design, rencana induk, dan rencana aksi	Persentase kemajuan pengintegrasian grand design, rencana induk, dan rencana aksi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pusat dan daerah) dan sistem penganggaran	100%	50%	100%	100%	100%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT, KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A.001-068	APBN, APBD	BNPP, BAPPENAS, K/L, KEMKEU, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT
4.2	Rendahnya pembiayaan pembangunan bagi pembangunan perbatasan	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di tingkat pusat dan daerah	Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan	Keberpihakan alokasi Dana Alokasi Khusus (seluruh bidang) agar ditunjukkan bagi upaya pembangunan Lokasi Prioritas	Proporsi DAK yang diarahkan bagi kepentingan percepatan pembangunan Lokasi Prioritas	50%	30%	40%	45%	50% (k)	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT	-	-	APBN	BNPP, BAPPENAS, KEMKEU
4.3	Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan		Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan	Terwujudnya satuan kerja pengelola perbatasan yang profesional	Jumlah Provinsi yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan	4	4	-	-	-						

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
			kerja pengelola kawasan perbatasan		Jumlah Kabupaten pada WKP I dan WKP II di kawasan perbatasan darat yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan	16	16	-	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A001-068	APBN, APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN
					Persentase kemajuan penyediaan sarana prasarana bagi operasionalisasi kelembagaan pengelola daerah secara memadai	100%	50%	75%	100%	-						
			Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum	68	10	28	41	68(k)	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A001-068	APBN, APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN
		Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di tingkat pusat dan daerah	Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Persentase desa dalam masing-masing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum	60%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT	W.01-16	A001-068	APBN, APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN

\*Keterangan : (k) adalah target kumulatif 2011-2014

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011-2014**

**PENGELOLAAN BATAS MARITIM**

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
<b>1 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS MARITIM</b>																
1.1	Belum disepakati beberapa segmen batas laut teritorial dan ZEE	Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan darat dan perbatasan laut	Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)	Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan negara tetangga pada segmen batas laut (teritorial dan yurisdiksi) yang belum disepakati	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	48 perundingan	12	12	12	12	Agenda Program Penetapan dan Penekasan Batas Laut	ZEE: a) RI - Malaysia/Thailand/ India di Perairan Laut Andaman dan Selat Malaka. b) RI-Singapura di Selat Singapura; c) RI-Vietnam/Malaysia di laut Cina Selatan, d) RI-Filipina di Laut Sulawesi, e) RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik, e) RI-Timor Leste di Laut Timor  BLK : a) RI-Filipina di Laut Sulawesi; b) RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik; c) RI-Timor Leste di Laut Timor  BLT: a) RI-Malaysia/Singapura di sebagian Selat Singapura; b) RI-Timor Leste di Selat Wetar, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Selat Leti	APBN	KEMLU, KEMHAN, KKP, BAKOSURTANAL, BNPP		
1.2	Belum lengkapnya peta dasar dan tematik batas negara		Peningkatan upaya penekasan batas negara, survei, dan pemetaan	Terwujudnya kejelasan peta batas negara dilaut yang komprehensif	Jumlah NLP peta batas negara di laut							BLT di 7 Kawasan laut : 1) Kawasan batas laut RI-Malaysia/India/Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka; 2) RI-Malaysia/Singapura/Vietnam di Selat Malaka, Selat Philip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura dan Laut Natuna; 3) Kawasan perbatasan laut RI-Filipina/Malaysia di Laut Sulawesi ; 4) Kawasan perbatasan laut RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik; 5) Kawasan perbatasan laut RI-Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; 6) Kawasan perbatasan laut RI-Timor Leste di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai dan Samudera Hindia; 7) RI-dengan laut lepas di Samudera Hindia	APBN	BAKOSURTANAL, BNPP, TNI-AL		



No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
<b>2</b>	<b>PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM BATAS MARITIM</b>															
2.1	Masih sering terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara	Memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mengatasi tindakan-tindakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut	Meningkatnya pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	Persentase wilayah perairan yang terawasi secara intensif	100%	50%	75%	100%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Maritim	7 Kawasan laut : 1) Kawasan batas laut RI-Malaysia/India/Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka; 2) RI-Malaysia/Singapura/Vietnam di Selat Malaka, Selat Philip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura dan Laut Natuna; 3) Kawasan perbatasan laut RI-Filipina/Malaysia di Laut Sulawesi ; 4) Kawasan Perbatasan laut RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik; 5) Kawasan perbatasan laut RI-Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; 6) Kawasan Perbatasan laut RI-Timor Leste di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai dan Samudera Hindia; 7) RI-dengan laut lepas di Samudera Hindia	APBN	BNPP, KEMHAN, KEMKEU, KEMKUMHAM, KEMTAN, KKP, BAKORKAMLA		
<b>3</b>	<b>PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS MARITIM</b>															
3.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dalam pengelolaan batas wilayah maritim	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Maritim	Menata ulang struktur kelembagaan penanganan batas maritim	Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan penanganan penangan batas maritim dari pola <i>ad-hoc</i> menuju pola yang lebih permanen dan terintegrasi	Persentase kemajuan penyusunan kebijakan penangan batas secara permanen dan terintegrasi	100%	50%	100% (k)	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT	APBN	KEMLU, KEMHAN, TNI, BNPP, KKP, ESDM, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN		

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN PROGRAM  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 - 2014**

**PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN MARITIM**

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
<b>1</b>	<b>PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>															
1.1	Minimnya sarana prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan	Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut	Penyediaan sistem pertahanan keamanan yang terintegrasi.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pos pengamanan perbatasan di laut	Persentase pos pengamanan perbatasan di PPKT pada Lokasi Prioritas dengan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut	NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.69-L.111	APBN, APBD,	KEMHAN, TNI, POLRI, KKP, ESDM, KEM-PU, KEMINFO, BNPP
1.2	Terbatasnya jumlah personel militer yang mengamankan kawasan perbatasan	Peningkatan Personil militer di kawasan perbatasan	Meningkatnya intensitas dan cakupan pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan	Jumlah lokasi prioritas perbatasan laut dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai	43	-	11	29	43							
1.3	Minimnya sarana prasarana dan aparat penegak hukum di kawasan perbatasan	Meningkatkan pelayanan pos lintas batas (PLB) tradisional dan internasional untuk mengawasi dan memfasilitasi aktivitas lintas batas	Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal	Jumlah Exit-Entry Point (PLB) laut pada Lokasi Prioritas dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu	43	-	11	29	43	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut						

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
2	PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT															
2.1	Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat perbatasan	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat perbatasan khususnya nelayan di pesisir dan PPKT	Meningkatnya kegiatan usaha produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat	Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat	43	5	11	29	43	Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat	NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38		APBN, APBD,	KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
			Mengembangkan iklim investasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan laut	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan investasi dan insentif (fiskal non fiskal)	Jumlah WKP yang memiliki kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu	22	5	10	15	22 (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan		L.69-L.111		BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKO	
2.2	Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan laut belum optimal sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta pemanfaatannya yang kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup		Pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati di PPKT secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah	Meningkatnya nilai tambah produktivitas SDA oleh dunia usaha baik di sektor hulu dan hilir	Jumlah pusat pertumbuhan gugus pulau dan PPKT pada Lokasi Prioritas yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan minapolitan	43	5	11	29	43 (k)	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam	NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38		KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KUKUM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKER, KKP, BNPP	
2.3	Belum termanfaatkannya potensi alur transportasi laut melalui optimalisasi fungsi PKS di kawasan perbatasan laut sebagai pemicu dalam	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pengembangan PKS termasuk dalam skema kebijakan FTZ untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan perbatasan	Jumlah PKS di lokasi prioritas yang dikembangkan sarprasnya sebagai rintisan pusat layanan kegiatan kawasan	8	2.00	4	7	8	Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKS	NAD, SULUT, KEPRI, RIAU, MALUKU, MALUT	W.17, 28,31,32,35,36	L.069, 095,075,088,089,078,079,105	APBN, APBD, SWASTA	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KUKUM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
	pengembangan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi antar negara		kawasan perbatasan laut		Persentase kemajuan harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan PKSNI berbasis FTZ	100%	50	100			Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSNI	NAD, KEPRI	W17, 31	L069, 075		,KKP
			Peningkatan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga	Tersedianya akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di perbatasan	Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas per yang signifikan	8	2	2	2	2	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regionall	NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 - L.111		KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
2.4	Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana prasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, laut udara secara terpadu	Meningkatnya sarana prasarana, pelayanan transportasi (darat, laut, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat laut, atau udara	80%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 - L.111		KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
		Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi	Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi	80%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 - L.111	APBN, APBD, SWASTA	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
			Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat	Meningkatnya ketersediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses listrik	80%	20%	40%	60%	80% (k)						

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
<b>3 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DI KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>																
3.1.	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan di kawasan perbatasan laut	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulauan serta memperhatikan kearifan lokal	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah PPKT berpenduduk Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatannya	24	2	4	11	24 (k)	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	RIAU, KEPRI, KALTIM, MALUKU, SUMUT, NTT, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 - L.111	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
			Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman di PPKT pada lokasi prioritas yang memenuhi standar kesehatan dan tata ruang	Jumlah PPKT berpenduduk di Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana permukimannya	24	2	4	11	24 (k)							
3.2.	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan laut	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulauan serta memperhatikan kearifan lokal	Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di PPKT pada Lokasi secara memadai	Jumlah PPKT berpenduduk Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya	24	2	4	11	24 (k)	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	RIAU, KEPRI, KALTIM, MALUKU, SUMUT, NTT, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 - 111	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
3.3.	Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT)		Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KAT nya	43	5	11	29	43 (k)						
<b>4 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>																

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
4.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar pusat - daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan LAUT	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah	Mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.	Tersusunnya Peraturan Pemerintah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.	Persentase kemajuan penyusunan PP tentang pembagian kewenangan pusat-daerah dalam pengelolaan perbatasan	100%	80%	100% (k)	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT	-	-	APBN	BNPP, KDN
		Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah	Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran	Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu kepada dokumen grand design, rencana induk, dan rencana aksi	Persentase kemajuan pengintegrasian grand design, rencana induk, dan rencana aksi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pusat dan daerah) dan sistem penganggaran	100%	50%	100%	100%	100%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT, NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 -111	APBN, APBD	BNPP, BAPPENAS, K/L, KEMKEU, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT
4.2	Rendahnya pembiayaan pembangunan bagi pembangunan perbatasan	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah	Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan	Keberpihakan alokasi Dana Alokasi Khusus (seluruh bidang) agar ditujukan bagi upaya pembangunan Lokasi Prioritas	Proporsi DAK yang diarahkan bagi kepentingan percepatan pembangunan Lokasi Prioritas	50%	30%	40%	45%	50%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	PUSAT	-	-	APBN	BNPP, BAPPENAS, KEMKEU
4.3.	Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan		Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan	Terwujudnya satuan kerja pengelola perbatasan yang profesional	Jumlah Provinsi yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan	11	11	-	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas	NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, MALUKU,	W.11; W17-38	L.069 -111	APBN, APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
			kerja pengelola kawasan perbatasan		Jumlah Kabupaten pada WKP I dan WKP II yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan	23	23	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT				
		Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan	Terwujudnya satuan kerja pengelola perbatasan yang profesional	Persentase kemajuan penyediaan sarana prasarana bagi operasionalisasi kelembagaan pengelola daerah secara memadai	100%	50%	75%	100%	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT	W.11; W17-38	L.069 -111	APBN, APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN
		Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum	43	5	11	29	43 (k)							
		Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah	Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Persentase desa dalam masing-masing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum	80%	20%	40%	60%	80% (k)						

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 - 2014**

**Kawasan 1**

: Kawasan Perbatasan Laut RI-Malaysia, Thailand, India Kep.Andaman

**Tujuan**

1. Terwujudnya kemajuan penyelesaian segmen batas laut ZEE dan BLK antara RI-Malaysia, Thailand, India
2. Berkurangnya pelanggaran batas kedaulatan NKRI, pencurian ikan, penambangan ilegal, penyeludupan secara signifikan
3. Meningkatnya arus investasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di Perbatasan
4. Meningkatnya IPM dan tersedianya infrastruktur dasar di perbatasan sebagai beranda negara
5. Terbentuknya BDPP didaerah, meningkatnya rasa solidaritas, kebangsaan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di Perbatasan

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (Kec)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH NEGARA</b>															
1.1	Belum disepakatinya segmen batas negara (ZEE antara RI-India dan RI-Thailand) di laut Andaman	Mempercepat kejelasan batas wilayah negara di laut (kesepakatan batas laut ZEE antara RI – Thailand dan RI – India)	Peningkatan upaya perundingan dalam pembahasan batas laut ZEE antara RI-India dan RI – Thailand di Laut Andaman	Tercapainya hasil-hasil perundingan yang signifikan bagi penyelesaian batas	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut						Agenda Program Penetapan dan Penekasan Batas Negara	Perairan NAD , Samudra Hindia, Laut Anambas dan Selat Malaka	APBN	KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP		
				Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan negara tetangga	6 perundingan	-	2	2	2							
				Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga (delineasi)												
1.2	Masih kurangnya perhatian dan optimalisasi penekasan batas yang sudah disetujui		Terwujudnya tata batas negara dan tanda-tanda batas negara di kawasan laut	Terwujudnya peta batas negara yang komprehensif	Jumlah NLP peta batas negara (joint mapping) koridor perbatasan laut RI-Malaysia /Thailand / India skala 1 : 50.00	1 paket		1	1	1						
				Pemeliharaan Titik Dasar Kepulauan Secara Berkala	Persentase Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi yang terpelihara secara berkala	100%	-	25%	75%	100%						
<b>2</b>	<b>PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEKAKAN HUKUM</b>															
2.1	Masih sering terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan negara seperti :	Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara di laut	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang di harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Jumlah perundang-undangan yang diharmonisasi	1 paket	1	1	1	1	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan di Laut					
	a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Selat Malaka, Laut Andaman, Samudera Hindia, termasuk Perairan di Prov. Sumut dan NAD		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan, pemerintahan, kemampuan SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut.	Meningkatnya kemampuan dan kehandalan aparat keamanan, penegakan hukum dan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara dan keamanan wilayah perairan dan perbatasan laut NKRI	Persentase perairan wilayah NKRI yang diawasi secara intensif di laut	100%	50%	70%	100%	100% (k)		Laut Teritorial, Batas Landas Kontinental, ZEE RI yang berada di Perairan NAD , Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Laut Anambas	APBN, APBD	KEMHAN, TNI, BNPP		
	b. Pencurian Ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing															
	c. Penyeludupan, perompakan di perbatasan															
	d. penambangan ilegal (illegal mining) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan															



No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (Kec)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
3	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN</b>															
3.1	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi kelautan diperbatasan, khususnya perikanan, pariwisata, energi dan SDA lainnya	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, melalui penguatan PKSN, kerjasama sub regional IMT-GT dan pengembangan PPKT dan potensi SDA	Harmonisasi kebijakan, pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab	Jumlah Kebijakan yang di harmonisasi.	Keputusan dan Kebijakan Khusus	1 paket	-	1	1	1	Agenda Program Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional	NAD SUMUT	W.17, W.18	-	APBN APBD	KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN
			Perkuatan PKSN, serta sentra-sentra pertumbuhan melalui penyediaan infrastruktur perekonomian, infrastruktur kelautan, ekonomi, perhubungan, energi, telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan daerah	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan ekonomi di PKSN	Jumlah PKSN yang dipercepat pertumbuhannya.	50%	-	10%	20%	50%		NAD	W.17	-	APBN APBD	KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN, KEMENHUB, KEMENIN FOKOM
			Peningkatan keterampilan teknis, teknologi nelayan dibidang perikanan tangkap di kawasan perbatasan	Termanfaatkannya potensi SDA secara maksimal oleh nelayan di perbatasan	Persentase meningkatnya produktivitas Nelayan tangkap di WKP	75%	10%	20%	40%	75% (k)	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan SDA	NAD SUMUT	W.17-18	L.069, L.080	APBN APBD	KKP, KPDT, KUKM, BNPP
3.2	Terjadinya kerusakan lingkungan di PPKT		Rehabilitasi dan rekonstruksi PPKT yang mengalami kerusakan	Terpeliharanya lingkungan pulau-pulau terluar dari kerusakan akibat manusia maupun alam	Terpeliharanya PPKT secara intensip.	2 PPKT		1	2	2 (k)						KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
4	<b>PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR</b>															
4.1	Kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti : Air minum, Listrik), Kesehatan, Pendidikan di daerah perbatasan	Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dasar dan SDM di Kawasan Perbatasan	Penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah perbatasan	Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman yang memenuhi standar kesehatan dan tala ruang	Jumlah Kecamatan yang memenuhi standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, air minum dan kelestarian lingkungan	2 LP	-	2	2	2	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	NAD SUMUT	W.17, W.18	L.069, L.080	APBN APBD	KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
5	<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>															
5.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar pusat - daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara	Penguatan kapasitas pengelolaan perbatasan antar negara (capacity building)	Melaksanakan sosialisasi rencana induk dan rencana aksi ke K/L terkait dan daerah	Tersosialisasikannya rencana induk dan rencana aksi ke seluruh K/L dan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi	1 paket		1	1	1	Agenda Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Perbatasan	NAD SUMUT	W.17, W.18			
			Terbangunya kelembagaan Badan Daerah Pengelola Perbatasan	Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas lembaga dalam pengelolaan perbatasan	Terbentuknya BDPP di Prov dan Kabupaten/Kota	4	4	-	-	-				-	APBN, APBD	BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN
5.2	Rendahnya kapasitas fiskal daerah serta minimnya investasi swasta untuk membangun kawasan perbatasan		Pelaksanaan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi rencana induk dan rencana aksi kedalam rencana K/L dan daerah	Terakomodasinya pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi ke dalam Renja K/L	Persentase RKA-SKPD dalam DPA-SKPD sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi	100%		50%	75%	100%						

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011-2014**

**KAWASAN 2**  
**TUJUAN**

- : Perbatasan Laut RI-Malaysia, Singapura, Vietnam
1. Terwujudnya kemajuan penyelesaian segmen batas laut ZEE dan BLK antara RI-Malaysia, Singapura, Vietnam
  2. Berkurangnya pelanggaran batas kedaulatan NKRI, pencurian ikan, penambangan ilegal, penyeludupan secara signifikan
  3. Meningkatnya arus investasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di Perbatasan
  4. Meningkatnya IPM dan tersedianya infrastruktur dasar di perbatasan sebagai beranda negara
  5. Terbentuknya BDPD didaerah, meningkatnya rasa solidaritas dan kebangsaan masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di Perbatasan

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS MARITIM</b>															
1.1	a. Belum disepakati beberapa segmen batas laut teritorial antara RI Malaysia di Selat Singapura : RI -Singapura di Selat Singapura (segmen barat dan timur); RI-Vietnam di Laut Natuna.	Mempercepat terwujudnya kesepakatan batas laut teritorial dengan Malaysia dan Singapura di Selat Singapura dan batas ZEE dengan Vietnam di Laut Natuna	Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)	Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan negara tetangga pada segmen batas laut (teritorial dan yurisdiksi) yang belum disepakati	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	8	2	4	6	8 (k)	Agenda Program Penetapan dan Penekasan Batas Laut	Perairan Natuna, Selat Singapura	APBN	KEMLU, KEMHAN, KKP, BAKOSURTANAL, BNPP		
1.2	Belum optimalnya upaya penekasan batas yang sudah di tetapkan		Peningkatan upaya penekasan batas negara, survei, dan pemetaan	Terwujudnya tanda dan kejelasan batas wilayah negara dilaut yang komprehensif	Persentase NLP peta batas negara di laut Skala 1: 50.000 yang dipetakan	100 % (k)	25%	75%	100%		APBN		BAKOSURTANAL, BNPP, TNI - AL, KEMENHAN			
			Inventarisasi kondisi Titik Dasar Kepulauan secara regule.		Persentase titik dasar kepulauan di inventarisasi dengan profesional	100% (k)	25%	50%	75%	100%						
<b>2</b>	<b>PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEKAKAN HUKUM BATAS MARITIM</b>															
2.1	Masih Sering Terjadi : a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Selat Malaka, Perairan Bintan, Perairan Natuna b. Pencurian Ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing.	Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerjasama antar negara dan peningkatan kualitas , SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut	Meningkatnya keamanan dan pertahanan di kawasan perbatasan	Persentase peningkatan jumlah pos maritim, personil, prasarannsipa dan cakupan wilayah perairan yang terawasi seacara int	100%	50%	70%	80%	100% (k)		Selat Malaka, Perairan Natuna, Laut Cina Selatan	Selat Singapura,	APBN, APBD	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, ESDM, KEM-PU, KKP, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMKO	

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT	
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)			
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	
	c. penambangan ilegal (illegal mining) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan										Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut						
	d. Perompakan di Selat Malaka																
	e. Penyeludupan di perbatasan		Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga.	Berfungsinya exit-entry point sebagai pintu keluar-masuk resmi barang dan orang	Persentase exit-entry point yang telah dilengkap CIQS yang sesuai standar internasional	100%	25%	50%	75%	100%		RIAU KEPRI	W.19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	L.070, 071, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109	APBN, APBD	KEMENKEU, KEMTAN, KEMENKES, TNI, BNPP, KEMENHUKHAM	
<b>3 PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>																	
3.1	a. Kesenjangan Pembangunan di Kab Kep. Anambas, Natuna dan Rokan Hilir.	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat perbatasan khususnya nelayan di pesisir dan PPKT	Meningkatnya kegiatan usaha produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat	Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat	27	-	13	12	25 (K)	Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat	RIAU KEPRI	W.19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	L.070, 071, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109	APBN, APBD,	KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP.	
	b. Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan laut belum optimal dan kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup		Pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati di PPKT secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah	Meningkatnya nilai tambah produktivitas SDA oleh dunia usaha baik di sektor hulu dan hilir	Kenaikan PDRB di Kabupaten/Kota kawasan perbatasan	10	2	6	8	10 (K)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan	RIAU, RIAU Kep.	W.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28		APBN, APBD,	BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKO	
					Jumlah pusat pertumbuhan di PPKT yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan minapolitan	3	-	1	2	3 (K)	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam	RIAU, RIAU Kep.	W.26, 27, 28	L.091, 092, 093	APBN, APBD,	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKER, KKP, BNPP	
	c. Belum termanfaatkannya alur transportasi laut, fungsi PKS.N.FTZ sebagai pemicu dalam meningkatkan kerjasama dan kegiatan ekonomi dan perdagangan lintas batas		Pengembangan PKS.N termasuk yang termasuk dalam skema kebijakan FTZ untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan perbatasan	Jumlah PKS.N pada lokasi prioritas yang dikembangkan sesuai rencana	2	2	2	2	2	Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKS.N	KEPRI, RIAU	W.22, W.27	L.095, 096, 089	APBN, APBD, SWASTA	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG.KKP	

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
					Jumlah harmonisasi kebijakan FTZ yang dikembangkan	100%	50	100			Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN	KEPRI, RIAU	W.22,27, 25, 24,	L.070, 071, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109		
					Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas per yang signifikan	10	2	6	8	10 (K)	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regionall	RIAU, RIAU, Kep.	W.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28			
3.2	Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana prasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)		Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, laut udara secara terpadu	Meningkatnya sarana prasarana, pelayanan transportasi (darat, laut, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat laut, atau udara	80%	20%	40%	60%	80% (k)	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Klim Investasi di Perbatasan	RIAU, RIAU, Kep.	W.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	L.089, 091, 092, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105		
			Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi	Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi	80%	20%	40%	60%	80% (k)			W.21, 22, 23, 24, 25, 26, 28	L.089, 091, 092, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105	APBN, APBD, Swasta	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
			Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat	Meningkatnya ketersediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas	Persentase elektrifikasi di lokasi prioritas	80%	20%	40%	60%	80% (k)						
4	<b>PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>															
4.1	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan di kawasan perbatasan laut	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain sesuai karakteristik wilayah perbatasan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah PPKT berpenduduk Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatannya	4	1	2	3	4 (k)						

No	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
			wilayah berupa kepulauan serta memperhatikan kearifan lokal	Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman di PPKT pada lokasi prioritas yang memenuhi standar kesehatan dan tata ruang	Jumlah PPKT berpenduduk di Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana permukiman	4	1	2	3	4 (k)	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	RIAU, KEPRI	W.26,27,28	L.091, 092, 093, 109	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
4.2	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan laut		Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di PPKT pada Lokasi secara memadai	Jumlah PPKT berpenduduk Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya	4	1	2	3	4 (k)							
4.3	Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT)		Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KAT-nya	2	-	1	2	2 (k)	KEPRI						
<b>5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Batas Maritim</b>																
5.1	a. Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dalam pengelolaan batas wilayah maritim di daerah	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Maritim	Menata ulang struktur kelembagaan penanganan batas maritim	Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan penanganan batas maritim dari pola <i>ad-hoc</i> menuju pola yang lebih permanen dan terintegrasi	Persentase kemajuan penyusunan kebijakan penanganan batas secara permanen dan terintegrasi	100%	50%	100% (k)	-	-		KEPRI	RIAU		APBN	KEMKEU, BAPPENAS, BNPP, KEMENPAN, KDN

# Matrik Arah Kebijakan, Strategi dan Agenda Program Prioritas

## Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014

KAWASAN 3 : Perbatasan Darat RI-Malaysia (Prov. Kalbar/5 Kab./ 15 Kec. dan Prov. Kaltim/3 Kab./14 Kec. )

Tujuan :

1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat
2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan
3. Menjaga integritas bangsa
4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Target Tahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		Cakupan Wilayah Administrasi	Wilayah Konsentrasi Pengembangan	Lokasi Prioritas		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
<b>I AGENDA PRIORITAS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS</b>																
1.1.	Terdapat 9 OBP (outstanding boundary problem) dengan Malaysia	Mempercepat kejelasan batas wilayah negara	Perkuatan diplomasi internasional untuk menyelesaikan 5 OBP dengan Malaysia	Tercapainya hasil-hasil perundingan yang signifikan bagi penyelesaian 5 OBP.	Persentase OBP yang dapat diselesaikan	50% OBP sudah selesai melakukan perundingan	5%	10%	25%	50%	Program Penetapan dan Penekasan Batas Darat	Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	W.04, W.05, W.06, W.07, W.08, W.09, W.10 dan W.11	Tanjung Dato, Titik D 400, Gunung Raya, Sungai Buan/Gunung Jagai, dan Batu Aum, P. Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Simantipal, segmen Daerah Prioritas 2700, dan segmen daerah prioritas C.500	APBN	Kemenlu, Janhidros, Bakosurtanal, BNPP
1.2.	Pilar batas bergeser, hilang, rusak karena kurang terawat		Peningkatan Upaya <i>Investigation, Refixation, dan Maintenance</i> terhadap tanda-tanda batas wilayah negara	Pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengawasan serta rutinitas patroli keamanan di kawasan perbatasan	Menurunkan persentase jumlah patok yang rusak dan hilang atau bergeser	50% dari jumlah patok yang rusak dan hilang atau bergeser	5%	10%	25%	50%	Program Pemeliharaan, Perbaikan, dan Sosialisasi Tanda Batas Negara di Darat		W.04, W.05, W.06, W.07, dan W.08.	A.009, A.011, A.012, A.031, A.033, dan A.034.	APBN/APBD	Kemenlu, Janhidros, Bakosurtanal, Pemda, BNPP
1.3.	Garis dan titik-titik batas wilayah negara belum terpetakan dengan baik		Penyusunan Pemetaan tematik garis dan titik-titik batas wilayah negara	Ketersediaan Peta tematik untuk batas wilayah NKRI	Persentase dari jumlah peta batas hasil kesepakatan yang harus ada	25% peta telah disusun	2%	5%	15%	25%	Program Penetapan dan Penekasan Batas Darat		W.06, W.11, dan W.04	A.010, A.014, A.031		
<b>II AGENDA PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN HUKUM</b>																
2.1.	Belum berfungsinya penguatan pertahanan dan keamanan di 10 PPLB	Memperkuat pertahanan, menciptakan kondisi aman, dan menegakan hukum di kawasan perbatasan	Penyiapan PLB di kawasan perbatasan	Pembangunan PLB di PKSN	Terbangunnya PLB di PKSN yang diprioritaskan	4 PLB	1 PLB	2 PLB	3 PLB	4 PLB	Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas (PLB)	Kalimantan Barat	W.04, W.05, W.06 dan W.08	A.008, A.009, A.010 dan A.012	APBN	TNI, Polri, KDN
2.2.	Kondisi pos pengamanan perbatasan yang tidak memadai		Standarisasi pos pamtas sesuai ketentuan internasional	Peningkatan kondisi pos pamtas sesuai standart	Persentase kondisi pos pamtas yang sudah sesuai standart internasional	50% pos pamtas telah memenuhi standar internasional	5%	10%	25%	50%			W.07, W.04, W.05, W.06 dan W.08	A.011, A.031, A.032, A.033, dan A.034		
2.3.	Terbatasnya sarana-prasarana pos pamtas baik jumlah maupun kualitasnya	Memperkuat	Standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang PLB di kawasan perbatasan	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang PLB	Persentase sarana dan prasarana penunjang yang telah terpenuhi dalam PLB	50% PLB telah memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai	5%	10%	25%	50%	Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas (PLB)	Kalimantan Timur	W.07, W.04, W.05, W.06 dan W.08	A.013, A.014, A.015, A.035, A.037, A.038 dan A.039	APBN	Polri, TNI, Beacukai, Kementan

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Target Tahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		Cakupan Wilayah Administrasi	Wilayah Konsentrasi Pengembangan	Lokasi Prioritas		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
2.4.	Minimnya jumlah personil pengamanan perbatasan	pertahanan, menciptakan kondisi aman, dan menegakan hukum di kawasan perbatasan	Pengalokasian pasukan sesuai kebutuhan pengamanan batas wilayah NKRI	Peningkatan jumlah personil pengamanan perbatasan	Persentase jumlah personil terhadap jangkauan wilayah pengamanan	50% wilayah perbatasan memiliki pos pamtas	5%	10%	25%	50%	Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Darat	Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	W.04, W.05, W. 06.W.07, W. 08, W. 09, W. 10 dan W. 11	Tanjung Dato, Titik D 400, Gunung Raya, Sungai Buan/Gunung Jagai, dan Batu Aum, P. Sebatik, Sungai Sinapat, Sungai Simantipal, segmen Daerah Prioritas 2700, dan segmen daerah prioritas C.500	APBN	Polri, TNI
2.5.	Pilar batas belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat	Memperkuat pertahanan, menciptakan kondisi aman, dan menegakan hukum di kawasan perbatasan	Memasyarakatkan tanggung jawab pilar batas sebagai tanggung jawab bersama antara masyarakat pemerintah	Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pilar batas wilayah negara	Persentase pilar batas yang rusak atau hilang	50% pilar batas yang ada terjaga dengan baik	5%	10%	25%	50%	Program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	W. 04, W. 05 dan W. 06	A. 008, A. 009, dan A. 010	APBN/APBD	Keminfo/Pemda
<b>III AGENDA PRIORITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN</b>																
3.1.	Potensi karet dan hasil pertanian memiliki potensi dan belum dikelola menjadi usaha agribisnis yang baik	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Intensifikasi lahan pertanian dan pengelolaan hasil perikanan serta perkebunan	Desa-desa potensial perkebunan dan pertanian	Persentase Desa swasembada pangan dan desa pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan	75%	10%	25%	50%	75%	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan	Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	W. 05 dan W. 11	A. 009 dan A. 014	APBN/APBD	Kemenhut-bun, Kementan, KKP/Pemda
3.2.	Potensi perikanan yang berlimpah tidak diimbangi dengan pengelolaan hasil tangkapan	Perhatian investor terhadap kawasan perbatasan kurang karena minimnya sarana dan prasarana penunjang	Peningkatan produktifitas pengolahan hasil perikanan	Desa-desa pesisir yang potensial untuk dikembangkan	Persentase kapasitas hasil produksi pengolahan tiap tahunnya	50%	5%	10%	25%	50%			W.04 dan W.11	A.008, A.014 dan A.061		
3.3.	Perhatian investor terhadap kawasan perbatasan kurang karena minimnya sarana dan prasarana penunjang	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan informasi potensi investasi kawasan perbatasan	Investor /permodala/bank-bank domestik maupun asing	Banyaknya aktifitas ekonomi /pasar/bank /koperasi	1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 28 Kecamatan)	1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 Kecamatan)	1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 10 Kecamatan)	1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 20 Kecamatan)	1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 28 Kecamatan)	Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional	Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	W.04 W.06 dan W.11	A.008, A.010 dan A.014	APBN/APBD	Kemenkop, BKPM, Kemanlu,
3.4.	Orientasi penduduk perbatasan cenderung ke negara tetangga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas	Kerjasama perdagangan lintas batas	Persentase peningkatan jumlah ekspor dari pada impor untuk setiap tahunnya	50%	5%	10%	25%	50%			W.05 W.06 dan W.11	A.009, A.010, A.014 dan A.063	APBN	Kemenakertrans
3.5.	Kawasan transmigrasi cenderung menjadi wilayah pertumbuhan baru	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Menciptakan pusat pertumbuhan yang baru (Permukiman transmigrasi) untuk menunjang pusat pertumbuhan yang sudah ada (kegiatan potensial ekonomi)	Wilayah transmigrasi serta pusat-pusat kegiatan ekonomi yang sudah mulai tumbuh	Persentase peningkatan kegiatan ekonomi selain pertanian	50%	5%	10%	25%	50%	Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	Prov. Kalbar	W.04	A. 008 (Pantai Selimpai sampai Pantai Temanjuk di Kec. Paloh)	APBN/APBD	KemenPU, Kemenhut, KKP,Pemda
3.6.	Kelestarian Penyus Hijau (Chelonia mydas), Penyus Sisik (Eretmochelys imbricate) dan Penyus Kerahan atau jenis penyus kecil di Kec. Paloh mulai tersisih.	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Menjaga ekosistem pantai tempat perkembangbiakan Penyus Hijau (Chelonia mydas), Penyus Sisik (Eretmochelys imbricate) dan Penyus Kerahan atau jenis penyus kecil di Kec. Paloh	Penyelamatan habitat Penyus Hijau (Chelonia mydas), Penyus Sisik (Eretmochelys imbricate) dan Penyus Kerahan atau jenis penyus kecil di Kec. Paloh	Panjang pantai yang dijadikan daerah konservasi penyus	42 Km	10 Km	15 Km	30 Km	42 Km	Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	Prov. Kalbar	W.04	A. 008 (Pantai Selimpai sampai Pantai Temanjuk di Kec. Paloh)	APBN/APBD	KemenPU, Kemenhut, KKP,Pemda

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait															
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		Cakupan Wilayah Administrasi	Wilayah Konsentrasi Pengembangan	Lokasi Prioritas																	
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14															
3.7.	Pertambahan Batubara yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Mengendalikan pertambangan batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Pertambahan-pertambara tanpa ijin	Prosentase jumlah penurunan penambangan tanpa ijin yang merusak kelestarian lingkungan	50%	5%	10%	25%	50%	Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Prov. Kaltim	W.11	A.014	APBN/APBD	KLH, ESDM, Bapedalda															
3.8.	Bekas pertambangan batubara banyak yang tidak dimanfaatkan lagi		Memanfaatkan lahan-lahan bekas pertambangan batubara untuk dijadikan peruntukan lainnya	Bekas lahan pertambangan batubara	Jumlah prosentase bekas lahan pertambangan batubara yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi																										
3.9.	Potensi wisata masih belum optimal pemanfaatannya		Pembangunan sarana-prasarana penunjang obyek wisata	Wisata budaya, dan wisata alam	Peningkatan Prosentase hasil kunjungan wisata	75%	10%	35%	50%	75%							A.008, A.015, A.035, A.036, A.037, A.054, A.056 dan A.057.	APBN/APBD	Kemenbudpar, Pemda												
3.10.	Menurunnya luasan hutan lindung		Pemulihan kembali hutan lindung yang rusak	Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya	Persentase kerusakan terhadap luasan lahan hutan lindung	25%	2%	5%	15%	25%										A.013, A.015, A.036, A.037, A.037, A.038, A.039, A.55, A.058	Kemenhut, Pemda										
3.11.	Belum optimalnya penetapan kawasan sempadan pantai, sungai, sekitar waduk, mata air, dan daerah tangkapan air	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai	Kawasan perlindungan setempat	Tersusunnya rencana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat	100% sudah disusun	25% sudah disusun	50% sudah disusun	75% sudah disusun	100% sudah disusun	Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim	W.04, W.08, W.09, W.10 dan W.11	A.008, A.014, A.061 dan A.062 (Danau Sentarum)	APBN/APBD	Kemen PU, KemenLingk, Bapedalda, Pemda															
		Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai																													
	Belum optimalnya penetapan kawasan sempadan pantai, sungai, sekitar waduk, mata air, dan daerah tangkapan air	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar danau/waduk	Kawasan perlindungan setempat	Tersusunnya rencana pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perlindungan setempat	100% sudah disusun	25% sudah disusun	50% sudah disusun	75% sudah disusun	100% sudah disusun	Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim	W.04, W.08, W.09, W.10 dan W.11	A.008, A.014, A.061 dan A.062 (Danau Sentarum)	APBN/APBD	Kemen PU, KemenLingk, Bapedalda, Pemda															
		Pengendalian pemanfaatan ruang di daerah tangkapan air																													
3.12.	Penanganan suaka alam laut masih kurang mendapatkan perhatian	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Konservasi suaka alam laut, taman nasional, cagar alam, taman wisata alam dan pengembangannya	Kawasan suaka alam dan pelestarian alam	Persentase pemberlakuan /telah diletapkannya kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku	100%	25%	50%	75%	100%	Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim	W.08 dan W11	A.008 dan A.014	APBN/APBD	Kemenhut, Pemda															
3.13.	Taman nasional Betung Kerihun potensi yang masih perlu untuk dikembangkan dan dipertahankan fungsinya																														
3.14.	Keaneka ragaman hayati di laut/Nyut Penrisen perlu dilindungi dengan undang-undang agar tetap lestari dan terjaga																														
3.15.	Zonasi pemanfaatan wisata alam Asuansang, Belimbing, Dungan dan Gunung melintang belum dibuat																Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Preservasi cagar budaya rumah adat dan kehidupan suku dayak													



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		Cakupan Wilayah Administrasi	Wilayah Konsentrasi Pengembangan	Lokasi Prioritas		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
3.16	Keberadaan sosial budaya dayak di pedalaman kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah											Prov. Kaltim	W.09 dan W.10	A.035, A.036, A.058 dan A.059		
3.17	Peringatan dini bencana untuk kawasan yang sangat rawan belum disusun	Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Penyusunan rencana mitigasi bencana	Kawasan rawan bencana	Persentase tersedianya rencana mitigasi bencana	100%	25%	50%	75%	100%	Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim	W.05, W.07 dan W.11	A.008, A.014, A.061 dan A.062	APBN/APBD	ESDM, Kemenhut, KKP, Kemendag, Pemda
3.18	Menurunkan luasan hutan bakau		Reboisasi hutan bakau	Kawasan lindung lainnya	Persentase tutupan pantai dengan hutan bakau	30% dari luasan pantai	5%	10%	20%	30%						
3.19	Kawasan industri masih tersebar pada kawasan-kawasan yang cenderung memiliki nilai lahan tinggi		Penyiapan kawasan industri yang terpadu dengan pengembangan kawasan disekitarnya	Kawasan dengan nilai produktifitas lahan rendah	Minimal ada 1 kawasan dalam 1 Kabupaten	3 kawasan	-	1kawasan	2 kawasan	3 kawasan	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan					
<b>IV AGENDA PRIORITAS PELAYANAN SOSIAL DASAR</b>																
4.1.	Belum optimalnya pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan permukiman) di kawasan perbatasan	Percepatan Peningkatan pelayanan sosial dasar dan SDM di kawasan perbatasan termasuk KAT	Peningkatan pelayanan pendidikan	Pemerataan distribusi guru, pemberian tunjangan, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan	Meningkatnya IPM diatas angka 71,17%, diatas angka APK 69,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan	IPM diatas angka 71,17%, diatas angka APK 69,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2014	IPM diatas angka 68,17%, diatas angka APK 66,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2011	IPM diatas angka 69,17%, diatas angka APK 67,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2012	IPM diatas angka 70,17%, diatas angka APK 68,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2013	IPM diatas angka 71,17%, diatas angka APK 69,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2014	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim	W.04, W.05, W.06, W.07, W.08, W.09 dan W.11	A.008, A.009, A.010, A.011, A.012, A.014, A.015, A.036, dan A.063	APBN/APBD	Kemendiknas, Kemankes, Kemenkesra, Kemenpera.
4.2.	Arus informasi dan komunikasi sangat minim di kawasan perbatasan dan cenderung informasi	Percepatan Peningkatan pelayanan sosial dasar dan SDM di kawasan perbatasan termasuk	Peningkatan pelayanan kesehatan	Keluarga miskin di perbatasan	Persentase terbangunnya jaringan infrastruktur telekomunikasi dan informasi	50%	5%	10%	25%	50%	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Timur	W.05, W.06 dan W.11	A.009, A.010, A.014 dan A.063		
			Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Permukiman yang kurang layak diperbatasan									W.04, W.05, W.06, W.07, W.08, W.09 dan W.11	A.008, A.009, A.010, A.011, A.012, A.013, A.014, A.015 dan A.036		
<b>V AGENDA PRIORITAS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>																
5.1.	Sistem pengelolaan perbatasan yang ada berorientasi kepada kepentingan masing-masing kementerian dan lembaga	Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan darat di tingkat pusat dan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dan program pengelolaan kawasan perbatasan antar lembaga dan antar pusat dan daerah	Penguatan kelembagaan BNPP dalam upaya mengkoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase tersusunnya peraturan mengenai pembagian peran kelembagaan dalam mengelola kawasan perbatasan	100%	25%	50%	75%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Perbatasan	Provinsi Kalbar dan Provinsi Kaltim	W.04, W.05, W.06, W.07, W.08, W.09, W.10 dan W.11	APBN	BNPP	

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN PROGRAM  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 - 2014**

**KAWASAN 4: PERBATASAN MARITIM RI-FILIPINA/MALAYSIA**

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
<b>1</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS MARITIM</b>															
1.1	Belum disepakati beberapa segmen batas ZEE dan Batas Landas Kontinen (BLK)	Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan darat dan perbatasan laut	Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)	Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan Filipina/Malaysia pada segmen batas laut (yurisdiksi) yang belum disepakati	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	8 perundingan	2	4	6	8	Agenda Program Penetapan dan Penekasan Batas Laut	Perbatasan RI-Filipina/Malaysia di Laut Sulawesi			APBN	KEMLU, KEMHAN, KKP, BAKOSURTANAL, BNPP, TNI-AL
1.2	Treaty of Paris 1889 menyebutkan wilayah maritim Philipina berbentuk "Kotak", yang dalam realisasinya memasukkan Miangas ke dalam wilayah Philipina. Hal ini bertentangan dengan UNCLOS 1982	mempertegas batas laut Indonesia berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian internasional dengan negara tetangga	Terwujudnya kefahaman pihak Filipina dalam menerima ketentuan pada UNCLOS 1982	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	4 perundingan	2	4	4	4							
		memelihara eksistensi pulau terdepan dan terluar yang merupakan lokasi titik dasar dan titik referensi wilayah laut teritorial negara	Terjaganya pulau kecil terluar serta pertahanan dan keamanan di sekitar pulau terluar	Jumlah Titik Dasar yang terpelihara sesuai standar	8	-	5	8	8	Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur		W.11, W.31, W.32	L.061, L.074-L.76, L.095-L.096	APBN	BAKOSURTANAL, KKP, BNPP	
<b>2</b>	<b>PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEKAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>															
2.1	Minimnya sarana prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan	Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut	Penyediaan sistem pertahanan keamanan yang terintegrasi.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pos pengamanan perbatasan di laut	Persentase pos pengamanan perbatasan di PPKT pada Lokasi Prioritas dengan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Penekakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut	Prov. Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara	W.11, W.31, W.32	L.061, L.074-L.076, L.095-096	APBN, APBD,	KEMHAN, TNI, POLRI, KKP, ESDM, KEM-PU, KEMINFO, BNPP
2.2	Terbatasnya jumlah personel militer yang mengamankan kawasan perbatasan	Peningkatan Personil militer di kawasan perbatasan	Meningkatnya intensitas dan cakupan pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan	Jumlah lokasi prioritas perbatasan laut dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai	6	-	4	6	6							

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
2.3	Minimnya sarana prasarana dan aparat penegak hukum di kawasan perbatasan		Meningkatkan pelayanan pos lintas batas (PLB) tradisional dan internasional untuk mengawasi dan memfasilitasi aktivitas lintas batas	Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal	Jumlah Exit-Entry Point (PLB) laut pada Lokasi Prioritas dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu	4	-	4	4	4	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut	Prov. Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara	W.11, W.31, W.32	L.061, L.074-L.076	APBN, APBD,	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEM-PU, KKP,BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMKO
2.4	Masih sering terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut	Meningkatnya pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	Persentase wilayah perairan yang terawasi secara intensif	100%	50%	75%	100%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Maritim	Perbatasan laut RI-Filipina/ Malaysia di Laut Sulawesi			APBN	BNPP, KEMHAN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, KKP, BAKORKAMLA
<b>3</b>	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>															
3.1	Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat perbatasan		Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat perbatasan khususnya nelayan di pesisir dan PPKT	Meningkatnya kegiatan usaha produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat	Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat	6	4	4	6	6	Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat	Prov. Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara	W.11, W.31, W.32	L.061, L.074-L.076, L.095-096	APBN, APBD	KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
		Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan	Mengembangkan iklim investasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan laut	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan investasi dan insentif (fiskal non fiskal)	Jumlah WKP yang memiliki kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu	3	-	1	3	3	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan			-		
3.2	Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan laut belum optimal sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta pemanfaatannya yang kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup	memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati di PPKT secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah	Meningkatnya nilai tambah produktivitas SDA oleh dunia usaha baik di sektor hulu dan hilir	Jumlah pusat pertumbuhan gugus pulau dan PPKT pada Lokasi Prioritas yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan minapolitan	5	3	3	5	5	Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Prov. Sulawesi Utara	W.31, W.32	L.074-L.076, L.095-096	APBN, APBD	BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKO

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
3.3	Belum termanfaatkannya potensi alur transportasi laut melalui optimalisasi fungsi PKS di kawasan perbatasan laut sebagai pemicu dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi antar negara	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Pengembangan PKS untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan perbatasan	Jumlah PKS di lokasi prioritas yang dikembangkan sarprasnya sebagai rintisan pusat layanan kegiatan kawasan	2	-	1	2	2	Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKS	Prov. Sulawesi Utara	W.31, W.32	L.075, L.095	APBN, APBD, SWASTA	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTR ANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG, KKP
					Persentase kemajuan harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan PKS	100%	50%	100%	-	-		Prov. Sulawesi Utara	W.31, W.32	-	DAK	
			Peningkatan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga	Tersedianya akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di perbatasan	Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas yang signifikan	2	-	1	2	2	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regionall	Prov. Sulawesi Utara	W.31, W.32	-	APBN	
3.4	Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, laut udara secara terpadu	Meningkatnya sarana prasarana, pelayanan transportasi (darat, laut, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat laut, atau udara	80%	20%	40%	60%	80%	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	Prov. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara	W.11, W31, W.32	L.061, L.074-L.076, L.095-096	TP	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
					Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi	80%	20%	40%	60%	80%		Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	Prov. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara	W.11, W31, W.32	L.061, L.074-L.076, L.095-096	
			Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat	Meningkatnya ketersediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses listrik	80%	20%	40%	60%	80%	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan	Prov. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara	W.11, W31, W.32	L.061, L.074-L.076, L.095-096	
4	<b>PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DI KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>															
4.1	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan di	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat perbatasan dengan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah PPKT berpenduduk di Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatannya	7	4	4	7	7	Agenda Program Peningkatan	Prov. Kalimantan	W.11, W.31	L.061 (P. Sebatik), L.074 (P. Marore dan P. Bau Rawaikann)	APRN, APRD	KEMKES, KEMSOS,

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
	kawasan perbatasan laut		sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulauan serta memperhatikan kearifan lokal	Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman di PPKT pada lokasi prioritas yang memenuhi standar kesehatan dan tata ruang	Jumlah PPKT berpenduduk di Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana permukiman	7	4	4	7	7	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	Timor, Sulawesi Utara	W.11, W.31, W.32	Bawaikang, L.076 (P. Miangas), L.096 (P. Marampit, P. Intata, P. Kakarutan)	APBN, APBD, SWASTA	KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
4.2	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan laut	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulauan serta memperhatikan kearifan lokal	Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di PPKT pada Lokasi secara memadai	Jumlah PPKT berpenduduk dengan Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya	7	4	4	7	7		Prov. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara	W.11, W.31, W.32	L.061 (P. Sebatik), L.074 (P. Marore dan P. Bau Bawaikang), L.076 (P. Miangas), L.096 (P. Marampit, P. Intata, P. Kakarutan)	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
4.3	Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT)		Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KAT nya	5	3	3	5	5	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	Prov. Sulawesi Utara	W.31, W.32	L.074-L.076, L.095-096	APBN, APBD, SWASTA	KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
<b>5.</b>	<b>PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT</b>															
5.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dalam pengelolaan batas wilayah maritim		Menata ulang struktur kelembagaan penanganan batas maritim	Terwujudnya restrukturisasi kelembagaan penanganan batas maritim dari pola <i>ad-hoc</i> menuju pola yang lebih permanen dan terintegrasi	Persentase kemajuan penyusunan kebijakan penanganan batas secara permanen dan terintegrasi	100%	50%	100%	-	-	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur			APBN	KEMLU, KEMHAN, TNI, BNPP, KKP, ESDM, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, BAKOSURTANAL
5.2	Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Maritim	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan kawasan perbatasan	Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan	Jumlah Kabupaten yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan	3 1 paket	- 1 paket	1 1 paket	3 1 paket	3 1 paket	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan	Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur	W.11, W.31, W.32	-	APBN, DAK, APBD	KEMLU, KEMHAN, TNI, BNPP, KKP, ESDM, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENGELOLAAN				TARGET PER TAHUN				AGENDA PROGRAM PRIORITAS	LOKASI			SUMBER PENDANAAN	PIHAK TERKAIT
			STRATEGI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET HASIL	2011	2012	2013	2014		CWA (PROV.)	WKP (KAB)	LP (KEC)		
				kawasan perbatasan	Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar	100%	50%	100%	100%	100%	Pengelolaan Perbatasan	Kalimantan Timur				KEMINFOKOM, KEMTAN, BAKOSURTANAL
5.3	Rendahnya pembiayaan bagi pembangunan perbatasan	Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut	Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan	Keberpihakan alokasi Dana Alokasi Khusus (seluruh bidang) agar ditujukan bagi upaya pembangunan Lokasi Prioritas	Proporsi DAK yang diarahkan bagi kepentingan percepatan pembangunan Lokasi Prioritas	50%	30%	40%	45%	50%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur	W.11, W.31, W.32	-	APBN	BNPP, BAPPENAS, KEMKEU
			Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum	6	4	4	6	6						
			Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Persentase desa dalam masing-masing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum	80%	20%	40%	60%	80%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur	W.11, W.31, W.32	L.061, L.074-L.76, L.095-L.096	APBN, APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN
	Belum tersusunnya data dan dokumen pembangunan di kawasan perbatasan		penguatan kapasitas pemerintah kecamatan di perbatasan dalam pengelolaan data dan informasi terkait pembangunan	terlaksananya data dan dokumen pembangunan yang lebih tertata rapi	jumlah lokasi prioritas dengan sistem informasi yang memuat data dan informasi terkait pembangunan kawasan perbatasan	6	4	4	6	6					DAK	BNPP, KEMENPAN, KEMEN-KOMINFO

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011-2014**

**Kawasan 5**  
**Tujuan**

- : Perbatasan Laut RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik**
- 1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut**
  - 2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan**
  - 3. Menjaga integritas bangsa**
  - 4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan**
  - 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan**

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
1	<b>PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS</b>															
1.1.	Belum disepakatinya penetapan batas laut (zee) dengan negara Rep. Palau	Mempercepat terwujudnya kesepakatan batas laut ZEE dengan Rep. Palau	Peningkatan upaya Perundingan dalam pembahasan batas ZEE RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik	Terbukanya hubungan diplomatik dengan Rep. Palau	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	6 perundingan	1	2	2	1	Agenda Program Penetapan dan Penegasan Batas Laut	Perbatasan laut RI - Rep Palau di Samudera Pasifik	APBN	Kemlu, Kemhan, KKP, Bakosurtanal, BNPP, TNI		
			Tercapainya hasil-hasil perundingan yang signifikan bagi penyelesaian batas													
			Terwujudnya posisi tawar yang kuat dalam diplomasi perbatasan													
		Inventarisasi kondisi penunjang garis batas laut (Titik Dasar Kepulauan)	Data dasar kondisi Titik Dasar Kepulauan	Prosentase hasil Titik Dasar Kepulauan yang sudah terinventarisasi	-	-	-	-	-							

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait	
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)			
2	PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM																
2.1	Masih maraknya kegiatan: a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Perairan Morotai dan Perairan Papua b. Pencurian Ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. c. Perompakan di perairan Morotai e. Penyeludupan di perbatasan	Membangun sistem pengamanan laut dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi dan handal antar sektor, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakkan kedaulatan, keamanan dan hukum	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan dan fungsi instansi dalam penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Jumlah harmonisasi kebijakan hukum	1 paket	-	1	1	1	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Maritim	Perairan Morotai, Perairan Papua yang berhadapan dengan Samudera Pasifik			APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut	Meningkatnya pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	Persentase peningkatan jumlah pos, personel dan cakupan wilayah perairan yang terawasi secara intensif	100%	-	100%	100%	100%								
		Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tanpa diskriminasi															
		Mengoptimalkan Kerjasama antar negara dalam pengawasan dan pengamanan perairan perbatasan															
		Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga	Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal	Persentase pengembangan PLB yang telah dilengkapi CIQS yang sesuai standar internasional	100	-	50%	75%	100%	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut		W 36, W37	L 079, L 110, L 111		Kemenkeu Kemenhukham Kementan Kemenkes BNPP, TNI, Polri, ESDM, BPN		
2.2	Terdapatnya gerakan separatis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian	Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana keamanan	Penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan laut	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pengamanan perbatasan	Prosentase pengamanan perbatasan	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Laut	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38	L 079, L 110, L 111	APBN, APBD	KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP	
2.3	Interaksi sosial antara masyarakat dengan penduduk warga negara Republik Palau serta minimnya arus informasi, rawan penyusupan dan ideologi oleh pihak asing		Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan	Meningkatnya kesadaran kebangsaan masyarakat perbatasan	Jumlah lokasi prioritas yang berwawasan kebangsaan semakin meningkat	3	-	3	-	-	Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38	L 079, L 110, L 111	APBN, APBD	Kemhukhan, Kemhan, TNI, Polri, Keminfo, BNNP, KDN	



No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
3	PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA dan LINGKUNGAN HIDUP															
3.1	Sumber daya (seperti pertambangan, perikanan, budidaya, perkebunan) belum dimanfaatkan secara optimal	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terkecil berpenghuni	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi	3	-	3	-	-	Agenda Program Pengembangan Minapolitan	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38	L 079, L 110, L 111	APBN, APBD	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG, KKP
3.2	Lokasi yang terencil sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis		Prosentase peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi	50%	-	20%	30%	50%	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38		L 079, L 110, L 111				
3.3	Eksplorasi sumber daya kehutanan secara ilegal dan tidak terkendali serta Tingkat abrasi yang tinggi di pulau terluar mengakibatkan menyurutnya garis pantai		Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Terpilihkannya kawasan lindung dan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat dan pola kerjasama investasi	Prosentase pemulihan kawasan lindung dan konservasi	70%	-	25%	50%	70%	Agenda Program Pengembangan Ekonomi Wilayah Secara Terpadu dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38	L 079, L 110, L 111	APBN, APBD	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG, KKP
			Peningkatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading)	Terkendalnya kegiatan eksploitasi hutan	Prosentase penanganan kegiatan ilegal logging dan illegal tradingnya	70%	-	25%	50%	70%						
3.4	Belum terjamahnya daerah-daerah lain oleh pemerintah mengakibatkan adanya keterbatasan dan kendala yang sangat besar bagi penduduk untuk maju dan berkembang terutama di bidang pertanian		Membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian	Terbangunnya kegiatan pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Pertumbuhan sektor pertanian: peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemajuan pertanian	75%	-	25%	50%	75%		C 11, C12, C 04	W 36, W 37, W 38	L 079, L 110, L 111		

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
<b>4 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN BUDAYA</b>																
4.1	Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta listrik dan air bersih	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)/100	2	-	2	2	2	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38	L 079, L 110, L 111	APBN, APBD	Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker, Kemos, KPDT, KKP, BNPP
4.2	Keterbatasan prasarana Pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan		Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan	Meningkatnya angka melek huruf usia 15 - 24 tahun	Jumlah APM SLTP/SPML/Mts/ Paket B di Lokpri Kawasan laut	3	-	3	-	-						
4.3	Mayoritas penduduk yang mendiami kawasan perbatasan berada pada kemiskinan		Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan Masyarakat di kampung	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Prosentase peningkatan Pendapatan per Kapita	50%	-	25%	50%	50%						
<b>5 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>																
5.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan	Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan	Pelaksanaan sosialisasi Rencana Induk K/L terkait dan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan batas negara dan pembangunan kawasan terpadu	Persentase sosialisasi Rinduk dan Rencana Aksi di WKP perbatasan	100%	50%	100%			Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	C 04, C 11, C 12	W 36, W 37, W 38		APBN, APBD	Bappenas, Kemkeu, BNPP, KDN, Kemenpan
5.2	Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan kawasan perbatasan	Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	Jumlah BPP di daerah yang terbentuk	3	3%	-	-	-						
					Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
					Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar	100%	50%	100%								

**MATRIK RENCANA INDUK TAHUN 2011-2014**  
**PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN**  
**Perbatasan Darat RI-Rep Democratic Timor Leste**

Matrik Kawasan : 6

Tujuan:

1. Menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di perbatasan darat
2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan
3. Menjaga integritas bangsa
4. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA di Kawasan Perbatasan Antar Negara secara berkelanjutan
5. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan

No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Tahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
<b>1 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DARAT</b>																
1.1	Belum selesainya kesepakatan pada 3 segmen batas : A Noelbesi Kab. Kupang B. Bijaelsun - oben, Kab TTU C. Delomil / Memo, Kab. Belu	Mempercepat terwujudnya kesepakatan dan kejelasan batas wilayah Negara dengan RDTL	Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (Delimitasi).	Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan RDTL pada segmen batas darat. Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan RDTL	Jumlah pelaksanaan dan perundingan perbatasan darat.	10 kali perundingan	3	3	2	2	Agenda Program dan Penetapan dan Penekasan Batas Negara	NTT	W01 W02 W03	A001 - (Noel besi- Amfoang Timur) A043 (Bijaelsu - Miomaf fo Barat) A047 (Deomil - Lamaknen)	APBN	KEMLU, KEMHAN, BAKOSURTANAL, BNPP, KDN
1.2	Belum lengkapnya peta nasional batas negara di perbatasan RI-NTT		Peningkatan upaya survey, pemetaan dan penegasan batas negara	Terwujudnya peta batas negara yang konfrehensif	Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-RDTL skala 1:25.000	45 NLP	20	30	35	45(k)	Agenda Program dan Penetapan dan Penekasan Batas Negara	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN	KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
1.3	Kurang terpeliharanya pilar batas sehingga berpotensi rusak, bergeser dan hilana	Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara	Peningkatan Upaya Investigation, Refikation, maintenance (IRM) Terhadap tanda-tanda batas negara	Terpeliharanya tata batas negara	Persentase patok batas yang dipelihara dan diperbaiki	100%	25%	50%	75%	100&	Agenda program pemeliharaan, perbaikan dan sosialisasi tanda batas negara di darat	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN	KEMHAN, TNI, BNPP

No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
			Sosialisai batas negara	Tersosialisasikannya batas negara kepada masyarakat	Tingkat penurunan pelintas batas ilegal											
<b>2 PENINGKATAN PERTAHANAN - KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>																
2.1	Masih sering terjadi peraktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Negara di perbatasan NTT	Pembangunan sistem pengamanan dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi ,handal, serta mengoptimalkan kerja sama antara RI-RTDL untuk menegakan kedaulatan, keamanan dan hukum	Menyediakan sistem pertahanan dan keamanan perbatasan yang terintegrasi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan di lokasi prioritas (A001 s/d A007; A029 s/d A030 dan A042 s/d A052) beserta sarana pendukungnya	Persentase pos pengamanan perbatasan pada lokasi prioritas (A001 s/d A007; A029 s/d A030 dan A042 s/d A052) dengan ketersediaan dan kualitas sarana - prasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai	100%	25%	50%	75%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, ESDM, KEM-PU, KEMHUT, KEMINFO, BNPP
				Meningkatnya cakupan pengawasan dan pengamanan pada lokasi prioritas	Jumlah lokasi prioritas dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai	20	5	10	15	20(k)		NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN	KENHUKHAM, KEMHAN, TNI, POLRI, KEMINFO, BNPP, KDN.
2.2	Maraknya kegiatan ilegal a. Illegal trading; b. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan eksodus desa-desa perbatasan		Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan CIQS yang terintegrasi di PLB	Meningkatnya ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada <u>exit/entry point</u>	Jumlah Exit-Entry Point (PLB) dan TPI (Pos Imigrasi) dengan peningkatan ketetersediaan dan kualitas sarana-prasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu	8	2	4	6	8 (k)	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Darat	NTT	W01 W02 W03	Desa Netemnanu/ Oepoli, Kec. Amfoang Timur (A001)., Desa Napan, Kec. Miomafo Barat (A.043) Desa Wini Kec. Insana Utara (A002); Desa Silawan Kec. Tasifeto Timur (A007) Desa Alas selatan, Kec. Kobalima (A005) Desa Turiskain- Kec. Raihat (A. 049) Desa Laksmaras-Kec. Lamaknen Sit.	APBN dan APBD	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEM-PU,BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMKOT

No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
			Meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara RTDL	Meningkatkan intensitas kerjasama keamanan yang melibatkan kedua belah pihak	Jumlah Lokasi Prioritas dengan intensitas kegiatan ilegal di perbatasan yang menurun secara signifikan	20	5	5	5	5	Agenda Program Kerjasama Pengamanan Perbatasan Antar Negara	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, KEMHUKHAM, KEMHUT, BNPP, KEMLU
2.3	Adanya hak ulayat masyarakat	Memberikan Pengakuan, Perlindungan, dan pengaturan hak ulayat/adat masyarakat	Keikutsertaan masyarakat di lokasi prioritas dalam merumuskan : a. Penggunaan SDA pada tanah ulayat oleh investor; b. Kepemilikan tanah ulayat secara hukum	a. Terhindar konflik pengelolaan SDA b. Kepemilikan tanah disahkan secara hukum	Intensitas pertemuan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka pengakuan tanah ulayat secara hukum di lokasi prioritas	20 X Pert.	5 X (A001 s/d A005)	4X (A006 s/d A007) dan (A029 s/d A030)	6 X (A042 s/d A 047)	5X (A048 s/d A052)	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN dan APBD	KEMHUKHAM, BNPP, BPN
<b>3 PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																
3.1	Rendahnya aksesibilitas akibat minimnya sarana prasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi dan listrik)	Percepatan pertumbuhan ekonomidi kawasan perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, udara secara terpadu	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan transportasi (darat, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat atau udara	80%	20%	40%	60%	80%(k)	Agenda Program Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan Iklim Investasi di perbatasan	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN, APBD, dan Swasta	KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
		Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi	Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing lokasi prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi	80%	20%	40%	60%	80%(k)							
		Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan	Meningkatnya ketersediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas	Persentase desa pada masing-masing lokasi prioritas yang dapat mengakses listrik	80%	20%	40%	60%	80%(k)							

No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
			keberlangsungan aktivitas masyarakat	Meningkatnya jumlah ruang tangga yang memiliki akses terhadap sinergi listrik	Persentase KK di lokasi prioritas (lokpri) perbatasan yang mampu mengakses listrik	80%	20%	40%	60%	80%(k)						
3.2	Belum berkembangnya fungsi kota-kota PKSN (Attambua Kefamemanu) kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan		Memperkuat keterkaitan wilayah kota-kota kecamatan khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya	Terwujudnya PKSN sebagai pusat layanan dan sebagai motor penggerak bagi wilayah sekitarnya	Jumlah PKSN yang dipercepat penataan dan pemanfaatan ruangan sebagai pusat layanan dan motor penggerak pembangunan	2	2	-	-	2	Agenda Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan	NTT (53)	W02 W03	A029 A030	APBN dan APBD	BNPP,KEM-PU, KPDT, KDN, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, KEMHUT, KEMTAN
			Mendorong perencanaan wilayah yang memacu pertumbuhan wilayah potensial													
			Peningkatan kota-kota kecamatan perbatasan													
			Pengembangan sarana prasarana pada PKSN	Terbangunnya sarana dan prasarana perkotaan pada PKSN sesuai dengan fungsinya	Jumlah PKSN pada lokasi prioritas yang dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai rintisan pusat pelayanan kegiatan kawasan	2	1	1	-	2	Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN	NTT	W02 W03	A029 A030	APBN dan APBD	BNPP,KEM-PU, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, SWASTA
3.3	Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat perbatasan		Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat perbatasan	meningkatnya usaha produktif yang dilaksanakan oleh masyarakat	Jumlah lokasi prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat	20	5	10	15	20(k)	Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN, APBD, dan Swasta	KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA

No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
3.4	Perkembangan perekonomian kawasan perbatasan sangat lambat		Memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian wilayah perbatasan	Terkelolanya SDA di lokasi prioritas secara berkelanjutan dengan pola pengusahaan yang didesain khusus dengan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan dan dikelola secara berkelanjutan	Jumlah Lokasi Prioritas yang dikembangkan secara terpadu sebagai rintisan kawasan agropolitan atau kawasan eco tourism	20	5	10	15	20(k)	Agenda Program Optimalisasi dengan Pengendalian Pemanfaatan sumber daya Alam	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN, APBD, dan Swasta	KEMTAN, KEM-PU, KEMBUDPAR, KEMHUT, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKE, RTRANS, BPN, KAMPERA, BNPP, SWASTA
			Mengembangkan iklim investigasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan investasi dan insentif (fiskal dan non fiskal)	Jumlah PKS yang memiliki rintisan kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu	2	1	1	-	2	Agenda Program Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan iklim investasi di perbatasan	NTT	W02 W03	A029 A030	APBN dan APBD	BKPM, BNPP, PEMKAB
3.5	Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar negara tetangga melalui kegiatan kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas	Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga	Menciptakan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kekayaan alam dan kemampuan kawasan	Meningkatnya perdagangan lintas batas dan kerjasama sub-regional	Jumlah PKS yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas yang signifikan	2	1	1	-	2	Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional	NTT	W02 W03	A029 A030	APBN dan APBD	BNPP, KEMENDAG, KEMENKO, PREKONOMIAN
<b>4 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR</b>																
4.1	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi	Percepatan peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lungkunanga bagi masyarakat dengan sistem yang didesain	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI)/1000 pada lokasi prioritas	2	2	2	2	2						
					Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 pada Lokasi Prioritas	20	20	20	20	20						

No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
	lingkungan di kawasan perbatasan		husus untuk memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan		Jumlah lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatannya	20	7	7	6	20(k)	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN, APBD, dan Swasta	KEMKES, KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
			Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman yang memenuhi standar kesehatan dan tata ruang di lokasi prioritas	Jumlah Lokasi Prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana permukimannya	20	7	7	6	20(k)							
4.2	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan		Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagai kepentingan	Meningkatnya persentase APM	Rata-rata persentase APM SLTP/SMP LB/MTS/Paket B/di seluruh WKP	72%	62%	65%	69%	72%	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN, APBD, dan Swasta	KEMKES, KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
			Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di lokasi prioritas secara memadai	Jumlah lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya	20	7	7	6	20(k)							
<b>5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Batas Darat</b>																
5.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar daerah dan pusat (termasuk K/L) dalam pengelolaan batas wilayah negar di darat	Mempercepat Pneguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di daerah	Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan yang dikelola daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional (termasuk K/L dan dokumen penganggarannya	Tercapainya kesatuana gerak dan langkah antar pusat dan pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu kepada dokumen grand design, rencana induk, dan rencana aksi	Persentase kemajuan pengintegrasian rencana induk, dan rencana aksi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem penganggaran dengan rencana pembangunan daerah di kawasan perbatasan	100%	25%	50%	75%	100%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN	BNPP, BAPPENAS, K/L, KEMKEU, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT
5.2	Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan		Meningkatkan sumberdaya aparatur, sarana, prasarana satuan kerja pengelolaan kawasan perbatasan di daerah	Terwujudnya satuan kerja pengelolaan perbatasan yang profesional	Jumlah Kabupaten pada lokasi prioritas di kawasan perbatasan darat yang memiliki satuan kerja pengelolaan kawasan perbatasan	3	3	-	-	3						



No	Isu Strtegis	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				target Pertahun				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategi	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		(CWA Prov)	WKP (Kab/Kota)	Lokpri (Kec)		
	perbatasan				Persentase kemajuan penyediaan sarana prasarana bagi operasionalisasi kelembagaan pengelolaan daerah secara memadai	100%	25%	50%	75%	100(k)						BNPP, KEMENPAN, KDN
			Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa diperbatasan	Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar	Jumlah lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum	20	7	6	7	20(k)	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	NTT	W01 W02 W03	A001 s/d A007 A029 s/d A030 A042 s/d A052	APBN dan APBD	BNPP, KEMENPAN, KDN
					Persentase desa di masing-masing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum	80%	20%	40%	60%	80%						

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011-2014**

- Kawasan 7 : Perbatasan Laut RI-RDTL/Australia di Laut Arafuru dan Laut Aru**  
**Tujuan**
1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut
  2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan
  3. Menjaga integritas bangsa
  4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan
  5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
<b>1 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS</b>																
1.1.	a. Belum diselesaikannya penetapan batas laut (teritorial) dengan negara RDTL; b. Perjanjian batas laut ZEE RI dengan Australia (mencakup gugusan pulau pasir) belum diratifikasi oleh parlemen Australia maupun Indonesia	Mempercepat terwujudnya kesepakatan batas laut teritorial dengan RDTL & ZEE dengan Australia	Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara	Terwujudnya kesepakatan antara RI dengan RDTL dan RI dengan Australia pada segmen batas laut yang belum disepakati	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	6 perundingan	1	2	2	1	Agenda Program Penetapan Penekasan dan Pemetaan Batas Laut	Perairan Laut Aru			APBN	Kemlu, Kemhan, Bakosurtanal, BNPP, TNI
				Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan RDTL dan RI dengan Australia pada segmen batas laut												
<b>2 PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEKAKAN HUKUM</b>																
2.1	Masih maraknya kegiatan: a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Perairan Arafuru dan Perairan Papua b. Pencurian Ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. c. Penyeludupan termasuk imigran gelap di perbatasan	Membangun sistem pengamanan laut dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi dan handal antar sektor, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakkan kedaulatan, keamanan dan hukum	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan dan fungsi instansi dalam penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Jumlah harmonisasi kebijakan hukum	1 paket	-	1	1	1	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Maritim	Perairan Arafuru, Perairan Papua yang berhadapan dengan Samudera Pasifik			APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNPP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut													
					Peningkatan jumlah pos,											

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
			Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tanpa diskriminasi Meningkatkan Kerjasama antar negara dalam pengawasan dan pengamanan perairan perbatasan	Meningkatnya pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	personil dan cakupan wilayah perairan yang terawasi secara intensif	100%	-	100%	100%	100%						
			Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga	Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal	Persentase exit-entry point yang telah dilengkap CIQS yang sesuai standar internasional	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 78, L 097	APBN	Kemenkeu Kemenhukham Kementan Kemenkes BNPP
2.2	Terdapatnya gerakan separatistis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian	Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana keamanan	Penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan laut	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pertahanan perbatasan	Prosentase pengamanan perbatasan	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Laut	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	-		KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNPP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
2.3	Ancaman munculnya perubahan orientasi sosial, ekonomi dan ideologi pada negara lain		Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan	Meningkatnya kesadaran kebangsaan masyarakat perbatasan Meningkatnya dukungan masyarakat dalam pengawasan perbatasan	Jumlah lokasi prioritas yang berwawasan kebangsaan semakin meningkat	4	-	1	2	4	Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 78, L 097	Kemhukhan, Kemhan, TNI, Polri, Keminfo, BNPP, KDN	Kemhukhan, Kemhan, TNI, Polri, Keminfo, BNPP, KDN
3	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA dan LINGKUNGAN HIDUP</b>															
3.1	Sumber daya (seperti pertambangan, perikanan, budidaya jarak, perkebunan, migas) belum dimanfaatkan secara optimal	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terkecil berpenghuni	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi	3	-	3	-	-	Program Pengembangan Minapolitan dan Agropolitan	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 78, L 097	APBN, APBD	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG, KKP
3.2	Lokasi yang terpencil sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis				Prosentase peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi	50%	-	20%	30%	50%	Agenda Program Pengembangan Ekonomi Wilayah Secara Terpadu dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 78, L 097	APBN, APBD	KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG, KKP

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
3.3	Eksplorasi sumber daya kehutanan secara ilegal dan tidak terkendali serta Tingkat abrasi yang tinggi di pulau terluar mengakibatkan menyurutnya garis pantai		Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Terpilihkannya kawasan lindung dan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat dan pola kerjasama investasi	Prosentase pemulihan kawasan lindung dan konservasi	70%	-	20%	50%	70%	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 097	APBN, APBD		
			Peningkatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading)	Terkendalinya kegiatan eksploitasi hutan	Prosentase penanganan kegiatan ilegal logging dan illegal tradingnya	70%	-	20%	50%	70%						
3.4	Belum terjamahnya daerah-daerah lain oleh pemerintah mengakibatkan adanya keterbatasan dan kendala yang sangat besar bagi penduduk untuk maju dan berkembang terutama di bidang pertanian		Membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian	Terbangunnya kegiatan pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Pertumbuhan sektor pertanian; peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemajuan pertanian	75%	-	20%	50%	75%	C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 78, L 097	APBN		
<b>4 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN BUDAYA</b>																
4.1	Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta listrik dan air bersih	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) / 1000	2	-	2	2	2	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua	W 033, W 034, W 035	L 079, L110, L 111	APBN, APBD	Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker, Kemsos, KPDT, KKP, BNPP
4.2	Keterbatasan prasarana Pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan	Meningkatnya angka melek huruf usia 15 - 24 tahun	Jumlah APM SLTP/SPML/Mts/ Paket B di Lokpri Kawasan laut	3	-	3	-	-							

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait			
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)					
4.3	Mayoritas penduduk yang mendiami kawasan perbatasan berada pada kemiskinan		Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan Masyarakat di perbatasan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan lebih berdaya	Prosentase peningkatan Pendapatan per Kapita	50%	-	25%	50%	50%		C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	L 077, L 078, L 097	APBN, APBD				
<b>5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan</b>																			
5.1	Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan	Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan	Pelaksanaan sosialisasi Rencana Induk K/L terkait dan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan batas negara dan pembangunan kawasan terpadu	Persentase sosialisasi Rinduk dan Rencana Aksi di WKP perbatasan	100%	50%	100%			Agenda Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perbatasan								
5.2	Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan kawasan perbatasan	Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	Jumlah BPP di daerah yang terbentuk	3	3	-	-	-		C 04, C 10	W 033, W 034, W 035	-		APBN	Bappenas, Kemkeu, BNPP, KDN, Kemenpan		
					Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah	Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket								
					Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar	100%	50%	100%				C 04, C 10, C 12	W 033, W 034, W 035	L 077, L 078, L 097					

**KAWASAN 8 : Perbatasan Darat RI-Papua Nugini**

**Tujuan**

1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut
2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan
3. Menjaga integritas bangsa
4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Tahun				Agenda Program Indikatif	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi (outcome)	Sasaran Strategi	Indikator Hasil	Target Outcome	2011	2012	2013	2014		CWA	WKP	LP		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
<b>I AGENDA PRIORITAS PENETAPAN DAN PEGASAN BATAS</b>																
1.1.	belum selesainya seluruh realisasi kepastian hukum internasional terkait batas wilayah negara	Menegaskan dan menetapkan garis batas antar negara dan tanda batas yang didukung hukum internasional	Realisasi kepastian hukum internasional tentang batas wilayah negara melalui penetapan undang-undang	ditetapkannya undang-undang penegasan batas	prosentase progres RUU menjadi UU yang diperlukan untuk penetapan batas dimaksud	100%	75%	100%	100%	100%	Agenda Program Penetapan, Penegasan dan Pemetaan Batas Darat	Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di provinsi Papua	APBN	Kemlu BNPP Bakosurtanal		
			Inventarisasi kondisi penunjang garis batas/pilar	Data dasar kondisi batas	Prosentase hasil Titik batas yang sudah terinventarisasi	100%	50%	75%	100%	100%	Agenda Program Pemeliharaan, Perbaikan, dan Sosialisasi Tanda Batas Negara			BNPP, Bakosurtanal, KemenPU		
1.2.	Kurang terpeliharanya pilar batas	Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang garis batas	Pengembangan pembangunan pilar dan tanda batas	terjaganya tata batas negara	Prosentase pilar batas yang terpelihara dengan profesional	100%	25%	50%	75%	100%						

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Tahun				Agenda Program Indikatif	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi (outcome)	Sasaran Strategi	Indikator Hasil	Target Outcome	2011	2012	2013	2014		CWA	WKP	LP		
<b>II AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>																
2.1	Maraknya kegiatan ilegal: a. Pelintas Batas Ilegal ke PNG dan enggan kembali ke RI; b. Kegiatan perdagangan liar (illegal trading) c. illegal logging; d. gerakan separatis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian	Membangun sistem pengamanan dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi dan handal antar sektor, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegaskan kedaulatan, keamanan dan hukum	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan dan fungsi instansi dalam penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Persentase perundang-undangan yang di harmonisasikan	100%	30%	60%	90%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat	Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di provinsi Papua	APBN	Kemhan Bakorkamla TNI-AL Polri KPLP Dephub KKP Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai BNPP		
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut	Meningkatnya kemampuan dan kehandalan aparat dalam menegakkan kedaulatan negara dan keamanan wilayah laut	Persentase wilayah perbatasan (Lokpri) yang terawasi secara intensif	100%	50%	70%	90%	100%						
			Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tanpa diskriminasi	Terwujudnya penegakan hukum	Persentase pelanggaran yang di tangani di setiap Lokpri	100%	50%	70%	90%	100%						
			Penegakan Hukum dan Keamanan secara adil dan tegas	diberantasnya gerakan separatis di kawasan perbatasan	Intensitas terjadinya gerakan separatis di Lokpri	100%	50%	70%	90%	100%						
			Mengoptimalkan Kerjasama antar negara dalam pengamanan perbatasan	Menurunnya kegiatan ilegal di perbatasan	Persentase penurunan kegiatan ilegal di Lokpri perbatasan	100%	50%	70%	90%	100%						
			Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga	Berfungsinya exit-entry point sebagai pintu keluar-masuk resmi barang dan orang diperbatasan	Persentase exit-entry point di Lokpri yang telah dilengkap CIQS yang sesuai standar internasional	100%	50%	70%	90%	100%						
2.2	Ancaman munculnya perubahan orientasi sosial, ekonomi dan ideologi pada negara lain karena pelintas batas yang menetap di wilayah RI (co. Warasmol)	meningkatkan wawasan kebangsaan penduduk perbatasan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan berpolitik	terbangunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa	Jumlah lokpri yang telah melaksanakan agenda program terkait	20	13	13	15	20	Agenda Program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Provinsi Papua	W.12-W.16	A. 016-027, A.066, A.019-020, A.024-028, A.021-023	APBN, APBD	Kemendagri, Lemhanas, Kemenkominfo
			Meningkatkan arus informasi dan komunikasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya	terciptanya sistem komunikasi dan informasi yang memadai untuk meningkatkan interaksi yang intensif ke dalam negeri	Jumlah Lokpri dengan variasi alternatif sarana komunikasi dan informasi	20	13	13	15	20						
			peningkatan pemahaman mengenai ketentuan lintas batas antar negara	terbangunnya pemahaman ketentuan lintas batas	prosentase penurunan pelintas batas ilegal-tradisional di Lokpri	80%	40%	60%	70%	80%						
			pemulangan pelintas batas/repatriasi dan pembinaan penduduk perbatasan	terjaganya ketertiban penduduk												
2.3	masih adanya tanah hak ulayat warga PNG di RI dan sebaliknya	pengakuan, perlindungan, dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat	peningkatan peran adat dalam konservasi dan pemetaan tanah	a. dihormatinya hak masyarakat atas tanah dan keayaannya	Prosentase Luas tanah ulayat yang dipetakan	40%	10%	20%	30%	40%	Agenda Program Sosialisasi dan Sertifikasi tanah masyarakat	Provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-028; A.040-041; A.064-0.68	APBD, DAK	BPN, BNPP, Pemda, Kemensos, Kemen ESDM
			pelibatan masyarakat dalam menentukan wilayah pengelolaan SDA	b. Terhindar dari konflik kepemilikan tanah	Revisi Peraturan perundangan tanah ulayat yang menguntungkan semua pihak	1	-	1	-	1						

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Tahun				Agenda Program Indikatif	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi (outcome)	Sasaran Strategi	Indikator Hasil	Target Outcome	2011	2012	2013	2014		CWA	WKP	LP		
<b>III AGENDA PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN, SDA, DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																
3.1	Sumber daya (seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan) belum dimanfaatkan secara optimal	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara lestari, meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian rakyat dengan memperhatikan ekosistem	Pemantapan dan percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan darat a. pengembangan/ peningkatan fungsi; b. revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi; dan c. pengembangan baru  Peningkatan Investasi yang kompetitif Mengembangkan kegiatan budidaya terbatas dengan tetap melestarikan fungsi lindung kawasan yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan kondisi konservasinya	a. terkelolanya sumberdaya alam secara optimal b. Terbangunnya industri perkebunan, perikanan, dan kelautan serta sarana/ prasarana pendukungnya	Pertumbuhan sektor industri pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di Lokpri  Prosentase peningkatan produktivitas perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan di Lokpri	60%	20%	30%	40%	60%	Agenda Program Penyusunan Pengaturan dan Pengendalian SDA Perbatasan	Provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-027, A.066, A.019-020, A.024-028, A.021-023	APBN, DAK	KUKM, Kemenkeu, Kemenind, KemenPU
3.2	Masih terbatasnya pasokan energi listrik untuk industri		Penyediaan dan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan	tersedianya pasokan listrik untuk industri dengan stabil	Jumlah Lokpri dengan Rasio elektrifikasi sesuai standar nasional (80%)	6 Lokpri	3	3	3	6	Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim Investasi di Perbatasan	Provinsi Papua	W.12-W.16	A.019, A.024, A.028, A.064, A.067, A.068	APBN, APBD	KemenPU, Kemen ESDM, KEMENIN, BNPP
3.3	lokasi yang terpencil sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarannya karena dinilai tidak ekonomis	Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan	membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara) dengan mengoptimalkan potensi peran serta masyarakat dan swasta guna membuka isolasi wilayah ke pusat pertumbuhan	terbukanya akses dari dan ke pulau terluar berpenghuni untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan ketahanan pangan	Prosentase peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi di Lokpri	50%	20%	30%	40%	50%		Provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-028; A.040-041; A.064-068	APBN, DAK	
3.4	Eksplotasi sumber daya kehutanan secara ilegal dan tidak terkendali	memulihkan dan memelihara kelestarian kawasan lindung yang telah terdegradasi dan memelihara kawasan lindung termasuk mengendalikan kegiatan yang dapat merusak kawasan tersebut	pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat  peningkatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading)	terpulihkannya kawasan lindung dan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat dan pola kerjasama investasi  terkendalnya kegiatan eksploitasi hutan	Prosentase luas pemulihan kawasan lindung dan konservasi di setiap Lokpri  Prosentase kegiatan ilegal logging dan illegal tradingnya yang ditangani di setiap Lokpri	70%	30%	40%	50%	70%	Agenda Program Penyusunan Pengaturan dan Pengendalian SDA Perbatasan	Provinsi Papua	W.12, W.14	A.016-A.018, A.021-A.023, A.064, A.065  A.016-A.018, A.021-A.023, A.064, A.065	APBN	Kemenhut, KKP, TNI, Polri, KemenPU



No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Kewilayahan				Tahun				Agenda Program Indikatif	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi (outcome)	Sasaran Strategi	Indikator Hasil	Target Outcome	2011	2012	2013	2014		CWA	WKP	LP		
<b>IV AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR</b>																
4.1	Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik) dan infrastruktur wilayah	terjangkaunya kebutuhan sosial dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan, listrik, dan air bersih) oleh masyarakat	Peningkatan Angka Harapan Hidup, BBLR, AKB, AKI di setiap Lokpri	20%	30%	40%	50%	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-028; A.040-041; A.064-0.68	TP	Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker	
4.2	Keterbatasan prasarana Pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan				Peningkatan APM dan Rata-rata lama sekolah di setiap Lokpri	20%	30%	40%	50%							
4.3	Keterbatasan pasokan listrik yang berdampak pada ketertinggalan				Jumlah Lokpri dengan rasio elektrifikasi 80%	20	13	13	15							20
4.4	Mayoritas penduduk yang mendiami kawasan perbatasan berada pada kemiskinan		Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan Masyarakat di perbatasan	meningkatnya pendapatan masyarakat dan lebih berdaya	Peningkatan Pendapatan per Kapita di Lokpri	50%	20%	30%	40%	50%	Agenda Program Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan	provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-028; A.040-041; A.064-0.68	TP	Kemenkesra, Kemensos, KDN, Kemennaker, KUKM
4.5	terbatasnya peluang kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran		penempatan lapangan kerja melalui dorongan wirausaha yang didukung oleh KUK	berkurangnya angka pengangguran	tingkat pengangguran terbuka (pada 2010 4%)	2%	4%	3%	3%	2%						
4.6	Banyaknya penduduk yang memiliki kartu identitas ganda	Meningkatkan administrasi kependudukan yang tertib	penertiban identitas penduduk peningkatan tertib hukum dan administrasi sosialisasi kesadaran berbangsa dan kepemilikan kartu identitas yang benar	a. masyarakat memahami tertib administrasi kependudukan b. Masyarakat memiliki identitas jelas; c. Meningkatnya Kesadaran berbangsa	Jumlah Lokpri yang telah melakukan kegiatan tertib administrasi kependudukan dan sosialisasi kebangsaan	20	13	15	20	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-028; A.040-041; A.064-0.68	DAK	KDN, Pemda	
<b>V AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>																
5.1	Keterbatasan dana baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah menyebabkan rencana pengembangan yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan secara optimal	koordinasi dan sinkronisasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat Berdasarkan Prinsip Sinergitas dan Akuntabilitas Publik	a. Teralokasikan-nya dana di kawasan perbatasan dengan optimal; b. Terbinanya pemda yang bersih, berwibawa, produktif, inovatif, dan bebas dan kkn.	prosentase peningkatan alokasi dana ke kawasan perbatasan di setiap Lokpri	70%	30%	40%	50%	70%	Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan	Provinsi Papua	W.12-W.16		APBN, DAK	BNPP, Bappenas, Kemenkeu
	a. Belum terbentuknya lembaga pengelola perbatasan daerah di seluruh kabupaten perbatasan b. belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan yang tersebar di instansi kelembagaan terkait	perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah konkrit dan komprehensif bagi pengelolaan batas wil. Negara dan kaw. perbatasan	Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh badan pengelola perbatasan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah	terbangunnya lembaga pengelola di daerah yang dapat bersinergi dengan seluruh sektor dan memiliki pengelola yang berkompeten	Adanya lembaga pengelola yang kredibel dan reliabel	100%	70%	100%	100%	100%						
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Sosial dan Pembangunan Memberdayakan masyarakat kawasan perbatasan sebagai basis pertahanan negara	terbentuknya lembaga masyarakat yang peduli dengan masalah pembangunan perbatasan	Jumlah Lokpri dengan minimum 70% unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam lembaga	20	13	13	15	20	Provinsi Papua	W.12-W.16	A.016-028; A.040-041; A.064-0.68	DAK	BNPP, Badan Daerah Pengelola Perbatasan, Pemda, KDN	

**MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS  
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011-2014**

**Kawasan 9  
Tujuan**

- : Perbatasan Laut RI-RDTL/Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Wetar, Selat Leti, dan Samudera Hindia**
- 1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut**
  - 2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan**
  - 3. Menjaga integritas bangsa**
  - 4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan**
  - 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan**

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
1	2	4	5	6		7	8				9	10	11	12	13	14
<b>1 PENETAPAN DAN PEGASAN BATAS</b>																
1.1.	Belum dilakukannya penetapan batas laut (teritorial) dengan negara RDTL	Mempercepat terwujudnya kesepakatan batas laut teritorial dengan RDTL	Peningkatan upaya Perundingan RI-RDTL dalam pembahasan batas teritorial RI-RDTL di Laut Timor	Terwujudnya kesepakatan antara RI dengan RDTL  Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan RDTL	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut	6 perundingan	1	2	2	1	Agenda Program Penetapan, Penegasan dan Pemetaan Batas Laut	C 01 - NTT (Perairan sekitar Laut Timor, Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Wetar, Selat Leti, dan Samudera Hindia)			APBN	Kemlu, Kemhan, Bakosurtanal, BNPP, TNI
<b>2 PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>																
2.1	Masih maraknya kegiatan: a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing atau nelayan RDTL di Perairan Alor dan Perairan Belu-Kupang b. Pencurian Ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing. c. Penangkapan nelayan tradisional RI oleh Polisi Australia yang melewati batas teritorial d. Penyeludupan barang dan orang di perbatasan	Membangun sistem pengamanan laut dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi dan handal antar sektor, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakkan kedaulatan, keamanan dan hukum	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan dan fungsi instansi dalam penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut	Jumlah harmonisasi kebijakan hukum	1 paket	-	1	1	1	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Maritim	C 01 - NTT (Perairan sekitar Laut Timor, Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Wetar, Selat Leti, dan Samudera Hindia)			APBN	KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNPP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
			Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIOS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga	Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal	Persentase exit-entry point yang telah dilengkapi CIOS yang sesuai standar internasional	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut	C 01	W 01, W 29, W 30	A 001, L 072, L 094	APBN	Kemenkeu Kemenhukham Kementan Kemenkes BNPP, TNI, Polri, ESDM, BPN

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
2.2	Terdapatnya gerakan separatistis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian	Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana keamanan	Penyediaan sarana dan prasarana perbatasan dan keamanan laut	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pengamanan perbatasan	Prosentase pengamanan perbatasan	100%	-	50%	75%	100%	Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Laut	C 01	W 30	L 094		Kemhan, TNI, Polri, KDN, Kemlu, BNPP, Kembukham, Kemenkeu, KKP
2.3	Interaksi sosial antara masyarakat dengan penduduk warga negara RDTL serta minimnya arus informasi, rawan penyusupan dan ideologi oleh pihak asing		Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan berpolitik dan Memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai basis pertahanan dan keamanan negara	Meningkatnya kesadaran kebangsaan masyarakat perbatasan	Jumlah lokasi prioritas yang berwawasan kebangsaan semakin meningkat	3	-	3	-	-	Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Prov. NTT	W 01, W 29, W 30	D 001, L 094	APBN, APBD	Kemendagri, Lemhanas
<b>3 PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA dan LINGKUNGAN HIDUP</b>																
3.1	Sumber daya (seperti pertambangan, perikanan, budidaya, perkebunan) belum dimanfaatkan secara optimal	Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terkecil berpenghuni	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi	3	-	3	-	-	Agenda Program Ekonomi Wilayah Secara Terpadu dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional	Seluruh kawasan perbatasan laut di Provinsi NTT			APBN, APBD	Kem PU, Kemhub, KPDT, KKUKM, ESDM, Keminfo, Kemakertrans, BPN, Kempera, Kemperindag, KKP
												Samudera Hindia - Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda - Laut Seram - Laut Maluku - Laut Sulawesi - Samudera Pasifik				
3.2	Lokasi yang terpencil sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangannya karena dinilai tidak ekonomis		Membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi secara terpadu (darat, laut, dan udara)	Terbukanya akses dari dan ke pulau terluar berpenghuni untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan ketahanan pangan	Prosentase peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi	50%	-	25%	35%	50%						
3.3	Eksplorasi sumber daya kehutanan secara ilegal dan tidak terkendali serta Tingkat abrasi yang tinggi di pulau terluar mengakibatkan menyurutnya garis pantai		Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Terpilihkannya kawasan lindung dan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat dan pola kerjasama investasi	Prosentase pemulihan kawasan lindung dan konservasi	70%	-	25%	50%	75%		C 01	W 01, W 29, W 30	D 001, L 094	APBN, APBD, Swasta	

No	Isu Strategis Batas Wilayah dan Kawasan	Arah Kebijakan	Strategi Pengelolaan				TAHUN				Agenda Program Prioritas	Lokasi			Sumber Pendanaan	Pihak Terkait
			Strategi	Sasaran Strategis	Indikator	Target Hasil	2011	2012	2013	2014		CWA (Prov)	WKP (Kab)	LP (Kec)		
<b>4 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN BUDAYA</b>																
4.1	Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat	Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta listrik dan air bersih	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) / 1000	2	-	2	2	2	Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	C 01	W 01, W 29, W 30	D 001, L 094	APBN, APBD, Swasta	Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker, Kemsos, KPDT, KKP, BNPP
4.2	Keterbatasan prasarana Pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan		Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan	Meningkatnya angka melek huruf usia 15 - 24 tahun	Jumlah APM SLTP/SPML/Mts/ Paket B di Lokpri Kawasan laut	3	-	3	-	-						
4.3	Mayoritas penduduk yang mendiami kawasan perbatasan berada pada kemiskinan		Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan Masyarakat di kampung	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan lebih berdaya	Prosentase peningkatan Pendapatan per Kapita	50%	-	25%	50%	50%						
<b>5 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>																
5.1	Keterbatasan dana baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah menyebabkan rencana pembangunan yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan	Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan	Pelaksanaan sosialisasi Rencana Induk K/L terkait dan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah dalam pengelolaan batas negara dan pembangunan kawasan terpadu	Persentase sosialisasi Rinduk dan Rencana Aksi di WKP perbatasan	100%	50%	100%			Agenda Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perbatasan	C 01	W 01, W 29, W 30	D 001, L 094	APBN, APBD	Bappenas, Kemkeu, BNPP, KDN, Kemenpan
5.2	Belum optimalnya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan kawasan perbatasan	Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	Jumlah BPP di daerah yang terbentuk	3	3	-	-	-						
					Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
					Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar	100%	50%	100%				C 01	W 01, W 29, W 30	D 001, L 094		



